



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 20, 2007

KEPOLISIAN. Standar Komponen. Pendidikan.
Diklat. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

STANDAR KOMPONEN PENDIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN
PEMBENTUKAN DAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada dasarnya pendidikan merupakan proses pembelajaran peserta didik yang melibatkan seluruh komponen pendidikan, oleh karenanya keberhasilan pelaksanaan pendidikan ditentukan oleh ketersediaan komponen yang ada;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan proses pembelajaran yang bermakna, diperlukan standar komponen pendidikan yang memiliki standar untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tuntutan kompetensi;
- c. bahwa Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep /1100/ IV/ 1998 tanggal 25 April 1998 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi tentang 10 Komponen Pendidikan di Lingkungan Lemdiklat Polri dan

Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/53/X/2005 tanggal 8 Oktober 2005 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi Evaluasi atau Penilaian Peserta Pendidikan Polri sudah tidak sesuai lagi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Standar Komponen Pendidikan untuk Pendidikan Pembentukan dan Pendidikan Pengembangan di Lingkungan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Peraturan Kapolri No. Pol. : 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Induk Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR KOMPONEN PENDIDIKAN UNTUK PENDIDIKAN PEMBENTUKAN DAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri.
2. Pegawai Negeri Sipil pada Polri yang selanjutnya disingkat PNS Polri.
3. Pegawai Negeri pada Polri adalah Anggota Polri dan PNS Polri.

4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Lemdiklat Polri.
5. Sekolah Polisi Negara yang selanjutnya disingkat SPN.
6. Peserta didik adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus seleksi sebagai calon pegawai negeri pada Polri dan pegawai negeri pada Polri yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, pelatihan dan pengasuhan yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan Polri.
7. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan tertentu.
8. Standar kompetensi adalah kemampuan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.
9. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
10. Standar fasilitas pendidikan adalah persyaratan minimal fasilitas pendidikan yang harus ada di lembaga pendidikan yang diperlukan dalam proses pembelajaran pada setiap pendidikan Polri.
11. Kompetensi peserta didik adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh peserta didik untuk melaksanakan tugas di lingkungan Polri.
12. Kompetensi tenaga pendidik adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan tugas di lingkungan Polri.
13. Kompetensi prestasi adalah prestasi yang dicapai di bidang akademik pada waktu mengikuti pendidikan dan atau prestasi kerja yang dibuktikan dengan adanya piagam penghargaan atau rekomendasi dari kesatuannya.
14. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang dipersyaratkan untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian standar kompetensi.
15. Pendidikan Pembentukan yang selanjutnya disingkat Diktuk adalah pendidikan Kepolisian yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia untuk diangkat menjadi anggota Polri yang diselenggarakan untuk membentuk peserta didik yang direkrut langsung dari masyarakat untuk menjadi anggota Polri.

16. Pendidikan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Dikbang adalah pendidikan lanjutan setelah Diktuk untuk memperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu sesuai kebutuhan Polri.
17. Pendidikan Pengembangan Umum yang selanjutnya disingkat Dikbangum adalah merupakan pendidikan lanjutan setelah Diktuk guna memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap manajerial sesuai kebutuhan dinas.
18. Pendidikan Pengembangan Spesialisasi yang selanjutnya disingkat Dikbangspes adalah pendidikan yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri pada Polri agar menguasai pengetahuan/science, teknologi dan keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi Polri.
19. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Polri.
20. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Negeri pada Polri dan/atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan Polri.
21. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh tenaga pendidik sesuai dengan jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
22. Kualifikasi kepangkatan adalah jenjang kepangkatan yang harus dipenuhi oleh tenaga pendidik sesuai dengan jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran mencapai tujuan pendidikan di lingkungan Polri.
24. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan atau lembaga pendidikan.
25. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan (Pusdik dan Sekolah).
26. Struktur kurikulum adalah rambu-rambu yang menggambarkan sebaran rumpun mata pelajaran, mata pelajaran, jumlah jam pelajaran, penahapan dan ruang lingkup mata pelajaran.
27. Rangka Pelajaran Pokok yang selanjutnya disingkat RPP adalah kumpulan mata pelajaran yang diajarkan untuk memenuhi standar kompetensi kelulusan.

28. Silabus adalah penjabaran atau uraian materi pelajaran yang tercantum dalam RPP untuk mewujudkan kompetensi yang telah dirumuskan dalam tujuan pendidikan dan standar kompetensi lulusan.
29. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik sesuai beban belajar dan lamanya pendidikan.
30. Beban belajar adalah program pendidikan yang meliputi lamanya pendidikan dan jumlah jam pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik sesuai jenis pendidikan yang diikutinya dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan.
31. Bahan ajar yang selanjutnya disingkat Hanjar adalah materi pengetahuan dan atau keterampilan yang dipilih dan disusun untuk pemberian pengalaman belajar dalam rangka pencapaian tujuan kompetensi tertentu.
32. Naskah Sekolah Sementara yang selanjutnya disingkat NSS adalah naskah yang merupakan hasil peningkatan status dari Naskah Tenaga Pendidik.
33. Naskah Sekolah yang selanjutnya disingkat NS adalah naskah yang merupakan hasil peningkatan status dari NSS yang sudah disahkan oleh Kalemdiklat Polri.
34. Naskah Tenaga Pendidik adalah naskah yang disiapkan oleh Tenaga Pendidik atau Instruktur pada Lemdik Polri dalam rangka menjabarkan mata pelajaran sesuai Silabus dalam Kurikulum karena belum adanya NSS maupun Naskah Sekolah yang dapat dipedomani.
35. Pengasuh adalah Personel Lemdik yang ditunjuk oleh Pejabat Polri yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengasuhan agar dapat menumbuhkembangkan mental kepribadian dan potensi profesional peserta didik ke arah sikap mental dan kepribadian insan Bhayangkara.
36. Perwira Penuntun yang selanjutnya disebut Patun adalah Perwira yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan bimbingan, arahan dan konsultasi bagi para peserta didik selama mengikuti pendidikan yang bersifat kurikuler dan ekstra kurikuler sehingga tumbuh kesadaran dan inisiatif sendiri serta memiliki kemampuan untuk menganalisa dan memecahkan setiap masalah yang dihadapi.
37. Metode adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk pemberian pengalaman belajar, baik berupa sikap, tingkah laku, pengetahuan maupun keterampilan dari tenaga pendidik kepada peserta didik.
38. Metode ceramah adalah cara penyajian materi pelajaran yang dilakukan

tenaga pendidik dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung terhadap peserta didik.

39. Metode tanya jawab adalah cara penyajian materi pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari tenaga pendidik kepada peserta didik, tetapi dapat pula dari peserta didik kepada tenaga pendidik.
40. Metode diskusi adalah cara penyajian materi pelajaran, dimana peserta didik dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama.
41. Metode penugasan adalah cara penyajian materi pelajaran dimana tenaga pendidik memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar serta mempertanggungjawabkan pekerjaan yang dihasilkan berupa tugas mengerjakan soal, meringkas bacaan, meneliti atau mengamati.
42. Metode demonstrasi adalah cara penyajian materi pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya maupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan.
43. Metode pemecahan masalah (problem solving) adalah cara penyajian materi pelajaran dengan jalan peserta didik dihadapkan pada satu permasalahan untuk dipecahkan atau ditemukan penyelesaiannya dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah-masalah sosial dengan cara berfikir logis.
44. Metode latihan atau drill adalah cara penyajian materi pelajaran untuk memelihara kebiasaan yang baik dan dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan, ketepatan, kesempatan dan keterampilan.
45. Metode sosiodrama atau role playing adalah cara penyajian materi pelajaran, dimana peserta didik mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial.
46. Metode studi kasus adalah pembelajaran yang berisi informasi tentang kehidupan nyata yang disajikan kepada peserta didik dan peserta didik menganalisa seluruh aspek masalah serta mengusulkan pemecahannya.
47. Nilai batas lulus adalah angka terendah yang menggambarkan prestasi aspek tertentu sebagai salah satu patokan minimal untuk persyaratan lulus unjuk kerja peserta didik.
48. Polsek Simulasi atau Polsek Latihan adalah Polsek tiruan yang ada di Lembaga Pendidikan dan dibuat menyerupai Polsek yang sebenarnya

untuk dijadikan sebagai prasarana pembelajaran atau latihan teknis pelaksanaan tugas di Polsek.

49. Fasilitas pendidikan adalah segala sarana dan prasarana untuk menunjang proses pendidikan.
50. Fasilitas pangkalan adalah prasarana umum minimal yang harus ada pada suatu lembaga pendidikan Polri.
51. Fasilitas belajar adalah prasarana belajar yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran.
52. Fasilitas latihan adalah prasarana yang digunakan dalam proses pendidikan dalam bentuk praktek lapangan.
53. Fasilitas pendukung adalah sarana yang digunakan dalam mendukung proses pendidikan.
54. Fasilitas umum merupakan sarana dan prasarana yang terdapat di setiap Lemdik dan dapat digunakan untuk menunjang proses pendidikan maupun kegiatan di luar proses pendidikan.
55. Fasilitas khusus merupakan sarana dan prasarana yang hanya terdapat di Lemdik yang digunakan dalam proses pendidikan pengembangan umum dan spesialisasi.
56. Alat Instruksi selanjutnya disingkat alins adalah alat atau benda yang digunakan dalam proses pembelajaran, untuk memperlancar pembelajaran agar peserta didik lebih mudah dalam menerima dan memahami materi pelajaran sehingga memiliki kompetensi yang diharapkan.
57. Alat Penolong Instruksi selanjutnya disingkat alongins adalah alat atau benda yang digunakan untuk membantu atau menolong penggunaan alins.
58. Alins/alongins umum adalah alins/alongins yang harus ada di setiap Lemdik akan tetapi tidak ada hubungannya dengan karakteristik jenis pendidikan.
59. Alins/alongins khusus adalah alins/alongins yang harus ada pada Lemdik tertentu karena diperlukan sesuai dengan karakteristik jenis pendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan.
60. Pembelajaran adalah pemberian pengalaman belajar baik berupa sikap, tingkah laku, pengetahuan maupun keterampilan.
61. Evaluasi pendidikan adalah proses kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu pendidikan terhadap komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan.

62. Evaluasi mental kepribadian adalah evaluasi yang dilakukan terhadap kemampuan peserta didik di bidang mental kepribadian.
63. Evaluasi akademik adalah evaluasi yang dilakukan terhadap kemampuan peserta didik pada masing-masing mata pelajaran.
64. Evaluasi kesehatan jasmani adalah evaluasi yang dilakukan terhadap kondisi kesehatan peserta didik dan kemampuan kesamaptaan jasmani
65. Anggaran adalah pernyataan dalam menilai uang dari suatu proyek atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
66. Anggaran operasional pendidikan adalah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kelangsungan kegiatan operasional pendidikan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Jenis pendidikan di lingkungan Lemdiklat Polri terdiri dari :

- a. Diktuk; dan
- b. Dikbang.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Diktuk Brigadir Polisi (Diktukbrip) bertujuan untuk membentuk Brigadir Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan teknis dan taktis kepolisian yang mahir, terpuji dan patuh hukum.
- (2) Dikbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :
 - a. Dikbangum; dan
 - b. Dikbangspes.
- (3) Dikbangum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. Sekolah Lanjutan Brigadir Polisi (Selabrip) atau Sekolah Calon Perwira (Secapa), bertujuan untuk membentuk Brigadir Polri terpilih menjadi Inspektur Polri yang memiliki sikap perilaku sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta menguasai pengetahuan dan keterampilan sebagai penyelia terdepan pada manajer tingkat dasar; dan
 - b. Sekolah Lanjutan Inspektur Polisi (Selains) atau Sekolah Lanjutan Perwira (Selapa), bertujuan untuk menghasilkan Inspektur Polri yang mampu melaksanakan tugas selaku manajer kepolisian tingkat menengah dan sebagai pemimpin staf secara profesional.
- (4) Dikbangspes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam

melaksanakan tugas fungsi teknis operasional maupun pembinaan kepolisian secara profesional.

Pasal 4

Standar Kompetensi lulusan Diktukbrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah :

- a. mampu menampilkan sikap dan perilaku sesuai Kode Etik Polri yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur dengan menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami dan mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknis dan taktis tugas kepolisian tertentu; dan
- c. memiliki kesamaptaaan dan kesiapan dalam berbagai pelaksanaan tugas kepolisian.

Pasal 5

(1) Standar Kompetensi lulusan Dikbangum untuk Selabrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah :

- a. memiliki sikap dan kepribadian sebagai Inspektur Polri yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, loyalitas tinggi, menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;
- b. memahami dan terampil melaksanakan teknik dan taktik fungsi teknis operasional kepolisian serta memahami fungsi pembinaan Polri;
- c. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan, memimpin serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas polisi umum; dan
- d. memahami hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas.

(2) Standar Kompetensi lulusan Dikbangum untuk Selains sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah :

- a. memiliki integritas moral yang baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. memiliki kemampuan dan keterampilan manajemen, hukum, sosial, profesi dan teknik kepolisian untuk menganalisa perkembangan lingkungan secara komprehensif;
- c. memiliki kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan manajemen kepolisian, baik di bidang pembinaan maupun di bidang operasional;

- d. memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai manajer tingkat menengah;
- e. memiliki kemampuan dan keterampilan sebagai pemimpin staf secara profesional.

Pasal 6

Standar kompetensi lulusan Dikbangspes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut :

- a. memiliki sikap dan perilaku serta moral sebagai anggota Polri sesuai Kode Etik Profesi Polri dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- b. memahami dan terampil melaksanakan teknik dan taktik fungsi teknis operasional kepolisian sesuai jenis pendidikan;
- c. memahami dan terampil melaksanakan tugas di bidang pembinaan kepolisian sesuai jenis pendidikan; dan
- d. memahami hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta mampu menerapkannya dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 7

Dalam proses pembelajaran pada Diktuk dan Dikbang di lingkungan Lemdiklat Polri, diperlukan standar 10 (sepuluh) komponen pendidikan, yaitu:

- a. kurikulum;
- b. hanjar;
- c. peserta didik;
- d. tenaga pendidik;
- e. tenaga Kependidikan;
- f. metode;
- g. fasilitas pendidikan;
- h. alins/alongins;
- i. evaluasi; dan
- j. anggaran.

BAB II

KURIKULUM

Bagian Kesatu

Fungsi Kurikulum

Pasal 8

- (1) Fungsi kurikulum bagi pendidikan yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur

kegiatan sehari-hari.

- (2) Fungsi kurikulum bagi tataran tingkat pendidikan yaitu sebagai pemeliharaan proses pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia Polri.
- (3) Fungsi kurikulum bagi pengguna hasil didik adalah sebagai keikutsertaan dalam memperlancar pelaksanaan program pendidikan dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan program yang serasi.
- (4) Program Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Bagian Kedua

Standar Isi

Pasal 9

Kerangka dasar kurikulum terdiri dari :

- a. rumpun mata pelajaran; dan
- b. cakupan mata pelajaran.

Pasal 10

- (1) Rumpun mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, untuk Diktukbrip terdiri dari :
 - a. pengantar atau orientasi pendidikan;
 - b. rumpun mata pelajaran pembinaan kepribadian;
 - c. rumpun mata pelajaran pengetahuan kepolisian;
 - d. rumpun mata pelajaran hukum dan perundang-undangan;
 - e. rumpun mata pelajaran organisasi dan administrasi;
 - f. rumpun mata pelajaran ilmu sosial;
 - g. rumpun mata pelajaran kesamaptaan; dan
 - h. rumpun mata pelajaran latihan.
- (2) Rumpun mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, untuk Dikbangum terdiri dari :
 - a. pengantar atau orientasi pendidikan;
 - b. rumpun mata pelajaran pembinaan kepribadian;
 - c. rumpun mata pelajaran pengetahuan kepolisian;
 - d. rumpun mata pelajaran manajemen;

- e. rumpun mata pelajaran hukum dan perundang-undangan;
 - f. rumpun mata pelajaran ilmu sosial;
 - g. rumpun mata pelajaran kesamaptaaan; dan
 - h. rumpun mata pelajaran latihan.
- (3) Rumpun mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, untuk Dikbangspes, terdiri dari :
- a. pengantar atau orientasi pendidikan;
 - b. rumpun mata pelajaran pembinaan kepribadian;
 - c. rumpun mata pelajaran pengetahuan dan keterampilan profesi kepolisian;
 - d. rumpun mata pelajaran hukum dan perundang-undangan; dan
 - e. rumpun mata pelajaran latihan.

Pasal 11

RPP disusun mengacu pada rumpun mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Cakupan mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, meliputi :

- a. cakupan pengantar atau orientasi pendidikan pada semua jenis pendidikan, dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri/Lemdik, proses pembelajaran dan pengasuhan/pembinaan serta memperoleh data awal tentang kesehatan dan kesiapan fisik peserta didik;
- b. cakupan rumpun mata pelajaran pembinaan kepribadian pada semua jenis pendidikan, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki karakter dan kepribadian sesuai Kode Etik Polri serta senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari;
- c. cakupan rumpun mata pelajaran pengetahuan kepolisian pada Diktukbrip, dimaksudkan untuk mengenal dan memperoleh kompetensi dasar tugas operasional kepolisian baik fungsi reserse, lantas, intel, bimmas serta mampu menerapkan tugas fungsi Samapta, Polair, Poludara dan Brimob dalam pelaksanaan tugas sebagai Brigadir Polisi;
- d. cakupan rumpun mata pengetahuan kepolisian pada Selabrip, dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut tugas kepolisian, pada bidang

- operasional dan pembinaan yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan tugas sebagai Inspektur/Perwira Polisi;
- e. cakupan rumpun mata pelajaran pengetahuan dan keterampilan fungsi kepolisian pada Dikbangspes, dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi dasar dan lanjutan sesuai jenis pendidikan fungsi teknis kepolisian yang diikuti, sehingga peserta didik mampu menerapkan secara profesional dan proporsional dalam pelaksanaan tugas;
 - f. cakupan rumpun mata pelajaran manajemen pada Selabrip, dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan manajerial secara umum, sehingga peserta didik mampu merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan pengendalian serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sebagai manajer tingkat dasar;
 - g. cakupan rumpun mata pelajaran manajemen pada Selains, dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan manajerial peserta didik sehingga mampu merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan dan pengendalian serta mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sebagai manajer tingkat menengah;
 - h. cakupan rumpun mata pelajaran hukum perundang-undangan pada semua jenis pendidikan, dimaksudkan untuk memperoleh wawasan dan pemahaman tentang hak, kewajiban, sanksi hukum dan ketentuan lain yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum;
 - i. cakupan rumpun mata pelajaran organisasi dan administrasi pada semua jenis pendidikan, dimaksudkan untuk mengenal dan memahami tugas pokok, fungsi dan peranan Polri serta bentuk administrasi yang berlaku di lingkungan Polri sehingga peserta didik dapat menyesuaikannya dalam pelaksanaan tugas;
 - j. cakupan rumpun mata pelajaran ilmu sosial pada semua jenis pendidikan, dimaksudkan untuk memperoleh wawasan tentang ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dan mendukung pelaksanaan tugas Polri;
 - k. cakupan rumpun mata pelajaran kesamaptaan pada semua jenis pendidikan, dimaksudkan untuk membentuk dan meningkatkan potensi fisik, menanamkan sikap disiplin dan kerja sama serta mengaplikasikannya dalam pelaksanaan tugas; dan
 - l. cakupan rumpun mata pelajaran latihan pada semua jenis pendidikan, dimaksudkan untuk mempraktekkan pengetahuan dan keterampilan yang

telah diterima dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk simulasi, latihan teknis dan latihan kerja.

Pasal 13

Cakupan pada masing-masing rumpun mata pelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dijabarkan ke dalam beberapa jenis mata pelajaran dengan memperhatikan tujuan pendidikan dan standar kompetensi lulusan.

Bagian Ketiga

Struktur Kurikulum

Pasal 14

Struktur Kurikulum pada Diktuk dan Dikbang di lingkungan Lemdiklat Polri meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh selama pendidikan dan disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan.

Pasal 15

- (1) Struktur kurikulum meliputi :
 - a. rumpun mata pelajaran dan jenis mata pelajaran;
 - b. jumlah jam pelajaran untuk rumpun mata pelajaran dan jenis mata pelajaran;
 - c. tahapan pembelajaran; dan
 - d. keterangan.
- (2) Tabel struktur kurikulum Diktukbrig Polri, Dikbangum dan Dikbangspes sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Keempat

Beban Belajar

Pasal 16

- (1) Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran dalam rangka mencapai standar kompetensi lulusan.
- (2) Lama program pembelajaran didasarkan pada substansi materi kurikulum dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) bulan adalah 200 (dua ratus) jam pembelajaran;
 - b. 1 (satu) minggu atau 6 (enam) hari kerja adalah 50 (lima puluh) sampai dengan 58 (lima puluh delapan) jam pembelajaran;
 - c. 1 (satu) hari adalah 8 (delapan) sampai dengan 10 (sepuluh) jam pembelajaran; dan

d. 1 (satu) jam pembelajaran adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Pasal 17

- (1) Beban belajar Diktukbrig Polri paling singkat 1.000 (seribu) jam pelajaran dan paling lama 2.000 (dua ribu) jam pelajaran.
- (2) Beban belajar Dikbangum untuk Selabrip atau Secapa paling singkat 1.400 (seribu empat ratus) jam pelajaran dan paling lama 2.000 (dua ribu) jam pelajaran.
- (3) Beban belajar Dikbangum untuk Selains atau Selapa paling singkat 1.000 (seribu) jam pelajaran dan paling lama 1.400 (seribu empat ratus) jam pelajaran.
- (4) Beban belajar Dikbangspes paling singkat 400 (empat ratus) jam pelajaran dan paling lama 600 (enam ratus) jam pelajaran.

Bagian Kelima

Pengembangan Kurikulum

Pasal 18

Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diktuk dan Dikbang di lingkungan Lemdiklat Polri berpedoman pada KTSP dengan memperhatikan standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditentukan.

Pasal 19

- (1) Untuk mengetahui rencana pembelajaran setiap mata pelajaran pada masing-masing jenis pendidikan disusun silabus.
- (2) Silabus disusun dan dikembangkan oleh Tenaga Pendidik atau team Tenaga Pendidik mata pelajaran.
- (3) Dalam silabus berisi :
 - a. nama mata pelajaran;
 - b. kode mata pelajaran;
 - c. jumlah jam pelajaran;
 - d. standar kompetensi;
 - e. kompetensi dasar;
 - f. indikator hasil belajar;
 - g. materi pokok pembelajaran;
 - h. kegiatan pembelajaran;

- i. sumber/bahan/alat belajar; dan
 - j. penilaian.
- (4) Pengisian silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kalemdiklat Polri.
- (5) Tabel silabus Diktukbrig Polri, Dikbangum dan Dikbangspes, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Keenam

Kalender Pendidikan

Pasal 20

- (1) Kalender Pendidikan disusun oleh Lemdiklat Polri dan ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
- (2) Kalender Pendidikan terdiri dari :
- a. waktu pendidikan, yang mengacu pada Keputusan Kapolri tentang program dan kalender pendidikan Polri;
 - b. minggu efektif belajar adalah jumlah minggu yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran selama pendidikan pada setiap jenis pendidikan;
 - c. waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu; dan
 - d. waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak ada kegiatan pembelajaran terjadwal pada masing-masing lembaga pendidikan.
- (3) Waktu libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berbentuk hari libur keagamaan dan hari-hari besar nasional.
- (4) Hari libur khusus sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kalemdiklat Polri.

Bagian Ketujuh

Penyusunan Kurikulum

Pasal 21

Dalam penyusunan kurikulum dijabarkan tentang :

- a. tujuan pendidikan;
- b. standar kompetensi lulusan;
- c. waktu dan penahapan;
- d. materi pelajaran;

- e. metode pembelajaran;
- f. penilaian; dan
- g. persyaratan calon siswa.

BAB III
HANJAR
Bagian Kesatu
Tujuan
Pasal 22

Tujuan Hanjar adalah :

- a. sebagai pedoman bagi peserta didik untuk mengawali, mengetahui dan memahami kunci-kunci atau prinsip-prinsip pelajaran yang akan diterima;
- b. memperlancar kegiatan belajar mengajar di kelas;
- c. memperlancar proses interaksi antara tenaga pendidik dengan peserta didik dalam membahas mata pelajarannya; dan
- d. memotivasi peserta didik untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

Bagian Kedua
Persyaratan Penulisan
Pasal 23

Persyaratan penulisan isi Hanjar adalah :

- a. signifikan, yaitu isi materi yang disajikan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sehingga kompetensi yang diharapkan benar-benar tercapai;
- b. valid, yaitu isi materi yang disajikan cocok dengan kompetensi yang ingin dicapai;
- c. menarik, yaitu isi materi yang disajikan harus didesain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan rasa senang bagi siswa yang mengikuti pembelajaran;
- d. mudah dipelajari, yaitu isi materi yang disajikan harus mudah ditangkap makna pesan yang ingin disampaikan oleh materi tersebut;
- e. konsisten dengan realita sosial, yaitu isi materi yang disajikan harus benar-benar sesuai (match) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, bukan khayalan atau halusinasi;

- f. berguna, yaitu isi materi yang disajikan benar-benar bermanfaat bagi yang menerima materi;
- g. hierarki, yaitu susunan beberapa materi, dimana satu dan/atau beberapa materi menjadi prasarat bagi materi berikutnya.
- h. prosedural, yaitu kedudukan beberapa materi yang menunjukkan 1 (satu) rangkaian pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan, tetapi antar materi tersebut tidak menjadi prasarat untuk materi lainnya;
- i. pengelompokan (cluster), yaitu beberapa materi yang satu dengan lainnya tidak memiliki ketergantungan, tetapi harus dimiliki secara lengkap untuk menunjang materi berikutnya; dan
- j. kombinasi, yaitu beberapa materi yang susunannya terdiri dari bentuk hierarki, prosedural maupun pengelompokan (cluster).

Pasal 24

- (1) Hanjar disusun dalam bentuk buku atau teks book.
- (2) Penulisan materi Hanjar mengacu pada kurikulum berbasis kompetensi dengan urutan sebagai berikut :
 - a. sambutan Kalemdiklat Polri;
 - b. Keputusan Kalemdiklat tentang Hanjar;
 - c. daftar isi;
 - d. judul mata pelajaran;
 - e. pengantar;
 - f. standar kompetensi;
 - g. bab pokok bahasan;
 - h. kompetensi dasar;
 - i. indikator hasil belajar; dan
 - j. uraian materi.

Pasal 25

- (1) Penulisan buku atau teks book Hanjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) meliputi kulit depan atau cover dan isi halaman.
- (2) Kulit depan atau cover sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. warna dasar merah bata, kombinasi hitam, abu-abu dengan warna tulisan putih, jenis tulisan arial dan ukuran 60 (enam puluh) untuk mata pelajaran :

1. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP);
 2. Laporan Polisi dan Berita Acara (LPBA);
 3. hakikat ancaman Kamtibmas;
 4. komunikasi elektronika (komlek);
 5. pertolongan dan penyelamatan (SAR darat, SAR laut terbatas, halang rintang dan Pertolongan Pertama Gawat Darurat);
 6. pengendalian massa (dalmas) dan negosiator; dan
 7. tindak pidana ringan (tipiring).
- b. warna dasar kuning, kombinasi hitam, coklat dengan warna tulisan hitam, jenis tulisan arial dan ukuran 60 (enam puluh) untuk mata pelajaran :
1. KUHAP;
 2. KUHP;
 3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 7. Kapita Selekta Perundang-undangan.
- c. warna dasar biru, kombinasi kuning, abu-abu dengan warna tulisan putih, jenis tulisan arial dan ukuran 60 (enam puluh) untuk mata pelajaran :
1. pengaturan Lalu lintas;
 2. fungsi teknis Lalu lintas;
 3. kerukunan hidup beragama;
 4. kode etik profesi Polri;
 5. sejarah perjuangan Polri;
 6. administrasi Polri; dan
 7. mengetik, komputer dan Basic Interpersonal Skill.

- d. warna dasar hijau toska, kombinasi putih, kuning dengan warna tulisan putih, jenis tulisan arial dan ukuran 60 (enam puluh) untuk mata pelajaran :
 1. tugas pokok, fungsi, peran dan organisasi Polri;
 2. peraturan dasar Kepolisian;
 3. beladiri Polri;
 4. pengantar sosiologi;
 5. antropologi budaya; dan
 6. psikologi sosial.
 - e. warna dasar hitam, kombinasi merah bata, hijau dengan warna tulisan kuning terang, jenis tulisan arial dan ukuran 60 (enampuluh) untuk mata pelajaran :
 1. fungsi teknis Reserse;
 2. fungsi teknis Intelijen Keamanan;
 3. fungsi teknis Bimmas;
 4. penjagaan, patroli, dan pengawalan; dan
 5. persenjataan dan menembak.
- (3) Isi halaman buku atau teks book Hanjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. ukuran panjang 250 mm, lebar 170,6 mm dan bahan Matt Paper / MP 100 gram;
 - b. dicetak dengan teks black and white atau satu warna - 2 muka dan gambar atau foto full color;
 - c. jenis tulisan arial dengan ukuran huruf untuk judul 16 point, sub judul atau titel lain 12 point, naskah 12 point, jarak baris/len spasi 1 cm, margin kanan 2 cm, atas 2 cm, kiri 3 cm dan bawah 3 cm; dan
 - d. penomoran untuk setiap halaman ditulis di bagian bawah pada sisi kiri maupun kanan dan diberi tanda bab berwarna dasar hitam dengan tulisan bab berwarna putih.

Bagian Ketiga

Penyusunan NSS dan NS

Pasal 26

- (1) Sebelum penyusunan NSS dan NS terlebih dahulu disusun Naskah Tenaga

Pendidik oleh tenaga pendidik untuk menjabarkan mata pelajaran sesuai silabus dalam kurikulum.

- (2) Naskah Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Tenaga Pendidik yang bersangkutan.

Pasal 27

Standar penulisan dalam penyusunan NSS dan NS sebagai berikut :

- a. pengantar;
- b. standar kompetensi;
- c. kompetensi dasar;
- d. indikator hasil belajar; dan
- e. uraian materi dan contoh.

Pasal 28

- (1) Prosedur pembuatan NSS adalah :

- a. Kepala Departemen atau Koordinator Tenaga Pendidik mengajukan usul kepada Kalemidik untuk membentuk kelompok kerja NSS;
- b. Kalemidik membentuk kelompok kerja NSS dan kelompok kerja diketuai oleh Seslemidik yang beranggotakan unsur Lemdik serta pihak-pihak lain yang berkompeten sesuai bidang studi yang dibahas; dan
- c. atas saran kelompok kerja, Kalemidik dapat mengesahkan NSS dengan Keputusan Kalemidik.

- (2) Prosedur pembuatan NS adalah :

- a. Kalemidiklat Polri membentuk kelompok kerja untuk membahas NSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. kelompok kerja diketuai oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Lemdiklat Polri yang beranggotakan Staf Lemdiklat Polri, Tenaga Pendidik Pusdik/Sekolah/ SPN dan Pembina Fungsi terkait serta unsur pengguna di kewilayahan yaitu Polres atau Polsek; dan
- c. setelah diadakan pengeditan, naskah hasil kelompok kerja disahkan menjadi NS dan ditandatangani oleh Kalemidiklat Polri.

Pasal 29

Pada bagian belakang sampul paling bawah buku atau teks book Hanjar dicantumkan larangan memperbanyak atau mengutip dengan huruf kapital times new roman ukuran 12 (dua belas) yang ditulis tebal.

Bagian Keempat
Penyimpanan, Penggunaan dan Pengeluaran
Pasal 30

- (1) Penyimpanan dan penggunaan Hanjar di lingkungan Lemdik Polri, sebagai berikut :
 - a. untuk kepentingan tenaga pendidik di Secapa dan Selapa, Hanjar disimpan oleh Departemen yang membidangi materi dalam bentuk paket pelajaran, sedangkan di Pusdik, Sepolwan, Sebasia dan SPN Polda oleh Kabagjarlat atau Kaopsjarlat;
 - b. untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, Hanjar disimpan pada unit kerja yang menangani hanjar; dan
 - c. untuk kepentingan siswa di Lemdik Polri, penggunaannya harus seizin Kepala Departemen atau Kabagjarlat yang ada di Lemdik.
- (2) Di luar lingkungan Lemdik Polri, pengeluaran Hanjar harus berdasarkan permintaan secara resmi dan diizinkan oleh Kalemdik atau Kalemdiklat Polri.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Hak
Pasal 31

- (1) Peserta didik pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan Polri ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolri.
- (2) Calon peserta didik pada Diktuk Polri adalah Warga Negara Republik Indonesia yang telah lulus seleksi.
- (3) Calon peserta didik pada Dikbang Polri adalah Pegawai Negeri pada Polri yang telah lulus seleksi.
- (4) Kewajiban peserta didik adalah :
 - a. mengikuti seluruh proses pembelajaran;
 - b. menaati hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. menyimpan rahasia negara.
- (5) Hak peserta didik adalah :

- a. memperoleh pendidikan atau pelatihan yang bermutu;
- b. memperoleh perlindungan hukum; dan
- c. memperoleh uang saku, makan, minum dan kebutuhan lainnya serta pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Diktuk

Pasal 32

- (1) Diktuk hanya diberikan kepada anggota Polri.
- (2) Diktuk bagi anggota Polri terdiri dari :
 - a. Brigadir Polisi Tugas Umum (Diktukbrip Tugas Umum);
 - b. Brigadir Polisi Perairan (Diktukbrip Perairan);
 - c. Brigadir Brimob Polri (Diktukbrip Brimob);
 - d. Brigadir Polisi Intelijen (Diktukbrip Intelijen); dan
 - e. Brigadir Polisi Udara (Diktukbrip Udara).

Pasal 33

Standar umum peserta didik pada Diktukbrip Tugas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, meliputi :

- a. lulus seleksi penerimaan calon Brigadir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. sehat fisik dan mental berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan awal dan akhir pendidikan;
- c. samapta jasmani berdasarkan tes kesamaptaan jasmani;
- d. belum pernah menikah dan tidak boleh menikah selama mengikuti pendidikan;
- e. mengikuti kegiatan pembelajaran selama pendidikan sesuai dengan ketentuan; dan
- f. tidak melakukan tindak pidana.

Pasal 34

Standar khusus peserta didik pada Diktukbrip Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, meliputi :

- a. lulusan pendidikan Sekolah Pelayaran Menengah (SPM) yang mempunyai

- sertifikat Ahli Nautika Tingkat IV atau Ahli Teknik Tingkat IV;
- b. lulusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan mesin, listrik dan elektronika; dan
 - c. mempunyai keterampilan berenang.

Pasal 35

Standar khusus peserta didik pada Diktukbrip Brimob sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. mempunyai nilai jasmani baik, yaitu 63 (enam puluh tiga) sampai dengan 81 (delapan puluh satu);
- b. mempunyai nilai kesehatan paling rendah stakes 2 (dua); dan
- c. mempunyai keterampilan berenang.

Pasal 36

Standar khusus peserta didik pada Diktukbrip Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. memiliki nilai psikologi baik, yaitu 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus);
- b. spooting atau recruitment dilakukan oleh Direktorat Intelkam; dan
- c. tidak mengenakan atribut Kepolisian.

Pasal 37

Standar khusus peserta didik pada Diktukbrip Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. memiliki nilai psikologi baik, yaitu 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus);
- b. spooting atau recruitment dilakukan oleh Direktorat Polisi Udara;
- c. lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Penerbangan;
- d. lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan listrik arus lemah, mesin, dan video; dan
- e. lulusan Diploma III (D-III) jurusan kedirgantaraan, listrik arus lemah, mesin, perlengkapan dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Dikbangum

Pasal 38

Dikbangum hanya diberikan kepada anggota Polri yaitu :

- a. Selabrip di Secapa; dan
- b. Selains di Selapa.

Pasal 39

Standar peserta didik pada Dikbangum Selabrip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sebagai berikut :

- a. lulus seleksi calon peserta pendidikan Selabrip sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. dalam keadaan sehat fisik dan mental berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
- c. lulus tes kesamaptaaan jasmani;
- d. bagi Polisi wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui;
- e. mengikuti kegiatan pembelajaran sesuai dengan ketentuan; dan
- f. tidak melakukan tindak pidana.

Pasal 40

Standar peserta didik pada Dikbangum Selains Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sebagai berikut :

- a. lulus seleksi calon peserta Selains sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. dalam keadaan sehat fisik dan mental berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan;
- c. lulus tes kesamaptaaan jasmani;
- d. bagi Polisi wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui;
- e. mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan; dan
- f. tidak melakukan tindak pidana.

Bagian Keempat

Dikbangspes

Paragraf 1

Anggota Polri

Pasal 41

Dikbangspes bagi Anggota Polri terdiri dari :

- a. Dasar Brigadir Polisi;
- c. Lanjutan Brigadir Polisi;
- d. Dasar Inspektur Polisi;
- e. Lanjutan Inspektur Polisi;
- f. Komisaris.

Pasal 42

Standar Umum peserta didik pada Dikbangspes Dasar Brigadir Polisi meliputi:

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua dengan masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- c. berkonduite baik dinyatakan dengan daftar penilaian minimal 70 (tujuh puluh);
- d. direkomendasikan dan diusulkan oleh Kasatker;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Polri;
- f. bagi Polisi wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui;
- g. bertugas pada fungsi sesuai dengan jenis pendidikan atau yang akan diarahkan sesuai dengan jenis pendidikan yang diikutinya; dan
- h. belum memiliki pendidikan spesialisasi yang sama.

Pasal 43

Standar khusus peserta didik pada Dikbangspes Dasar Brigadir Polisi meliputi:

- a. mempunyai kemampuan berenang, untuk peserta didik dari Polair;
- b. menyayangi binatang berdasarkan tes psikologi, untuk peserta didik dari Satwa;
- c. untuk peserta didik dari Brimob, telah lulus tes psikologi pendidikan spesialis yang akan diikuti dan mempunyai kriteria atau kemampuan khusus sesuai pendidikan spesialis yang akan diikuti; dan
- d. untuk peserta didik dari Lantas, mempunyai kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Pasal 44

Standar peserta didik pada Dikbangspes Lanjutan Brigadir Polisi meliputi :

- a. berpangkat paling rendah Brigadir Satu;
- b. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. berkonduite baik dinyatakan dengan daftar penilaian minimal 70 (tujuh puluh);
- d. direkomendasikan dan diusulkan oleh Kasatker;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Polri;
- f. bagi Polisi wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui;

- g. bertugas pada fungsi sesuai dengan jenis pendidikan yang diikutinya; dan
- h. telah memiliki pendidikan dasar sesuai pendidikan yang diikutinya.

Pasal 45

Standar peserta didik pada Dikbangspes Dasar Inspektur Polisi meliputi :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua dengan masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. berkonduite baik dinyatakan dengan daftar penilaian minimal 76 (tujuh puluh enam);
- d. direkomendasikan dan diusulkan oleh Kasatker;
- e. sehat jasmani dan rohani dinyatakan surat keterangan dokter Polri;
- f. bagi Polisi wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui;
- g. bertugas pada fungsi sesuai dengan jenis pendidikan atau yang akan diarahkan sesuai dengan jenis pendidikan yang diikutinya; dan
- h. belum memiliki pendidikan spesialisasi yang sama.

Pasal 46

Standar peserta didik pada Dikbangspes Lanjutan Inspektur Polisi meliputi :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua dengan masa kerja paling singkat dua tahun;
- b. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. berkonduite baik dinyatakan dengan daftar penilaian minimal 76 (tujuh puluh enam);
- d. direkomendasikan dan diusulkan oleh Kasatker;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Polri;
- f. bagi Polisi wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui;
- g. bertugas pada fungsi sesuai dengan jenis pendidikan yang diikutinya;
- h. telah memiliki pendidikan dasar sesuai pendidikan yang diikutinya; dan
- i. belum memiliki pendidikan spesialisasi yang sama.

Pasal 47

Standar peserta didik pada Dikbangspes Komisariss meliputi :

- a. anggota Polri berpangkat Kopol sampai dengan Kombes Pol;

- b. bertugas atau diarahkan akan bertugas pada fungsi sesuai dengan pendidikan yang akan diikutinya;
- c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- d. berkonduite baik dinyatakan dengan daftar penilaian;
- e. direkomendasikan dan diusulkan oleh Kasatker;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Polri;
- g. bagi Polisi wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui; dan
- h. belum memiliki pendidikan spesialisasi yang sama.

Paragraf 2

PNS Polri

Pasal 48

Standar peserta didik pada Dikbangspes Dasar bagi PNS Polri Golongan II meliputi :

- a. berpangkat paling rendah Pengatur Muda (golongan II A) dengan masa kerja paling singkat satu tahun dalam pangkat Pengatur Muda;
- b. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
- c. berkonduite baik dinyatakan dengan daftar penilaian paling rendah 80 (delapan puluh);
- d. direkomendasikan dan diusulkan oleh Kasatker;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Polri;
- f. bagi PNS wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui;
- g. bertugas pada fungsi sesuai dengan jenis pendidikan atau yang akan diarahkan sesuai dengan jenis pendidikan yang diikutinya; dan
- h. belum memiliki pendidikan spesialisasi yang sama.

Pasal 49

Standar peserta didik pada Dikbangspes Lanjutan bagi PNS Polri Golongan II meliputi :

- a. berpangkat paling rendah Pengatur Muda dengan masa kerja dalam pangkat Pengatur Muda paling singkat dua tahun;
- b. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. berkonduite baik dinyatakan dengan daftar penilaian paling rendah 80 (delapan puluh);

- d. direkomendasikan dan diusulkan oleh Kasatker;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Polri;
- f. bagi PNS wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui;
- g. bertugas pada fungsi sesuai dengan jenis pendidikan yang diikutinya;
- h. telah memiliki pendidikan dasar sesuai pendidikan yang diikutinya; dan
- i. belum memiliki pendidikan spesialisasi yang sama.

Pasal 50

Standar peserta didik pada Dikbangspes Dasar bagi PNS Polri Golongan III meliputi :

- a. berpangkat paling rendah Penata Muda (Golongan III A) dengan masa kerja paling singkat satu tahun dalam pangkat Penata Muda;
- b. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. berkonduite baik dinyatakan dengan daftar penilaian paling rendah 80 (delapan puluh);
- d. direkomendasikan dan diusulkan oleh Kasatker;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Polri;
- f. bagi PNS wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui;
- g. bertugas pada fungsi sesuai dengan jenis pendidikan atau yang akan diarahkan sesuai dengan jenis pendidikan yang diikutinya; dan
- h. belum memiliki pendidikan spesialisasi yang sama.

Pasal 51

Standar peserta didik pada Dikbangspes Lanjutan PNS Golongan III meliputi :

- a. berpangkat paling rendah Penata Muda dengan masa kerja dalam pangkat Penata Muda paling singkat dua tahun;
- b. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
- c. berkonduite baik dinyatakan dengan daftar penilaian paling rendah 80 (delapan puluh);
- d. direkomendasikan dan diusulkan oleh Kasatker;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Polri;
- f. bagi PNS wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui;

- g. bertugas pada fungsi sesuai dengan jenis pendidikan yang diikutinya;
- h. telah memiliki pendidikan dasar sesuai pendidikan yang diikutinya; dan
- i. belum memiliki pendidikan spesialisasi yang sama.

Paragraf 3

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Bagi PNS Polri

Pasal 52

Standar peserta didik pada Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Polri Golongan I meliputi :

- a. berstatus sebagai CPNS Golongan I;
- b. masa kerja paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat sebagai CPNS;
- c. direkomendasikan dan diusulkan oleh Kasatker;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Polri; dan
- e. bagi PNS wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui.

Pasal 53

Standar peserta didik pada Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Polri Golongan II meliputi :

- a. berstatus sebagai CPNS Golongan II;
- b. masa kerja paling lama 2 tahun setelah diangkat sebagai CPNS;
- c. direkomendasikan dan diusulkan oleh Kasatker;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Polri; dan
- e. bagi PNS wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui.

Pasal 54

Standar peserta didik pada Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Polri Golongan III meliputi :

- a. berstatus sebagai CPNS Golongan III;
- b. masa kerja paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat sebagai CPNS;
- c. direkomendasikan dan diusulkan oleh Kasatker;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Polri; dan
- e. bagi PNS wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui.

Paragraf 4
Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan
Bagi PNS Polri
Pasal 55

Standar peserta didik pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim) Tingkat IV bagi PNS Polri meliputi :

- a. berpangkat paling rendah Penata Muda (Golongan III A);
- b. berpendidikan paling rendah S-1 atau memiliki pendidikan penyetaraan;
- c. menduduki jabatan eselon IV atau yang akan menduduki jabatan eselon IV;
- d. direkomendasikan dan diusulkan oleh Kasatker;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Polri;
- f. bagi PNS wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui;
- g. berkonduite baik dinyatakan dengan daftar penilaian paling rendah 80 (delapan puluh); dan
- h. memiliki salah satu kejuruan fungsi.

Pasal 56

Standar peserta didik pada Diklat Pim Tingkat III bagi PNS Polri meliputi :

- a. berpangkat paling rendah Penata (Golongan III C);
- b. berpendidikan paling rendah S-1;
- c. menduduki jabatan eselon III atau yang akan menduduki jabatan eselon III;
- d. direkomendasikan dan diusulkan oleh Kasatker;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter Polri;
- f. bagi PNS wanita, tidak dalam keadaan hamil dan menyusui;
- g. berkonduite baik dinyatakan dengan daftar penilaian paling rendah 80 (delapan puluh); dan
- h. sudah mengikuti Diklatpim Tingkat IV.

Bagian Kelima
Pengembalian Peserta Didik

Pasal 57

Kalemdik berwenang untuk mengembalikan peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Keputusan Kapolri tentang

Program Pendidikan Tahun berjalan dengan biaya pemulangan ditanggung oleh Kesatuan pengirim.

BAB V
TENAGA PENDIDIK
Bagian Kesatu
Tugas, Kewajiban dan Hak
Pasal 58

- (1) Tenaga Pendidik bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pelatihan dan penelitian dalam bidangnya.
- (2) Tenaga Pendidik berkewajiban :
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menggairahkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
 - b. mempunyai komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - d. mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang diajarkannya; dan
 - e. mengembangkan bahan ajar berdasarkan kurikulum.
- (3) Tenaga Pendidik berhak memperoleh :
 - a. honorarium yang memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Kompetensi
Pasal 59

Tenaga Pendidik memiliki kompetensi sebagai berikut :

- a. menguasai mata peiajaran yang diajarkan;
- b. mampu merancang program pembelajaran yang meliputi mengembangkan kurikulum kedalam silabus, mampu memilih metode pembelajaran,

- mampu memilih alins dan alongins serta mampu membuat persiapan pembelajaran;
- c. mampu mengembangkan bahan ajar dan media yang diperlukan;
 - d. mampu mengembangkan evaluasi hasil belajar;
 - e. mampu melaksanakan program pembelajaran meliputi menerapkan metode yang telah dipilih, menggunakan bahan ajar dan media yang dipilih, mengelola kelas, melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar serta melaksanakan administrasi kelas;
 - f. mampu melaksanakan perbaikan atau mengatasi kesulitan belajar peserta didik (remidial);
 - g. mampu melaksanakan bimbingan dan konseling;
 - h. mampu mengembangkan ilmu di bidangnya dan keterampilan mengajar; dan
 - i. mampu mencari kemampuan awal karakteristik peserta didik.

Pasal 60

Tujuan penyusunan kompetensi Tenaga Pendidik adalah untuk :

- a. memperoleh Tenaga Pendidik yang memenuhi standar kompetensi minimal yang dapat menjamin terlaksananya pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan Lemdiklat Polri;
- b. menjamin pelaksanaan proses pendidikan dijalankan oleh orang yang memiliki kompetensi;
- c. menjaga agar Tenaga Pendidik dapat menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga penyelenggaraan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder; dan
- d. mewujudkan terselenggaranya manajemen Tenaga Kependidikan yaitu dari recruitment, penempatan, perawatan, dan pemberhentian, yang mengarah pada profesionalisme tenaga pendidik.

Pasal 61

Manfaat penyusunan kompetensi Tenaga Pendidik adalah sebagai :

- a. alat ukur (kriteria) pada uji kompetensi Tenaga Pendidik;
- b. alat untuk menjamin penguasaan kompetensi minimal Tenaga Pendidik, sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara profesional; dan
- c. dasar atau acuan dalam melakukan recruitment, penempatan, perawatan,

pemberhentian Tenaga Pendidik di lingkungan Lemdiklat Polri dan SPN.

Pasal 62

Ketentuan mengenai kualifikasi/persyaratan, kompetensi, sertifikasi, masa dinas dan penilaian tenaga pendidik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

BAB VI

TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Tugas, Kewajiban dan Hak

Pasal 63

Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan pengasuhan, administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pasal 64

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tenaga Kependidikan berkewajiban :

- a. mendukung terciptanya suasana pendidikan yang bermakna, menggairahkan, kreatif, dinamis dan dialogis (konduktivitas);
- b. mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga.

Pasal 65

Tenaga Kependidikan berhak memperoleh :

- a. honorarium yang memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 66

- (1) Pengangkatan, penempatan dan penyebaran Tenaga Kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga pendidikan.
- (2) Program pendidikan dan pelatihan Tenaga Kependidikan diselenggarakan untuk menghasilkan Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi dan memenuhi standar.

Bagian Kedua
Jenis dan Kompetensi
Pasal 67

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Lemdiklat Polri dan SPN meliputi :
- a. Kepala Sekolah atau Kepala Pusat Pendidikan (Kapusdik);
 - b. Sekretaris;
 - c. Kepala Operasional Pengajaran dan Latihan (Kaopsjarlat) atau Kepala Bagian Pengajaran dan Latihan (Kabagjarlat);
 - d. Kepala Korps Siswa (Kakorsis);
 - e. Pengasuh atau Perwira Penuntun (Patun); dan
 - f. Koordinator Tenaga Pendidik (Koorgadik).
- (2) Khusus untuk Selapa dan Secapa Polri, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terdapat Kepala Departemen (Kadep).

Pasal 68

Kompetensi Kepala Sekolah atau Kapusdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, adalah :

- a. mampu memimpin, mengawasi dan mengendalikan manajemen sekolah;
- b. mampu memimpin penyelenggaraan administrasi pembelajaran; dan
- c. mampu memimpin, mengawasi dan mengendalikan pembinaan personel, keuangan dan logistik.

Pasal 69

Kompetensi Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, adalah :

- a. mampu melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan manajemen sekolah; dan
- b. mampu melakukan pembinaan personel dan logistik.

Pasal 70

Kompetensi Kaopsjarlat atau Kabagjarlat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, adalah :

- a. mampu menyelenggarakan administrasi proses pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan;
- b. mampu mengembangkan kurikulum; dan

- c. mampu melakukan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan dan pelatihan.

Pasal 71

Kompetensi Kakorsis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf d, adalah :

- a. mampu memimpin, mengawasi dan mengendalikan para Pengasuh atau Patun serta peserta didik;
- b. mampu melaksanakan bimbingan dan konseling;
- c. mampu memimpin administrasi pengasuhan; dan
- d. mampu melakukan evaluasi sistem pengasuhan.

Pasal 72

Kompetensi Pengasuh atau Patun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf e, adalah :

- a. mampu melaksanakan bimbingan dan konseling;
- b. mampu menyelenggarakan administrasi pengasuhan; dan
- c. mampu melakukan evaluasi sistem pengasuhan.

Pasal 73

Kompetensi Koorgadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf f, adalah :

- a. mampu menyelenggarakan administrasi Tenaga Pendidik;
- b. mampu melakukan pengembangan bahan ajar; dan
- c. mampu melakukan pembinaan Tenaga Pendidik.

Pasal 74

Kompetensi Kadep sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2), adalah :

- a. memiliki kemampuan dan/atau keahlian di bidangnya;
- b. mampu menyelenggarakan administrasi di bidangnya;
- c. mampu mengembangkan kurikulum di bidangnya;
- d. mampu mengembangkan bahan ajar di bidangnya;
- e. mampu membina Tenaga Pendidik di bidangnya; dan
- f. mampu melakukan evaluasi pada Departemennya.

Bagian Ketiga
Standar Kualifikasi

Pasal 75

Kualifikasi Tenaga Kependidikan di lingkungan Lemdiklat Polri dan SPN ditentukan berdasarkan kriteria mengenai :

- a. pangkat;
- b. pendidikan; dan
- c. pengalaman tugas.

Pasal 76

Kualifikasi Tenaga Kependidikan pada Selapa Polri meliputi :

- a. Kepala Selapa;
- b. Sekretaris;
- c. Koorgadik;
- d. Kabagjarlat;
- e. Kakorsis;
- f. Kadep; dan
- g. Patun.

Pasal 77

(1) Kualifikasi Kepala Selapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Brigadir Jenderal Polisi;
- b. pendidikan Polri : Sespati atau Lemhanas;
- c. pendidikan umum : S -1; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

(2) Kualifikasi Sekretaris Selapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Komisaris Besar Polisi;
- b. pendidikan Polri : Sespim atau sederajat;
- c. pendidikan umum : S -1; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

(3) Kualifikasi Koorgadik Selapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76

huruf c, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Komisaris Besar Polisi;
- b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
- c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

(4) Kualifikasi Kabagjarlat Selapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Komisaris Besar Polisi;
- b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
- c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

(5) Kualifikasi Kakorsis Selapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf e, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Komisaris Besar Polisi;
- b. pendidikan Polri : Sespim atau sederajat;
- c. pendidikan umum : S -1; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas sebagai Kepala Kesatuan di kewilayahan paling rendah Kapolres.

(6) Kualifikasi Kadep di Selapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf f, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Komisaris Besar Polisi;
- b. pendidikan Polri : Sespim atau sederajat;
- c. pendidikan umum : S -1; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas sebagai Kepala Kesatuan di kewilayahan paling rendah Kapolres.

(7) Kualifikasi Patun di Selapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf g, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : AKP sampai dengan AKBP;
- b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
- c. pendidikan umum : S -1; dan

- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun dan pernah menjabat Kapolsek atau Kasatfung Polres.

Pasal 78

Kualifikasi Tenaga Kependidikan pada Secapa Polri meliputi :

- a. Kepala Secapa;
- b. Sekretaris;
- c. Koorgadik;
- d. Kabagjarlat;
- e. Kakorsis;
- f. Kadep;
- g. Kaden;
- h. Danki;
- i. Danton atau Pamin; dan
- j. Pengasuh.

Pasal 79

- (1) Kualifikasi Kepala Secapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. pangkat : Brigadir Jenderal Polisi;
 - b. pendidikan Polri : Lemhannas atau Sespati;
 - c. pendidikan umum : S -1; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun dan pernah bertugas sebagai Kapolwil/Karo/Dir Opsnal.
- (2) Kualifikasi Sekretaris Secapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b, memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. pangkat : Komisaris Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : Sespim atau sederajat;
 - c. pendidikan umum : S -1; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun pada golongan pangkat Komisaris.

- (3) Kualifikasi Koorgadik Secapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Komisariss Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : Sespim atau sederajat;
 - c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah menjadi Tenaga Pendidik.
- (4) Kualifikasi Kabagjarlat Secapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Komisariss Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : Sespim atau sederajat;
 - c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun pada golongan pangkat Komisariss.
- (5) Kualifikasi Kakorsis Secapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Komisariss Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : Sespim atau sederajat;
 - c. pendidikan umum : S -1; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas sebagai Kepala Kesatuan di kewilayahan paling rendah Kapolres.
- (6) Kualifikasi Kadep di Secapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Komisariss Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : Sespim atau sederajat;
 - c. pendidikan umum : S -1; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun pada golongan pangkat Komisariss.
- (7) Kualifikasi Kaden Siswa di Secapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Komisariss Polisi;

- b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
 - c. pendidikan umum : S -1; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.
- (8) Kualifikasi Danki Siswa di Secapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf h, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Ajun Komisaris Polisi;
 - b. pendidikan Polri : Akpol atau Secapa atau PPSS;
 - c. pendidikan umum : D-III; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di Kewilayahan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (9) Kualifikasi Danton atau Pamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf i, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Inspektur Polisi atau PNS III a/b;
 - b. pendidikan Polri : Akpol atau Secapa atau PPSS;
 - c. pendidikan umum : D-III; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di Kewilayahan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (10) Kualifikasi Pengasuh di Secapa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf j, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Inspektur Polisi sampai dengan AKBP;
 - b. pendidikan Polri : Akpol atau Secapa atau PPSS;
 - c. pendidikan umum : D-III; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 80

Kualifikasi Tenaga Kependidikan pada Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri meliputi :

- a. Kepala Pusdik (Kapusdik);
- b. Sekretaris Pusdik;
- c. Koorgadik;
- d. Kabagjarlat;

- e. Kakorsis; dan
- f. Pengasuh.

Pasal 81

- (1) Kualifikasi Kepala Pusat Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Komisariss Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : Sespim atau sederajat;
 - c. pendidikan umum : S -1; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun pada golongan pangkat Komisariss dan pernah menjabat di bidang fungsi masing-masing.
- (2) Kualifikasi Sekretaris Pusdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Ajun Komisariss Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : Sespim atau sederajat;
 - c. pendidikan umum : S -1; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Kualifikasi Koorgadik Pusdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Ajun Komisariss Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
 - c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas menjadi Tenaga Pendidik.
- (4) Kualifikasi Kabagjarlat Pusdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Ajun Komisariss Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
 - c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

(5) Kualifikasi Kakorsis Pusdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;
- b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
- c. pendidikan umum : S -1; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di Kewilayahan sebagai Kapolsek atau Kasatfung Polres.

(6) Kualifikasi Pengasuh di Pusdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. pangkat : Inspektur Polisi sampai dengan AKBP;
- b. pendidikan Polri : Akpol atau Secapa atau PPSS;
- c. pendidikan umum : D-III; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 82

Kualifikasi Tenaga Kependidikan pada Sekolah Bahasa meliputi :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Sekretaris;
- c. Koorgadik;
- d. Kabagjarlat;
- e. Kakorsis; dan
- f. Pengasuh.

Pasal 83

(1) Kualifikasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Komisaris Besar Polisi;
- b. pendidikan Polri : Sespim atau sederajat;
- c. pendidikan umum : S -1 Bahasa; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

(2) Kualifikasi Sekretaris Sebasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf

b, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;
- b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
- c. pendidikan umum : S -1 Bahasa; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

(3) Kualifikasi Koorgadik Sebasas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf c, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;
- b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
- c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

(4) Kualifikasi Kabagjarlat Sebasas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf d, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;
- b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
- c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

(5) Kualifikasi Kakorsis Sebasas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;
- b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
- c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan atau Bahasa; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

(6) Kualifikasi Pengasuh atau Patun di Sebasas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf f, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Inspektur Polisi sampai dengan AKBP atau PNS Golongan III dan IV;
- b. pendidikan Polri/PNS : PPSS atau Diklat Pim Tk. III dan IV;

- c. pendidikan umum : S-1 Bahasa; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 84

Kualifikasi Tenaga Kependidikan pada Sekolah Polisi Wanita meliputi :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Sekretaris;
- c. Koorgadik;
- d. Kabagjarlat;
- e. Kakorsis; dan
- f. Pengasuh.

Pasal 85

(1) Kualifikasi Kepala Sekolah Polisi Wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Komisaris Besar Polisi Wanita;
- b. pendidikan Polri : Sespim atau sederajat;
- c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

(2) Kualifikasi Sekretaris Sepolwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;
- b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
- c. pendidikan umum : S -1; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

(3) Kualifikasi Koorgadik Sepolwan dimaksud dalam Pasal 84 huruf c, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;
- b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
- c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan; dan
- d. pengalaman tugas : pernah menjadi gadik di bidang

pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.

(4) Kualifikasi Kabagjarlat Sepolwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf d, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;
- b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
- c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun.

(5) Kualifikasi Kakorsis Sepolwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi Wanita;
- b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
- c. pendidikan umum : S -1; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan paling singkat 1 (satu) tahun.

(6) Kualifikasi Pengasuh di Sepolwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : IPDA sampai dengan Kompol (Wanita);
- b. pendidikan Polri : Akpol atau Secapa atau PPSS;
- c. pendidikan umum : SLTA; dan
- d. pengalaman tugas : pernah bertugas di kewilayahan paling singkat 1 (satu) tahun.

Pasal 86

Kualifikasi Tenaga Kependidikan pada SPN tipe A meliputi :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Sekretaris;
- c. Koorgadik;
- d. Kabagjarlat;
- e. Kakorsis: dan
- f. Pengasuh.

Pasal 87

- (1) Kualifikasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. pangkat : Komisaris Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : Sespim atau sederajat;
 - c. pendidikan umum : S -1; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di Kewilayahan sebagai Kapolres.
- (2) Kualifikasi Sekretaris SPN tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b, memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
 - c. pendidikan umum : S -1; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Kualifikasi Koorgadik SPN tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf c, memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
 - c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas menjadi Tenaga Pendidik paling singkat 1 (satu) tahun.
- (4) Kualifikasi Kabagjarlat SPN tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d, memiliki kriteria sebagai berikut :
 - a. pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
 - c. pendidikan umum : S-1 Kependidikan; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas menjadi Tenaga Pendidik paling singkat 1 (satu) tahun.
- (5) Kualifikasi Kakorsis SPN tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf e, memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
 - c. pendidikan umum : S -1; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di Kewilayahan sebagai Kapolsek atau Kasatfung Polres.
- (6) Kualifikasi Pengasuh SPN tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Inspektur Dua sampai dengan Kompol;
 - b. pendidikan Polri : Akpol atau Secapa atau PPSS;
 - c. pendidikan umum : SLTA; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di kewilayahan paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasa 88

Kualifikasi Tenaga Kependidikan pada SPN tipe B meliputi :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Sekretaris;
- c. Koorgadik;
- d. Kabagjarlat;
- e. Kakorsis; dan
- f. Pengasuh.

Pasal 89

- (1) Kualifikasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi;
 - b. pendidikan Polri : Sespim atau sederajat;
 - c. pendidikan umum : S -1; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di Kewilayahan sebagai Kapolres.
- (2) Kualifikasi Sekretaris SPN tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Komisaris Polisi;

- b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
 - c. pendidikan umum : S -1; dan
 - d. pengalaman tugas : Pernah bertugas di bidang pendidikan Polri paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Kualifikasi Koorgadik SPN tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Komisaris Polisi;
 - b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
 - c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas menjadi Tenaga Pendidik.
- (4) Kualifikasi Kabagjarlat SPN tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Komisaris Polisi;
 - b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
 - c. pendidikan umum : S -1 Kependidikan; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas menjadi Tenaga Pendidik paling singkat 1 (satu) tahun.
- (5) Kualifikasi Kakorsis SPN tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Komisaris Polisi;
 - b. pendidikan Polri : PTIK atau Selapa;
 - c. pendidikan umum : S -1; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di Kewilayahan.
- (6) Kualifikasi Pengasuh di SPN tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f, memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. pangkat : Inspektur Dua sampai dengan Kompol;
 - b. pendidikan Polri : Akpol atau Secapa atau PPSS;
 - c. pendidikan umum : SLTA; dan
 - d. pengalaman tugas : pernah bertugas di kewilayahan paling singkat 1 (satu) tahun.

BAB VII**METODE****Bagian Kesatu****Penggunaan, Pemilihan dan Penentuan****Pasal 90**

Penggunaan metode dalam proses pembelajaran harus menyesuaikan dengan :

- a. kondisi dan suasana kelas, yaitu mengenai tingkat intelektual dan latar belakang peserta didik, usia dan pengalaman, lingkungan sosial dan budaya;
- b. jumlah peserta didik; dan
- c. tujuan pembelajaran.

Pasal 91

Pemilihan dan penentuan metode bertujuan agar :

- a. tercapainya tujuan pembelajaran, termasuk perangkat program pembelajaran;
- b. terwujudnya lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas;
- c. diketahui kelemahan dan kelebihan masing-masing metode pembelajaran.

Bagian Kedua**Jenis****Pasal 92**

Dalam proses pembelajaran, tenaga pendidik dapat menggunakan berbagai jenis metode, yaitu :

- a. ceramah;
- b. tanya jawab;
- c. diskusi;
- d. penugasan;
- e. demonstrasi;
- f. pemecahan masalah (problem solving);
- g. latihan atau drill;
- h. sosiodrama atau role playing; dan
- i. studi kasus.

Bagian Ketiga
Metode Ceramah

Pasal 93

Metode ceramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a bertujuan agar:

- a. tenaga pendidik mudah menguasai kelas;
- b. tenaga pendidik mudah menerangkan pelajaran dengan baik;
- c. mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelas;
- d. dapat diikuti oleh jumlah peserta didik yang besar; dan
- e. mudah mempersiapkan dan melaksanakannya.

Pasal 94

Dalam menggunakan metode ceramah, tenaga pendidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menyiapkan materi;
- b. memberikan ringkasan materi;
- c. menyiapkan alins atau alongins; dan
- d. setelah selesai pelajaran peserta didik diberikan tugas membuat kesimpulan hasil ceramah atau mengerjakan pekerjaan rumah.

Bagian Keempat

Metode Tanya Jawab

Pasal 95

Metode tanya jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, bertujuan untuk :

- a. merangsang peserta didik untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatan; dan
- b. mengembangkan keberanian dan keterampilan peserta didik dalam menjawab dan mengemukakan pendapat.

Pasal 96

Dalam menggunakan metode tanya jawab, tenaga pendidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok dan saling mengajukan pertanyaan serta jawabannya mengenai suatu topik;

- b. kelompok dapat diberikan sebuah daftar pertanyaan tentang suatu topik, dengan daftar itu anggota dapat mengajukan pertanyaan yang menarik minatnya, dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan memperjelas permasalahan;
- c. mempersiapkan naskah pelajaran atau naskah pelatihan dan daftar pertanyaan tentang suatu topik;
- d. memperkenalkan topik dan membagikan lembaran naskah pelajaran atau naskah pelatihan kepada peserta didik;
- e. mempersilahkan peserta didik untuk memilih pertanyaan-pertanyaan yang menarik minat mereka;
- f. menjawab pertanyaan yang diajukan peserta didik;
- g. merangkum permasalahan yang penting;
- h. menyarankan tindak lanjut untuk memanfaatkan informasi; dan
- i. mengevaluasi pengalaman belajar kelompok.

Bagian Kelima

Metode Diskusi

Pasal 97

- (1) Metode diskusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c, bertujuan untuk :
- a. merangsang kreativitas peserta didik dalam bentuk ide, gagasan prakarsa dan terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah;
 - b. mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain;
 - c. memperluas wawasan; dan
 - d. membina agar terbiasa mengadakan musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan suatu masalah.

Pasal 98

Dalam menggunakan metode diskusi, tenaga pendidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. memilih atau menentukan permasalahan yang akan didiskusikan;
- b. memimpin peserta didik membentuk kelompok, menunjuk ketua, mengatur ruangan dan sarana atau media;
- c. mengendalikan pelaksanaan diskusi, termasuk memberi koreksi terhadap hal-hal yang menyimpang dari topik dan memberi dorongan, bantuan

- kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam diskusi agar berjalan lancar;
- d. membantu peserta didik menyimpulkan hasil diskusi sesuai dengan masalah yang telah ditentukan;
 - e. menentukan topik yang menarik perhatian;
 - f. mendorong anggota kelompok untuk mempelajari sendiri sebelum diskusi dilaksanakan;
 - g. mempersiapkan ruangan dan tempat duduk dengan posisi mengelilingi meja, sehingga peserta diskusi saling berhadapan;
 - h. mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum pertemuan untuk membuka diskusi;
 - i. menjelaskan permasalahan yang akan didiskusikan; dan
 - j. mempersilahkan anggota kelompok untuk menyampaikan tanggapan.

Bagian Keenam

Metode Penugasan

Pasal 99

Metode penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d, bertujuan untuk :

- a. merangsang peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar individual maupun kelompok;
- b. mengembangkan kemandirian peserta didik di luar pengawasan tenaga pendidik;
- c. membina tanggung jawab dan disiplin peserta didik; dan
- d. mengembangkan kreativitas peserta didik.

Pasal 100

Dalam menggunakan metode penugasan, tenaga pendidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menentukan materi dan tujuan penugasan;
- b. menyediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas atau resitasi;
- c. memberikan persoalan atau penugasan;
- d. memberikan petunjuk pengerjaan yang jelas;
- e. menentukan target waktu dan hasil yang harus dicapai;
- f. meminta pertanggungjawaban peserta didik atas tugas yang diberikan; dan

- g. mengadakan evaluasi dan hasilnya dikembalikan kepada peserta didik.

Bagian Ketujuh

Metode Demonstrasi

Pasal 101

- (1) Metode demonstrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf e, bertujuan untuk :
- a. membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan lebih konkret, sehingga menghindari verbalisme atau pemahaman secara kata-kata atau kalimat;
 - b. peserta didik mudah memahami apa yang dipelajari;
 - c. proses pembelajaran lebih menarik; dan
 - d. peserta didik dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri.
- (2) Metode demonstrasi digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan :
- a. proses mengatur sesuatu;
 - b. proses pembuatan sesuatu;
 - c. proses bekerjanya sesuatu;
 - d. proses mengerjakan atau menggunakan;
 - e. komponen-komponen yang membentuk sesuatu;
 - f. perbandingan suatu cara dengan cara lain; dan
 - g. mengetahui atau melihat kebenaran sesuatu.

Pasal 102

Dalam menggunakan metode demonstrasi, tenaga pendidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menerangkan pada peserta didik prosedur suatu kegiatan yang akan dilakukan;
- b. memberikan contoh satu per satu kegiatan dengan runtut;
- c. memerintahkan peserta didik melakukan satu keterampilan tersebut sesuai yang dicontohkan tenaga pendidik; dan
- d. bersama peserta didik mengevaluasi demonstrasi yang telah dilakukan.

Bagian Kedelapan

Metode Pemecahan Masalah atau Problem Solving

Pasal 103

- (1) Metode pemecahan masalah atau problem solving sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf f merupakan metode berfikir, yang dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan.
- (2) Metode pemecahan masalah atau problem solving, bertujuan untuk :
 - a. membuat pendidikan menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja;
 - b. membiasakan peserta didik menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil; dan
 - c. merangsang pengembangan kemampuan berfikir peserta didik secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses pembelajaran peserta didik banyak menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka mencari pemecahannya.

Pasal 104

Dalam menggunakan metode pemecahan masalah atau problem solving, tenaga pendidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. harus ada masalah yang jelas untuk dipecahkan, masalah ini harus tumbuh dari peserta didik sesuai dengan taraf kemampuannya;
- b. mencari data atau keterangan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut;
- c. menetapkan jawaban sementara dari masalah tersebut, dengan didasarkan pada data yang telah diperoleh;
- d. peserta didik mencatat dan menyampaikan pendapatnya;
- e. menguji kebenaran jawaban sementara yang diajukan; dan
- f. menarik kesimpulan akhir.

Bagian Kesembilan

Metode Latihan atau Drill

Pasal 105

Metode latihan atau drill sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf g,

bertujuan untuk :

- a. membuat alat-alat dan terampil menggunakan alat-alat (mesin permainan dan atletik);
- b. memperoleh kecakapan mental, seperti dalam perkalian, menjumlah, pengurangan, pembagian dan tanda-tanda (simbol);
- c. memperoleh kecakapan dalam bentuk asosiasi yang dibuat, seperti hubungan huruf-huruf dalam ejaan, penggunaan simbol dan membaca peta;
- d. pembentukan kebiasaan yang dilakukan dan menambah ketepatan serta kecepatan dalam pelaksanaannya; dan
- e. pembentukan kebiasaan membuat gerakan yang kompleks, rumit menjadi lebih otomatis.

Pasal 106

Dalam menggunakan metode ini latihan atau drill, tenaga pendidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. memahami dan mempersiapkan bahan pelatihan atau pelajaran yang diperlukan sebagai pendukung pelaksanaan;
- b. menganalisa jalannya praktek dan mengkaji ulang penerapan materi pelajaran atau pelatihan yang dilakukan secara berulang dengan penahapan melalui umpan balik (feed back) untuk pembenaran;
- c. menguasai dan mampu menerapkan cara-cara dalam melaksanakan praktek sesuai dengan skenario latihan atau skenario pelajaran;
- d. membangkitkan keterampilan motorik dengan secara tidak disadari;
- e. mengembangkan kecakapan intelektual dengan menggabungkan sikap dan gerak yang aktual menjadi perilaku;
- f. memprediksi dan membangkitkan kemampuan yang berhubungan dengan suatu keadaan, sehingga mudah diingat dalam penerapan di lapangan;
- g. merencanakan bentuk kegiatan atau latihan yang akan diberikan dengan sebaik-baiknya;
- h. menentukan waktu dan tempat yang tepat untuk berlatih; dan
- i. melakukan pengawasan secara cermat agar dapat mengetahui kualitas latihan peserta didik serta memberikan pembetulan dengan segera bila terjadi kesalahan.

Bagian Kesepuluh

Metode Bermain Peran (Sosiodrama)

Pasal 107

Metode bermain peran (sosiodrama) atau role playing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 92 huruf h, bertujuan untuk :

- a. melatih peserta didik memahami dan mengingat isi cerita atau bahan secara keseluruhan terutama materi yang akan diperankannya;
- b. melatih peserta untuk berinisiatif dan berkreatif sesuai dengan waktu yang tersedia;
- c. memupuk bakat yang terdapat pada peserta didik, sehingga dimungkinkan akan muncul atau tumbuh bibit seni drama dari lemdik;
- d. memperoleh kebiasaan peserta didik untuk menerima dan memberi tanggung jawab dengan sesamanya;
- e. menumbuhkan dan membina kerja sama antar peserta didik; dan
- f. membina bahasa lisan peserta didik menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain.

Pasal 108

Dalam menggunakan metode bermain peran (sosiodrama) atau role play, tenaga pendidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menentukan topik, judul dan tujuan;
- b. memberikan gambaran garis besar situasi yang disimulasikan;
- c. memimpin pengorganisasian kelompok, peranan yang dimainkan, pengaturan ruangan dan peralatan;
- d. mempersiapkan pemilihan pemegang peranan, baik ketua kelompok, wakil ketua maupun anggota serta memberikan keterangan tentang peran yang dilakukan;
- e. memberi kesempatan untuk mempersiapkan kelompok dan pemegang peran;
- f. menetapkan waktu dan lokasi;
- g. melaksanakan evaluasi; dan
- h. melakukan latihan ulang.

Bagian Kesebelas Metode Studi Kasus Pasal 109

Penggunaan metode studi kasus harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. kasus agar disampaikan secara tertulis, difilmkan, direkam, diperankan atau diceritakan;

- b. dilakukan pembagian tugas sebelum diskusi;
- c. perlu diciptakan suasana untuk bertukar pendapat;
- d. masalah yang disajikan harus betul-betul nyata atau fakta;
- e. memberi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan; dan
- f. tindak lanjut melalui simulasi.

Pasal 110

Dalam menggunakan metode studi kasus, tenaga pendidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menyiapkan kasus atau masalah yang nyata terjadi dalam masyarakat, dapat diambil dari koran, laporan polisi atau berita acara baik yang sedang dalam proses penyelesaian maupun yang sudah diputus oleh pengadilan;
- b. kelas dibagi menjadi kelompok antara lima sampai dengan tujuh orang, masing-masing kelompok berdiskusi;
- c. peserta didik menganalisa keadaan atau situasi tertentu yang berkaitan dengan materi yang disampaikan dalam bentuk topik yang mencerminkan situasi kerja, dari kasus tersebut diharapkan peserta didik bisa mencari masalah dan menemukan solusinya;
- d. setelah diskusi selesai masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya dan ditanggapi oleh kelompok yang lain; dan
- e. tenaga pendidik mengambil kesimpulan dan dikaitkan dengan topik yang sedang dibahas.

BAB VIII

FASILITAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Penggolongan

Pasal 111

Fasilitas pendidikan digolongkan sebagai berikut :

- a. fasilitas umum; dan
- b. fasilitas khusus.

Bagian Kedua

Fasilitas Umum

Paragraf 1

Jenis

Pasal 112

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf a terdiri dari :

- a. fasilitas pangkalan;

- b. fasilitas belajar;
- c. fasilitas latihan atau praktek; dan
- d. fasilitas pendukung.

Paragraf 2

Fasilitas Pangkalan

Pasal 113

Fasilitas pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf a, terdiri dari :

- a. gedung kantor atau gedung utama, meliputi :
 - 1. ruang kerja Kepala, Ses/Waka, Staf, tenaga pendidik, Instruktur, Pengasuh /Patun;
 - 2. ruang bimbingan dan konseling;
 - 3. ruang rapat kecil;
 - 4. ruang rapat besar;
 - 5. ruang data;
 - 6. ruang tamu siswa;
 - 7. ruang tamu staf;
 - 8. ruang penjagaan;
 - 9. ruang penegakan disiplin; dan
 - 10. ruang komplek;
- b. gedung pertemuan atau gedung serbaguna, meliputi :
 - 1. ruang utama;
 - 2. ruang tunggu;
 - 3. kamar mandi dan WC;
 - 4. ruang ganti;
 - 5. panggung kesenian, yang dilengkapi dengan kursi; sound system; podium; LCD; dan layar besar;
 - 6. laptop; dan
 - 7. gudang;
- c. lapangan upacara, meliputi :

1. lapangan rumput atau aspal;
 2. tribun dan jalan untuk defile yang dilengkapi fasilitas berupa mimbar upacara, ruang sound system, kamar mandi dan WC;
 3. tiang bendera; dan
 4. gudang;
- d. gedung atau ruang kelas yang terpisah dari barak, meliputi :
1. ruang kelas besar;
 2. ruang kelas sedang;
 3. ruang kelas kecil;
 4. ruang kelas simulasi;
 5. ruang kelas tutorial;
 6. ruang laboratorium komputer;
 7. ruang laboratorium bahasa;
 8. ruang workshop;
 9. ruang audio visual; dan
 10. koridor penghubung antar kelas;
- e. gedung atau ruang tidur siswa berbentuk flat bertingkat untuk 1 (satu) kamar 2 (dua) orang yang dilengkapi fasilitas :
1. kamar mandi dan WC di dalam;
 2. tempat tidur;
 3. almari pakaian;
 4. kaca rias;
 5. ruang belajar, meja dan kursi belajar;
 6. mesin cuci pakaian;
 7. jam dinding;
 8. tempat jemur pakaian;
 9. dispenser;
 10. tangga atau lift; dan
 11. gudang;
- f. gedung atau ruang tidur siswa berbentuk barak dengan kapasitas 30 (tiga

puluh) orang yang dilengkapi fasilitas :

1. kamar mandi dan WC;
 2. tempat tidur;
 3. almari pakaian;
 4. kaca rias;
 5. rak senjata;
 6. jemuran pakaian;
 7. ruang belajar, meja dan kursi belajar;
 8. jam dinding;
 9. ruang ibadah;
 10. dispenser; dan
 11. gudang;
- g. rumah dinas personel dengan tipe dan jumlah disesuaikan menurut Daftar Susunan Personel (DSP) pada masing-masing Lemdik, yaitu :
- a. tipe T 120 untuk Pimpinan;
 - b. tipe T 90 untuk Komisaris;
 - c. tipe T 70 untuk Inspektur; dan
 - d. tipe T 45 untuk Brigadir;
- h. gedung perpustakaan, meliputi :
1. ruang petugas perpustakaan;
 2. ruang baca;
 3. rak buku;
 4. almari kaca untuk buku;
 5. meja dan kursi;
 6. perangkat komputer;
 7. loker;
 8. tempat koran;
 9. buku referensi;
 10. AC;
 11. kamar mandi dan WC; dan

12. gudang;
- i. gedung kesehatan meliputi poliklinik atau tempat perawatan sementara (TPS), meliputi :
 1. instalasi gizi dan dapur;
 2. ruang administrasi;
 3. ruang obat;
 4. ruang rawat inap atau sal;
 5. ruang poli umum;
 6. ruang laboratorium;
 7. AC;
 8. kamar mandi dan WC; dan
 9. gudang;
- j. gedung ibadah, meliputi :
 1. masjid atau mushola;
 2. gereja atau kapel;
 3. pura atau ruang ibadah agama Hindu;
 4. wihara atau ruang ibadah agama Budha;
 5. kamar mandi dan WC; dan
 6. gudang;
- k. gedung atau ruang makan siswa yang dilengkapi dengan meja makan, kursi makan, taplak meja makan, perlengkapan makan, pesawat TV, sound system, jam dinding, tempat cuci tangan atau wastafel dan lonceng.
- l. gedung atau ruang dapur siswa, meliputi :
 1. bangunan dapur;
 2. perlengkapan memasak;
 3. tempat cuci perlengkapan;
 4. ruang penyiapan makanan;
 5. tempat bahan yang akan dimasak; dan
 6. tempat pembuangan sampah atau limbah.
- m. gudang, terdiri dari :
 1. gudang bahan makanan;
 2. gudang senjata dan amunisi;

3. gudang alins atau alongins; dan
 4. gudang kaporlap;
- n. gedung olah raga, terdiri dari :
1. tribune dan kursi tribune;
 2. kamar ganti;
 3. kamar mandi dan WC;
 4. sound system; dan
 5. gudang;
- o. gedung penjagaan, terdiri dari :
1. ruang jaga;
 2. ruang tamu;
 3. ruang tahanan;
 4. meja dan kursi untuk penjagaan;
 5. rak senjata;
 6. kamar mandi dan WC;
 7. ruang istirahat;
 8. telepon;
 9. radio dan televisi;
 10. sound system;
 11. lonceng;
 12. jam dinding;
 13. alat komunikasi (alkom) atau HT;
 14. papan jadwal;
 15. kaca rias;
 16. rak pet;
 17. almari; dan
 18. senter;
- p. ruang komlek, meliputi :
1. perangkat alat komlek;
 2. ruang kerja;

3. ruang workshop;
4. almari arsip;
5. almari penyimpanan alat komplek;
6. AC; dan
7. kamar mandi dan WC.

Paragraf 3

Fasilitas Belajar

Pasal 114

Fasilitas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf b, meliputi ruang :

- a. kelas;
- b. belajar mandiri;
- c. polsek simulasi (latihan);
- d. tutorial;
- e. komputer atau mengetik;
- f. laboratorium bahasa; dan
- g. micro teaching.

Pasal 115

(1) Ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a, terdiri dari:

- a. ruang kelas siswa tipe D (kelas Detasemen), ukuran T 750 untuk kapasitas ± 600 (enam ratus) orang dengan fasilitas meja Gadik atau Instruktur, mimbar, CCTV atau kamera monitor, AC, kursi belajar untuk ± 600 (enam ratus) orang, LCD, laptop, layar besar dan sound system;
- b. ruang kelas siswa tipe C (kelas besar), ukuran T 566 untuk kapasitas ± 100 (seratus) orang dengan fasilitas meja Gadik atau Instruktur, mimbar, CCTV atau kamera monitor, AC, kursi belajar untuk ± 100 (seratus) orang, LCD, laptop, layar besar dan sound system;
- c. ruang kelas siswa tipe B (kelas sedang), ukuran T 480 untuk kapasitas ± 60 (enam puluh) orang dengan fasilitas yang berupa meja Gadik atau Instruktur, mimbar, CCTV atau kamera monitor, AC, kursi belajar untuk ± 60 (enam puluh) orang, LCD, laptop, layar, kamar mandi dan WC; dan
- d. ruang kelas siswa tipe A (kelas kecil), ukuran T 341 untuk kapasitas \pm

- 30 (tiga puluh) orang dengan fasilitas meja Gadik atau Instruktur, CCTV atau kamera monitor, AC, kursi belajar untuk \pm 30 (tiga puluh) orang, LCD, laptop, layar, flipchart, white board, kamar mandi dan WC.
- (2) Ruang belajar mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri dari meja dan kursi belajar, white board dan AC.
 - (3) Ruang Polsek simulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf c, terdiri dari :
 - a. meja dan kursi simulasi;
 - b. perangkat simulasi;
 - c. AC;
 - d. LCD;
 - e. laptop;
 - f. layar;
 - g. CCTV atau kamera monitor;
 - h. sound system; dan
 - i. flipchart dan white board.
 - (4) Ruang tutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf d yang berkapasitas \pm 15 (lima belas) orang, terdiri dari :
 - a. meja dan kursi Tutor;
 - b. kursi siswa untuk \pm 15 (lima belas) orang;
 - c. AC;
 - d. CCTV atau kamera monitor; dan
 - e. flifchart dan white board.
 - (5) Ruang komputer atau mengetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf e, terdiri dari :
 - a. perangkat komputer atau mesin ketik;
 - b. meja dan kursi;
 - c. papan display;
 - d. AC;
 - e. almari penyimpanan suku cadang;
 - f. CCTV atau kamera monitor;
 - g. LCD; dan

- h. laptop dan layar.
- (6) Ruang laboratorium bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf f, terdiri dari :
 - a. perangkat latihan bahasa;
 - b. meja dan kursi;
 - c. AC;
 - d. almari;
 - e. CCTV atau kamera monitor;
 - f. LCD; dan
 - g. laptop dan layar.
- (7) Ruang micro teaching sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf g, terdiri dari :
 - a. perangkat micro teaching;
 - b. meja dan kursi;
 - c. AC;
 - d. almari;
 - e. CCTV atau kamera monitor;
 - f. LCD; dan
 - g. laptop dan layar.

Paragraf 4

Fasilitas Latihan atau Praktek

Pasal 116

Fasilitas latihan atau praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf c, terdiri dari :

- a. lapangan tembak, meliputi :
 1. lapangan tembak 100 (seratus) meter, terbuat dari tanah yang dipadatkan dan timbunan tanah subur yang dilengkapi dengan fasilitas shooting range, target sasaran, tribune, kamar mandi dan WC serta gudang; dan
 2. lapangan tembak 300 (tiga ratus) meter, terbuat dari tanah yang dipadatkan, timbunan tanah subur yang dilengkapi fasilitas tower sniper, shooting range, target sasaran, tribune, kamar mandi dan WC serta gudang.
- b. lapangan hitam seluas lahan yang diperlukan dan diaspal yang dilengkapi

- dengan fasilitas suttle band, tribune dan tiang bendera;
- c. lapangan olah raga terdiri dari sarana aerobik, sepak bola, tenis, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, fitness, kamar ganti, kamar mandi dan WC;
 - d. gedung dojo terdiri dari ruang khusus tertutup, matras, scoring board, kamar ganti, kamar mandi dan WC;
 - e. 1 (satu) unit halang rintang terdiri dari 22 (dua puluh dua) rintangan; dan
 - f. kolam renang.

Paragraf 5

Fasilitas Pendukung

Pasal 117

Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 huruf d, terdiri dari :

- a. kendaraan bermotor berupa truk, bus, minibus, jeep, sedan, mobil tangki air, mobil tangki BBM, ambulans, sepeda motor;
- b. perangkat komputer berupa perangkat server, modem, printer, scanner, CD Room RW, UPS atau baterai dan stabiliser;
- c. listrik dengan daya sesuai kebutuhan yang dilengkapi dengan gardu listrik, generator set atau Genset sebagai cadangan;
- d. air dapat berasal dari air tanah yang dilengkapi fasilitas sumur bor, perangkat pompa air listrik, tower, bak penampung air dan/atau air yang berasal dari Perusahaan Air Minum (PAM);
- e. alat komunikasi berupa telepon, Handy Talky (HT), Phone And By Extention (PABX), internet atau e-mail dan faximile;
- f. pagar yang terbuat dari pagar kawat atau pagar tembok atau pagar besi;
- g. jalan sebagai sarana lalu lintas di dalam komplek atau asrama Lemdik yang dilengkapi fasilitas alat penerangan jalan dan rambu-rambu lalu lintas;
- h. lahan parkir sebagai sarana atau tempat parkir kendaraan bermotor;
- i. selokan sebagai sarana pembuangan limbah air dan mencegah banjir;
- j. taman sebagai sarana untuk memperindah komplek Lemdik;
- k. kantin atau cafetaria sebagai sarana untuk istirahat dan membeli makanan serta minuman;
- l. salon atau barber shop sebagai sarana untuk kecantikan dan pangkas rambut;

- m. sarana pemadam kebakaran untuk kesiapan dalam menghadapi bahaya kebakaran;
- n. anjungan tunai mandiri (ATM) sebagai sarana untuk mempermudah pengiriman dan atau pengambilan dana tunai;
- o. warung telepon atau telepon umum sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi;
- p. Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) sebagai sarana atau alat untuk mengetahui suhu kelembaban udara;
- q. bengkel pemeliharaan kendaraan bermotor (ranmor) sebagai sarana untuk pemeliharaan dan perbaikan;
- r. garasi ranmor sebagai sarana untuk penempatan ranmor;
- s. sumur resapan air sebagai sarana untuk pembuangan air;
- t. stasiun pengisian bahan bakar Polri (SPBP) sebagai sarana untuk penyimpanan dan pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- u. tempat pembuangan sampah (TPS) sebagai sarana untuk penampungan sampah dan limbah dapur.

Pasal 118

Bentuk dan ukuran standar dari masing-masing fasilitas pendidikan disesuaikan dengan spesifikasi teknis (spektek) yang ditetapkan oleh Staf Deputi Logistik Polri.

Bagian Ketiga

Fasilitas Khusus

Pasal 119

Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 huruf b, terdapat di :

- a. Selapa Polri;
- b. Secapa Polri;
- c. Pusdik Polri;
- d. Skadron Pendidikan dan Pelatihan Polisi Udara (Skadiklat Poludara); dan
- e. Pusat Pelatihan Satwa (Puslat Satwa) .

Pasal 120

Jenis dan standar fasilitas khusus yang terdapat di Sekolah yang melaksanakan Dikbangum adalah :

- a. Selapa Polri, terdiri dari Polres simulasi (latihan), laboratorium bahasa; dan
- b. Secapa Polri, terdiri dari Polsek simulasi (latihan).

Pasal 121

Jenis dan standar fasilitas khusus yang terdapat di Pusdik Polri yang melaksanakan Dikbangspes adalah :

- a. Pusdik Reskrim Polri, meliputi :
 - 1. ruang laboratorium forensik;
 - 2. ruang administrasi reskrim;
 - 3. ruang simulator menembak;
 - 4. ruang pemeriksaan;
 - 5. ruang identifikasi;
 - 6. ruang teknologi informasi; dan
 - 7. fasilitas latihan mountenering yaitu perangkat alat mountenering; dan tower mountenering;
- b. Pusdik Intelkam Polri, meliputi :
 - 1. ruang khusus arsip yang dilengkapi fasilitas meja dan kursi, almari, perangkat komputer, AC, CCTV atau kamera monitor, alarm system;
 - 2. ruang khusus alsus Intelijen yang dilengkapi fasilitas almari alsus, multimedia dan AC;
 - 3. ruang workshop teknologi yang dilengkapi fasilitas kit teknologi, perangkat komputer, telepon, internet yang masing-masing ruang dilengkapi kamar mandi dan WC; dan
 - 4. fasilitas latihan mountenering yang dilengkapi perangkat alat mountenering dan tower mountenering;
- c. Pusdik Polair, meliputi :
 - 1. ruang simulasi mengemudi kapal;
 - 2. dermaga Polair;
 - 3. kapal simulasi untuk latihan atau praktek; dan
 - 4. fasilitas latihan mountenering yang dilengkapi perangkat alat mountenering dan tower mountenering;
- d. Pusdik Brimob Polri, meliputi :

1. lapangan out bound;
 2. area latihan untuk teknik dan taktik ikatan regu, peleton, kompi dan detasemen;
 3. fasilitas simulasi tembak reaksi untuk siang dan malam hari;
 4. ruang teater pelaksanaan teknik dan taktik operasional Brimob;
 5. lapangan tembak jarak 600 (enam ratus) meter;
 6. gudang bahan peledak (handak);
 7. garasi kendaraan taktis;
 8. dapur lapangan mobil atau container;
 9. rumah untuk latihan penggerebekan; dan
 10. fasilitas lapangan anti teror yaitu areal untuk pengebolan rintangan, pintu, tembok, jendela, pagar, pagar kawat berduri sesuai kebutuhan;
- e. Pusdik Lantas Polri, meliputi :
1. lapangan sirkuit;
 2. lapangan tembak statis dan bergerak;
 3. ruang simulasi regident ranmor dan pengemudi;
 4. ruang simulator ranmor roda empat dan kendaraan bermotor roda dua;
 5. ruang klinik pengemudi;
 6. taman lalu lintas (lantas), ruang Traffic Management Center (TMC);
 7. ruang info lantas;
 8. lapangan uji praktek mengemudi roda empat dan roda dua; dan
 9. ruang workshop alat instruksi (alins) lantas, ruang pendidikan masyarakat (dikmas) lantas;
- f. Pusdik Gasum Polri, meliputi :
1. areal Search and Rescue (SAR); dan
 2. fasilitas latihan mountenering yang dilengkapi perangkat alat mountenering dan tower mountenering;
- g. Pusdik Administrasi Polri, meliputi :
1. gedung perbengkelan;
 2. ruang mikro teaching;

3. laboratorium komunikasi dan elektronika (komlek);
4. lapangan praktek pendidikan pengembangan spesialisasi (dikbangspes) pembinaan jasmani; dan
5. gedung kedap suara untuk praktek dikbangspes musik.

Pasal 122

Jenis dan standar fasilitas khusus yang terdapat di Skadilat Poludara yang melaksanakan Dikbangspes adalah :

- a. helipet;
- b. penunjuk arah angin;
- c. tower repling;
- d. hanggar pesawat; dan
- e. pesawat simulasi.

Pasal 123

Jenis dan standar fasilitas khusus yang terdapat di Puslat Satwa yang melaksanakan Dikbangspes adalah :

- a. kandang satwa;
- b. kendaraan satwa;
- c. gudang pakan satwa; dan
- d. lapangan latihan atau praktek.

Bagian Keempat

Prosedur Pembangunan

Pasal 124

Prosedur pembangunan fasilitas pendidikan untuk Selapa, Secapa, Sepolwan dan Sebasa serta Pusedik, sebagai berikut :

- a. Selapa, Secapa, Sepolwan, Sebasa atau Pusedik membuat master atau site plan dan rencana kebutuhan fasilitas pendidikan;
- b. koordinasi dengan Seslem Lemdiklat untuk memperoleh persetujuan Kalemdiklat Polri;
- c. diusulkan dalam penyusunan RKA-KL Satker oleh Kasatker; dan
- d. diajukan kepada Kapolri melalui Derembang Kapolri.

Pasal 125

Prosedur pembangunan fasilitas pendidikan untuk SPN, sebagai berikut :

- a. SPN membuat master atau site plan dan rencana kebutuhan oleh;
- b. koordinasi dengan Karo Log Polda dan Karo Renbang Polda serta

- memperoleh persetujuan Kapolda;
- c. diusulkan dalam penyusunan DIPA Polda oleh Karo Renbang Polda; dan
 - d. diajukan kepada Kapolri melalui Derenbang Kapolri.

Bagian Kelima

Prosedur Pemeliharaan dan Perawatan

Pasal 126

Prosedur pengajuan perawatan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan untuk Sekolah dan Pusdik, sebagai berikut :

- a. pengajuan kebutuhan anggaran pemeliharaan dan perawatan diusulkan dalam penyusunan RKA-KL; dan
- b. pemeliharaan dan perawatan menggunakan anggaran yang sudah ditetapkan dalam RKA-KL Satker.

Pasal 127

Prosedur pengajuan perawatan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan untuk SPN Polda, sebagai berikut :

- a. pengajuan kebutuhan anggaran pemeliharaan dan perawatan diusulkan dalam penyusunan RKA-KL; dan
- b. pemeliharaan dan perawatan menggunakan anggaran yang sudah ditetapkan dalam RKA-KL Satker.

BAB IX

ALINS/ALONGINS

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 128

Persyaratan alins/alongins sebagai berikut :

- a. harus dapat mempermudah tercapainya kompetensi hasil didik dari setiap mata pelajaran yang diajarkan atau dilatihkan dalam proses pembelajaran di kelas maupun praktek di lapangan sesuai jenis pendidikan.
- b. harus sesuai dengan kebutuhan maupun fungsi dalam proses pembelajaran di kelas dan praktek di lapangan sesuai dengan jenis pendidikan.

Bagian Kedua

Penggolongan

Pasal 129

Alins/alongins digolongkan sebagai berikut :

- a. alins/alongins umum; dan
- b. alins/alongins khusus.

Bagian Ketiga

Alins/Alongins Umum

Pasal 130

Kriteria alins/alongins umum didasarkan atas :

- a. jenis alins/alongins;
- b. kebutuhan minimal; dan
- c. spesifikasi.

Pasal 131

Alins/alongins umum berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, terdiri dari :

- a. perangkat OHP dan layar digunakan untuk kebutuhan minimal kelas besar, sedang dan kelas kecil masing-masing 1 (satu) unit dengan spesifikasi bisa menampilkan naskah kertas atau plastik slide, tahan panas serta mudah dibawa dan dipindahkan;
- b. LCD projector dan layar kebutuhan minimal kelas besar, sedang, dan kelas kecil masing-masing 1 (satu) unit dengan spesifikasi mudah dibawa, tahan panas serta mudah perawatannya;
- c. komputer/laptop dan printer kebutuhan minimal untuk kelas besar, sedang dan kelas kecil masing-masing 1 (satu) unit dengan spesifikasi perawatan yang mudah, kuat dan tidak ketinggalan teknologi;
- d. sound system dan tape recorder minimal 1 (satu) unit AC/DC untuk kelas besar, sedangkan wireless dan tape recorder untuk tiap kelas sedang dan kelas kecil masing-masing 1 (satu) unit;
- e. TV ukuran 24" berwarna dan DVD player untuk masing-masing kelas 1 (satu) unit;
- f. papan tulis/whiteboard masing-masing kelas 1(satu) buah dengan spesifikasi menempel di dinding ukuran 120 x 240 cm; dan
- g. flip chart kebutuhan minimal masing-masing kelas 1 (satu) buah dengan kriteria ukuran standar dilengkapi dengan kertas dan alat tulis.

Bagian Keempat

Alins/Alongins Khusus

Paragraf 1

Kriteria

Pasal 132

Kriteria alins/alongins khusus didasarkan atas :

- a. jenis pendidikan;
- b. jenis mata pelajaran ;

- c. jenis alins/alongins; dan
- d. kebutuhan minimal.

Pasal 133

Sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 huruf a, alins/alongins khusus diberikan pada Diktubrip :

- a. Polisi Tugas Umum;
- b. Brigade Mobil;
- c. Intelsus; dan
- d. Polisi Air.

Paragraf 2

Alins/Alongins Untuk Diktubrip

Pasal 134

Jenis mata pelajaran yang diberikan alins / alongins khusus untuk Diktubbrig Polisi Tugas Umum adalah :

- a. peraturan dasar kepolisian (perdaspol);
- b. tes kesamaptaan jasmani;
- c. fungsi teknis Lantas;
- d. fungsi teknis Serse;
- e. fungsi teknis Intelijen (Intel);
- f. fungsi teknis Bimbingan masyarakat (Bimmas);
- g. tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP);
- h. patroli;
- i. pengawalan;
- j. penjagaan;
- k. komunikasi elektronik (komlek);
- l. administrasi Polri dan mengetik/komputer;
- m. menembak;
- n. beladiri Polri;
- o. pengendalian massa (Dalmas);
- p. negosiasi; dan
- q. pertolongan dan penyelamatan (Search and Rescue darat/air).

Pasal 135

- (1) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran perdaspol adalah :
 - a. peluit, 1 (satu) buah tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - b. senjata, beban 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa;
 - c. bendera latihan 1 (satu) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - d. metronom, 1 (satu) unit untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - e. sound system, 1 (satu) unit untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - f. bendera pelencang, 4 (empat) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - g. bendera siswa, 1 (satu) buah untuk masing-masing Peleton, Kompi dan Detasemen; dan
 - h. megaphon, 1 (satu) unit untuk tiap kelas.
- (2) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran tes kesamaptaan jasmani adalah :
 - a. peluit, 2 (dua) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - b. bendera start, 2 (dua) unit untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - c. roll meter, 2 (dua) gulung untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - d. megaphon, 2 (dua) unit untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - e. tiang shuttle run, 6 (enam) set untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - f. tiang pull up, 6 (enam) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - g. stopwatch, 8 (delapan) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN; dan
 - h. nomor dada, 60 (enam puluh) lembar untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN.
- (3) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran fungsi teknis lalu lintas adalah :
 - a. peluit, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 - b. tali, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - c. senter, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - d. manset, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - e. kit TKP kecelakaan lalu-lintas (laka lintas), 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - f. rambu-rambu lintas, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;

- g. seragam polisi (gampol) lantasi, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - h. traffic cone, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - i. megaphone, 1 (satu) unit untuk tiap kelas; dan
 - j. senter lantasi, 5 (lima) unit tiap kelas.
- (4) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran fungsi teknis reserse adalah :
- a. borgol, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - b. pistol karet, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - c. celurit karet, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - d. pisau karet, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - e. Kit TKP Serse, 1 (satu) unit untuk tiap kelas; dan
 - f. boneka, 2 (dua) unit untuk tiap kelas.
- (5) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran fungsi teknis Intelijen adalah :
- a. media cetak (surat kabar), 5 (lima) buah tiap kelas;
 - b. kamera, 5 (lima) buah tiap kelas; dan
 - c. alat perekam, 5 (lima) buah tiap kelas;
- (6) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran fungsi teknis Bimmas adalah :
- a. megaphone, 1 (satu) unit tiap kelas; dan
 - b. kendaraan penerangan Kamtibmas roda 4 (empat) serta roda 2 (dua), 1 (satu) unit tiap Sekolah/Pusdik/SPN.
- (7) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran TPTKP adalah :
- a. kit TKP, 1 (satu) unit tiap kelas;
 - b. kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), 1 (satu) unit tiap kelas; dan
 - c. garis polisi / police line ,1 (satu) unit tiap kelas.
- (8) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran patroli adalah :
- a. kendaraan bermotor (ranmor) patroli roda dua, 1 (satu) unit untuk Pusdik;

- b. sepeda angin, 5 (lima) unit tiap peleton;
 - c. kit Samapta, 5 (lima) unit tiap peleton;
 - d. handy talky (HT), 6 (enam) unit tiap kelas;
 - e. senter, 1 (satu) unit tiap siswa;
 - f. tongkat T, 1 (satu) unit tiap siswa;
 - g. pistol karet, 1 (satu) unit tiap siswa; dan
 - h. ranmor patroli roda 4 (empat), minimal 1 (satu) unit untuk tiap kompi.
- (9) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran pengawalan adalah :
- a. ranmor patroli roda 2 (dua), 1 (satu) unit tiap peleton;
 - b. sepeda angin, 5 (lima) unit tiap peleton;
 - c. kit samapta, 5 (lima) unit tiap peleton;
 - d. HT, 6 (enam) unit tiap kelas;
 - e. senter, 1 (satu) unit tiap siswa
 - f. tongkat T, 1 (satu) unit tiap siswa;
 - g. borgol, 1 (satu) unit tiap siswa;
 - h. pistol karet 1 (satu) unit tiap siswa; dan
 - i. ranmor patroli roda 4 (empat), 1 (satu) unit untuk tiap kompi.
- (10) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran penjagaan adalah :
- a. borgol, 1 (satu) buah tiap siswa;
 - b. tongkat T, 1 (satu) buah tiap siswa;
 - c. senter, 1 (satu) buah tiap siswa;
 - d. flash light, 1 (satu) buah tiap siswa;
 - e. HT, 1 (satu) unit tiap siswa;
 - f. ban jaga, 10 (sepuluh) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - g. metal detector, 10 (sepuluh) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - h. mirror detector, 10 (sepuluh) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - i. komputer, 10 (sepuluh) unit untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - j. peta, 2 (dua) lembar untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;

- k. buku register, 24 (dua puluh empat) buah, untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN; dan
 - l. papan jadwal, 5 (lima) unit serta senpi laras panjang 20 (dua puluh) pucuk.
- (11) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Komlek adalah :
- a. HT, 10 (sepuluh) unit tiap kelas;
 - b. RIG ,1 (satu) unit tiap Sekolah/Pusdik/SPN; dan
 - c. Aiphone, 10 (sepuluh) unit tiap Sekolah/Pusdik/SPN.
- (12) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran administrasi dan mengetik/komputer adalah :
- a. komputer, 60 (enam puluh) unit untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN; dan
 - b. mesin tik, 60 (enam puluh) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN.
- (13) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran menembak adalah :
- a. pelindung telinga, 90 (sembilan puluh) pasang untuk tiap Sekolah/Pusdik/ SPN;
 - b. senjata api (senpi) bahu SS1 V1, 90 (sembilan puluh) pucuk untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - c. senpi bahu SS1 V2, 90 (sembilan puluh) pucuk untuk tiap Sekolah/Pusdik/ SPN;
 - d. senpi genggam cal 38, 90 (sembilan puluh) pucuk untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - e. balok bidik, 30 (tiga puluh) buah tiap kelas;
 - f. sasaran tidak bergerak, 30 (tiga puluh) buah tiap kelas;
 - g. sasaran bergerak, 30 (tiga puluh) buah tiap kelas;
 - h. teleskop, 5 (lima) buah tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - i. senpi bahu M16, 5 (lima) pucuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - j. senpi bahu SKS, 5 (lima) pucuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - k. megaphone, 3 (tiga) buah tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - l. amunisi cal 556, 30 (tiga puluh) butir untuk 1 (satu) kali pelajaran tiap siswa;

- m. amunisi cal 762, 60 (enam puluh) butir untuk 1 (satu) kali pelajaran tiap siswa; dan
 - n. amunisi cal 38, 150 (seratus lima puluh) butir untuk 1 (satu) kali pelajaran tiap siswa.
- (14) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran beladiri Polri adalah :
- a. tongkat T, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - b. borgol, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - c. celurit karet, 1 (satu) bilah untuk tiap siswa;
 - d. pistol karet, 90 (sembilan puluh) pucuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN; dan
 - e. senapan kayu, 90 (sembilan puluh) pucuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN.
- (15) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Dalmas dan Negosiasi adalah :
- a. tongkat T 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - b. tameng dan rompi dalmas 90 (sembilan puluh) set untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - c. helm dalmas, 90 (sembilan puluh) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - d. handycam, 3 (tiga) unit untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - e. megaphone, 3 (tiga) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - f. kamera digital, 3 (tiga) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - g. tape recorder, 3 (tiga) unit untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN; dan
 - h. HT, 10 (sepuluh) unit untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN.
- (16) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran pertolongan dan penyelamatan (SAR darat/air) adalah :
- a. tali nilon diameter 12 mm, 2 (dua) roll, untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - b. tali jiwa, 20 (dua puluh) utas untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - c. cincin kait, 20 (dua puluh) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - d. tali manila, 1 (satu) roll untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - e. megaphone, 2 (dua) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
 - f. togel rope, 20 (dua puluh) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;

- g. pelampung ,10 (sepuluh) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
- h. sarung tangan, 90 (sembilan puluh) pasang untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN;
- i. perahu karet, 1 (satu) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN; dan
- j. dayung, 2 (dua) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik/SPN.

Pasal 136

Jenis mata pelajaran yang diberikan alins/alongins khusus untuk Diktukbrip Brimob adalah :

- a. menembak;
- b. pengendalian huru-hara (PHH);
- c. resmob;
- d. wanteror;
- e. jihandak;
- f. search and rescue (SAR);
- g. ketangkasan lapangan Brigade Mobil (KLBM);
- h. speed march;
- i. renang dasar;
- j. mountainnering;
- k. lompat kendaraan;
- l. halang rintang;
- m. lintas medan;
- n. renang laut; dan
- o. navigasi darat.

Pasal 137

- (1) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran menembak adalah :
- a. balok 1 (satu) buah untuk tiap kompi;
 - b. kotak pembidikan latihan dasar persiapan menembak (LDPM), 1 (satu) buah untuk tiap kompi;
 - c. senpi bahu SS 1/AK 101, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa;
 - d. senpi genggam revolver, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa;

- e. megaphone, 1 (satu) unit untuk tiap kompi;
 - f. PGI/PGB, 1 (satu) unit untuk tiap kompi;
 - g. amunisi Cal 556 4 Tj, 150 (seratus lima puluh) butir tiap siswa;
 - h. amunisi 38 spc, 50 (lima puluh) butir tiap siswa;
 - i. papan sasaran 80 x 80 ring 120 x 80 (M1,M2,M3), 1 (satu) lembar untuk tiap siswa (penembak);
 - j. sasaran tembak range, M1, M2, M3, 10 (sepuluh) buah untuk tiap peleton; dan
 - k. shilehoite, 10 (sepuluh) lembar untuk tiap peleton.
- (2) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran PHH adalah :
- a. tameng fiber,100 (seratus) buah tiap kompi;
 - b. tongkat listrik pendek, 1 (satu) buah tiap kompi;
 - c. tongkat listrik panjang, 1 (satu) buah tiap kompi;
 - d. tongkat rotan, 1 (satu) buah tiap siswa;
 - e. canester, 1 (satu) buah tiap siswa;
 - f. ifect, 1 (satu) unit tiap siswa;
 - g. body protector, 1 (satu) unit tiap siswa;
 - h. helm, 1 (satu) buah tiap siswa;
 - i. masker, 1 (satu) buah tiap siswa;
 - j. bariyet, 3 (tiga) buah tiap peleton;
 - k. pelontar granat, 3 (tiga) pucuk tiap peleton;
 - l. gas air mata, 3 (tiga) buah tiap peleton;
 - m. gas asap, 3 (tiga) buah tiap peleton;
 - n. zat pewarna, 3 (tiga) buah tiap peleton;
 - o. kendaraan taktis water canon, 1 (satu) unit tiap kompi; dan
 - p. kendaraan taktis escape, 1 (satu) unit tiap kompi.
- (3) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Reserse Mobile (Resmob) adalah :
- a. HT, 10 (sepuluh) unit untuk tiap peleton;
 - b. senpi genggam, 10 (sepuluh) pucuk untuk tiap peleton;

- c. borgol, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - d. amunisi cal. 38, 150 (seratus lima puluh) butir untuk tiap siswa; dan
 - e. camera / tustel, 1 (satu) unit untuk tiap regu.
- (4) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran perlawanan teror (Wanteror) untuk tiap siswa adalah :
- a. helm pelindung, 1 (satu) buah;
 - b. sebo, 1 (satu) buah;
 - c. masker, 1 (satu) buah;
 - d. pelindung telinga, 1 (satu) pasang;
 - e. rompi anti peluru, 1 (satu) buah;
 - f. sarung tangan kulit, 1 (satu) pasang;
 - g. pelindung siku, 1 (satu) pasang;
 - h. pelindung lutut, 1 (satu) pasang;
 - i. special holster, 1 (satu) buah;
 - j. ransel serbu, 1 (satu) buah;
 - k. SS 1 hampa, 75 (tujuh puluh lima) pucuk;
 - l. revolver hampa, 25 (dua puluh lima) pucuk;
 - m. amunisi cal 556 / 4TJ, sebanyak 50 (lima puluh) butir;
 - n. kendaraan truk, 1 (satu) unit tiap kelas;
 - o. peralatan komunikasi HT portabel, 1 (satu) unit;
 - p. handphone, 1 (satu) buah;
 - q. peralatan pendukung tameng anti peluru, 1 (satu) unit;
 - r. NVG 7, 1 (satu) unit;
 - s. teropong, 1 (satu) buah;
 - t. jaring samaran, 1 buah;
 - u. sit hernest, 1 (satu) buah;
 - v. full body hernest, 1 (satu) buah;
 - w. carabiner, 1 (satu) buah;
 - x. figur eight, 1 (satu) buah;
 - y. carmantel, 1 (satu) buah;

- z. zummar, 1 (satu) buah;
 - aa. auto stop, 1 (satu) buah;
 - bb. tali fasstrobe, 1 (satu) utas;
 - cc. GPS, 1 (satu) unit; dan
 - dd. kompas, 1 (satu) buah.
- (5) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran penjinak bahan peledak (Jihandak) untuk tiap kelas adalah :
- a. handel metal detector, 6 (enam) buah;
 - b. mirror detector, 6 (enam) buah;
 - c. alat proteksi seek and search suit, 6 (enam) unit;
 - d. body vest , 6 (enam) buah;
 - e. ceramic level IV, 6 (enam) unit;
 - f. body armor, 6 (enam) buah;
 - g. bom blanket, 6 (enam) unit;
 - h. ring sirkel level III, 6 (enam) unit;
 - i. eod/iedd discropter, 6 (enam) unit;
 - j. alat pendukung hook, 6 (enam) unit; dan
 - k. line set, 6 (enam) unit.
- (6) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran SAR untuk tiap kelas adalah :
- a. weebing panjang, 6 (enam) unit;
 - b. harness, 6 (enam) unit;
 - c. carmantel, dinamis/statis, 6 (enam) unit;
 - d. carabiner, 6 (enam) unit;
 - e. dragbar, 6 (enam) unit;
 - f. sarung tangan, 6 pasang;
 - g. palu panjat tebing, 1 (satu) buah;
 - h. paku panjat tebing, 1 (satu) buah;
 - i. palu/paku dinding, 1 (satu) buah;
 - j. derek tangan (katrol), 1 (satu) unit;

- k. gelang gantung, 1 (satu) unit;
 - l. survival kit, 1 (satu) unit; dan
 - m. kantong air, 1 (satu) unit.
- (7) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran ketangkasan lapangan brigade mobil (KLBM) adalah :
- a. alat kamufase kit, 1 (satu) unit tiap kelas;
 - b. tali temali, 1 (satu) utas tiap kelas;
 - c. senpi beban masing-masing 1 (satu) pucuk tiap siswa;
 - d. peluru hampa, 10 (sepuluh) butir tiap siswa ;
 - e. tenda regu, 1 (satu) buah tiap regu;
 - f. tenda peleton, 1 (satu) buah tiap kelas;
 - g. GPS, 1 (satu) unit tiap kelas;
 - h. kompas, 1 (satu) buah tiap kelas;
 - i. peta topography, 1 (satu) lembar tiap kelas;
 - j. peluru cahaya (treser),1 (satu) butir tiap regu; dan
 - k. granat offensif, 3 (tiga) buah tiap peleton.
- (8) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Speed March adalah :
- a. stopwatch, 1 (satu) buah tiap kompi;
 - b. peluit, 1 (satu) buah tiap peleton; dan
 - c. senpi bahu, 1 (satu) pucuk tiap siswa.
- (9) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Renang dasar adalah :
- a. pelampung, 1 (satu) buah tiap siswa;
 - b. papan apung ,1 (satu) buah tiap siswa; dan
 - c. stopwatch, 4 (empat) buah tiap kompi.
- (10) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Mountainering adalah :
- a. tali carmantel, 1 (satu) utas untuk tiap kelas;
 - b. carabiner, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - c. snepling, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;

- d. katrol, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - e. ring besi besar, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - f. ring kecil, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - g. leter A ,1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - h. togel rope, 10 (sepuluh) buah tiap kompi; dan
 - i. tali jiwa (sling rope), 1 (satu) utas tiap siswa.
- (11) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Renang dasar adalah :
- a. pelampung, 1 (satu) buah tiap siswa;
 - b. papan apung ,1 (satu) buah tiap siswa; dan
 - c. stopwatch, 4 (empat) buah tiap kompi.
- (12) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Mountainering adalah :
- a. tali carmantel, 1 (satu) utas untuk tiap kelas;
 - b. carabiner, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - c. snepling, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - d. katrol, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - e. ring besi besar, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - f. ring kecil, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - g. leter A ,1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - h. togel rope, 10 (sepuluh) buah tiap kompi; dan
 - i. tali jiwa (sling rope), 1 (satu) utas tiap siswa.
- (13) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Lompat Kendaraan (truck jumping) adalah :
- a. kendaraan truk, 4 (empat) unit untuk Pusdik;
 - b. senjata beban, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa; dan
 - c. helm, 1 (satu) buah untuk tiap siswa.
- (14) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Halang Rintang adalah :
- a. stopwatch, 1 (satu) buah tiap kompi;
 - b. peluit, 1 (satu) buah tiap kompi;

- c. bendera start, 1 (satu) buah tiap kompi; dan
 - d. senjata beban, 1 (satu) pucuk tiap siswa.
- (15) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Lintas Medan adalah :
- a. stopwatch, 1 (satu) buah tiap kompi;
 - b. peluit, 1(satu) buah tiap kompi;
 - c. bendera start, 1 (satu) lembar tiap kompi;
 - d. senjata beban, 1 pucuk tiap siswa; dan
 - e. WBGT, 1 (satu) buah untuk tiap Sekolah/Pusdik.
- (16) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Renang Laut adalah :
- a. perahu karet besar, 1 (satu) buah tiap kompi;
 - b. perahu karet kecil, 1 (satu) buah tiap kompi;
 - c. mesin tempel 40 Pk, 1 (satu) buah tiap kompi;
 - d. belor ,1 (satu) buah tiap regu;
 - e. senter air ,1 (satu) buah tiap regu;
 - f. dayung kayu, 20 (dua puluh) buah tiap perahu; dan
 - g. pelampung, 1 (satu) buah tiap siswa.
- (17) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Navigasi Darat adalah :
- a. peta topography, 1 (satu) lembar tiap regu;
 - b. kompas, 1 (satu) buah tiap regu;
 - c. GPS, 1 (satu) unit tiap regu;
 - d. mistar, 1 (satu) buah tiap regu;
 - e. busur derajat, 1 (satu) buah tiap regu;
 - f. kertas oleat, 1 (satu) lembar tiap regu;
 - g. bendera kecil, 1 (satu) lembar tiap regu;
 - h. alat menentukan koordinat, 1 (satu) buah tiap regu;
 - i. peta elektrik, 1 buah tiap regu; dan
 - j. tas peta, 1 (satu) buah tiap regu.

Pasal 138

Jenis mata pelajaran yang diberikan alins/alongins khusus untuk Diktukbrip Intelsus adalah :

- a. teknik penelitian;
- b. teknik wawancara;
- c. teknik pengamatan dan penggambaran;
- d. eliciting;
- e. teknik penjejukan (surveillance);
- f. teknik penyadapan (taping);
- g. teknik penyurupan (sureption entry);
- h. teknik penyusupan (penetration);
- i. teknik pembentukan dan pengendalian jaringan;
- j. teknik pola ungap jaringan;
- k. teknik pengamanan;
- l. teknik penggalangan;
- m. teknik kontra Intelijen;
- n. teknik Intelijen teknologi;
- o. teknik mountainering dan tali-temali;
- p. teknik kunci mengunci;
- q. teknik seni peran;
- r. teknik mengemudi;
- s. toksikologi;
- t. teknik tulisan rahasia;
- u. teknik alsus;
- v. aplikasi komputer; dan
- w. rumpun pelajaran Intelijen, yang terdiri dari :
 1. wartawan;
 2. pengemudi;
 3. teknisi;
 4. pijat;

5. refleksi;
6. kuliner;
7. pedagang kaki lima; dan
8. salesman.

Pasal 139

- (1) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Teknik Penelitian untuk tiap kelas adalah :
 - a. media cetak, 5 (lima) unit;
 - b. radio, 2 (dua) unit; dan
 - c. komputer PC dan TV tuner, 1 (satu) unit.
- (2) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Teknik Wawancara untuk tiap kelas adalah :
 - a. kamera digital mini, 5 (lima) unit;
 - b. digital voice recorder, 5 (lima) unit;
 - c. pen transmitter video, 5 (lima) unit; dan
 - d. handycam, 2 (dua) unit.
- (3) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Teknik Pengamatan dan Penggambaran untuk tiap kelas adalah :
 - a. kamera digital mini, 5 (lima) unit;
 - b. handycam infra red digital, 5 (lima) unit;
 - c. night vision, 5 (lima) unit;
 - d. sunglasses camera, 5 (lima) unit;
 - e. teropong, 5 (lima) unit; dan
 - f. komputer, 1 (satu) unit.
- (4) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Teknik Eliciting untuk tiap kelas adalah :
 - a. kamera digital mini, 5 (lima) unit;
 - b. digital voice recorder, 5 (lima); dan
 - c. pen transmitter video, 5 (lima) unit.
- (5) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Teknik Penjejakan (Surveillance Teknik) untuk tiap kelas adalah :

- a. kamera digital mini, 5 (lima) unit;
 - b. night vision, 5 (lima) unit;
 - c. handycam Infra red digital, 2 (dua) unit; dan
 - d. sun glasses camera, 1 (satu) unit.
- (6) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Teknik Penyadapan (Taping) untuk tiap kelas adalah :
- a. detector line phone, 5 (lima) unit;
 - b. DTMF detector, 5 (lima) unit;
 - c. linephone recorder, 5 (lima) unit;
 - d. video transmitter/receiver, 5 (lima) unit;
 - e. pen transmitter, 5 (lima) unit;
 - f. video / receiver portable, 5 (lima) unit;
 - g. selluler zummar (celluler blocker), 2 (dua) unit; dan
 - h. taping telephone, 5 (lima) unit.
- (7) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Teknik Penyurupan (Sureption Entry) untuk tiap kelas adalah :
- a. kamera digital mini, 5 (lima) unit;
 - b. handycam Infra red digital, 5 (lima) unit;
 - c. handycam X-ray, 5 (lima) unit;
 - d. night vision, 5 (lima) unit;
 - e. USB flash disk, 5 (lima) unit;
 - f. lock picking, 5 (lima) unit; dan
 - g. senter mini, 5 (lima) unit.
- (8) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Teknik Penyusupan (Penetration) untuk tiap kelas adalah :
- a. kamera digital mini, 5 (lima) unit;
 - b. handycam infra red digital, 5 (lima) unit;
 - c. handycam, 5 (lima) unit;
 - d. pen transmitter video, 5 (lima) unit; dan
 - e. digital voice recorder, 5 (lima) unit.
- (9) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran

Teknik Pembentukan dan Pengendalian Jaringan untuk tiap kelas adalah :

- a. digital voice recorder, 5 (lima) unit;
 - b. kamera digital mini, 5 (lima) unit; dan
 - c. handycam, 2 (dua) unit.
- (10) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Teknik Pola Ungkap Jaringan untuk tiap kelas adalah :
- a. kamera digital mini, 5 unit;
 - b. digital voice recorder, 5 unit; dan
 - c. handycam, 2 unit.
- (11) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Teknik Pengamanan Jaringan untuk tiap kelas adalah :
- a. metal detector, 5 (lima) unit;
 - b. video transmitter/receiver, 5 (lima) unit;
 - c. explosive detector, 5 (lima) unit;
 - d. seluler blocker, 5 (lima) unit;
 - e. portable celuller zummar, 5 (lima) unit; dan
 - f. sunglasses camera, 2 (dua) unit.
- (12) Jenis alins/alongins dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Teknik Penggalangan Jaringan untuk tiap kelas adalah :
- a. camera digital mini, 5 (lima) unit;
 - b. digital voice recorder, 5 (lima) unit;
 - c. handycam, 2 (dua) unit; dan
 - d. komputer software editing, 1 (satu) unit.
- (13) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Teknik Kontra Intelijen Jaringan untuk tiap kelas adalah :
- a. portable celuler zummar, 5 (lima) unit;
 - b. taping telephone, 5 (lima) unit;
 - c. kamera digital mini, 5 (lima) unit;
 - d. handycam, 5 (lima) unit;
 - e. lock picking, 5 (lima) unit;
 - f. metal detector, 5 (lima) unit;

- g. digital voice recorder, 2 (dua) unit; dan
 - h. explosive detector, 1 (satu) unit.
- (14) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Intelijen Teknologi untuk tiap kelas adalah :
- a. alsus penyelidikan, 1 (satu) unit;
 - b. alsus pengamanan, 1 (satu) unit;
 - c. alsus penggalangan, 1 (satu) unit; dan
 - d. komputer, 1 (satu) unit.
- (15) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Teknik Mountainering dan Tali Temali adalah :
- a. tali carmantel, 1 (satu) utas untuk tiap siswa;
 - b. carabiner, 1 (satu) utas untuk tiap siswa;
 - c. snepling, 1 (satu) utas untuk tiap siswa;
 - d. katrol, 1 (satu) utas untuk tiap siswa;
 - e. ring besi besar, 1 (satu) utas untuk tiap siswa;
 - f. ring kecil, 1 (satu) utas untuk tiap siswa;
 - g. leter A , 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - h. togel rope, 10 (sepuluh) utas tiap kompi; dan
 - i. tali jiwa (sling rope), 1 (satu) utas untuk tiap siswa.
- (16) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Kunci Mengunci adalah lock picking 2 (dua) unit untuk tiap kelas.
- (17) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Seni Peran adalah unit cover / samaran 5 (lima) unit untuk tiap kelas.
- (18) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Mengemudi adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) masing-masing 5 (lima) unit untuk tiap kelas.
- (19) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Toksikologi adalah unit alat uji racun 5 (lima) unit untuk tiap kelas.
- (20) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran Tulisan Rahasia untuk tiap kelas adalah :
- a. kertas doorslag atau stensil, 5 (lima) rim;
 - b. pena (kayu, logam dan bulu), 5 (lima) pucuk;

- c. tinta (air buah, keringat, vaselin, sabun, handbody, mentega dan minyak kelapa), 5 (lima) botol;
 - d. serbuk besi, 5 (lima) unit; dan
 - e. bahan kimia (asam oksalat, natrium clhorida, perak nitrat, kalium ionida, aquades), 5 (lima) unit.
- (21) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran alat khusus untuk tiap kelas adalah :
- a. alat khusus penyelidikan, 5 (lima) unit;
 - b. alat khusus pengamanan, 5 (lima) unit; dan
 - c. alat khusus penggalangan, 5 (lima) unit.
- (22) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran aplikasi komputer adalah 1 (satu) kelas komputer.
- (23) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk rumpun mata pelajaran wartawan, untuk tiap siswa adalah :
- a. kit cover/samaran, 1 (satu) unit; dan
 - b. kit wartawan, 1 (satu) unit.
- (24) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk rumpun mata pelajaran pengemudi dan perbengkelan adalah :
- a. kit cover/samaran 1 (satu) unit untuk tiap kelompok siswa;
 - b. kendaraan roda 2 (dua), 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - c. kendaraan roda 4 (empat), 1 (satu) unit untuk tiap kelas; dan
 - d. kit perbengkelan, 1 (satu) unit untuk tiap kelompok siswa.
- (25) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran teknisi arus kuat dan lemah untuk tiap kelompok siswa adalah :
- a. kit cover/samaran, 1 unit untuk tiap kelompok siswa;
 - b. kit arus kuat, 1 unit untuk tiap kelompok siswa; dan
 - c. kit arus lemah, 1 unit untuk tiap kelompok siswa.
- (26) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran pijat dan refleksi untuk tiap siswa adalah :
- a. kit cover/samaran, 1 (satu) unit; dan
 - b. kit refleksi, 1 (satu) unit.
- (27) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran

kuliner tiap kelompok siswa adalah :

- a. kit cover/samaran, 1 (satu) unit; dan
- b. perlengkapan kuliner, 1 (satu) unit.

(28) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran pedagang kaki lima untuk tiap siswa adalah :

- a. kit cover/samaran, 1 (satu) unit; dan
- b. kit pedagang kaki lima, 1 (satu) unit.

(29) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran salesman, untuk tiap siswa adalah :

- a. kit cover/samaran, 1 (satu) unit untuk tiap siswa; dan
- b. kit sales, 1 (satu) unit untuk tiap siswa.

Pasal 140

Jenis mata pelajaran yang diberikan alins/alongins khusus untuk Diktukbrig Polisi Air adalah :

- a. patroli perairan;
- b. SAR dan laka laut;
- c. pengetahuan Dek/Nautika yaitu K3, perlengkapan kapal, navigasi dan pesawat navigasi, bangunan kapal, ilmu cuaca, marine pollution dan sea survival;
- d. pengetahuan teknika yaitu motor penggerak, motor bantu, pesawat bantu, listrik, pipanisasi, harwat dek dan mesin kapal serta sistem kontrol;
- e. komlek;
- f. menembak;
- g. beladiri Polri;
- h. berenang;
- i. menyelam;
- j. mendayung;
- k. peluit;
- l. SAR darat;
- m. SAR laut;
- n. pemadam kebakaran;

- o. perlengkapan kapal;
- p. halang rintang;
- q. sea survival; dan
- r. alat-alat navigasi.

Pasal 141

- (1) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran patroli perairan adalah :
- a. kapal patroli/motor boat, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 - b. radio kapal, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 - c. radio telekomunikasi, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 - d. radar, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 - e. kompas, 1 (satu) buah untuk Pusdik;
 - f. megaphone, 2 (dua) buah untuk kelas;
 - g. handy talky (HT), 4 (empat) unit, untuk tiap kelas;
 - h. teropong malam (night vision), 6 (enam) buah untuk tiap kelas ;
 - i. peta laut, 1 (satu) lembar tiap kelas; dan
 - j. senpi V-5, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa.
- (2) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran SAR dan laka laut adalah :
- a. motor boat, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
 - b. lonceng kapal/alarm, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - c. tali temali, 2 (dua) utas untuk tiap kelas;
 - d. alat pemadam, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - e. breathing as paratus, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - f. kotak P3K, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - g. radio kapal, 2 (dua) unit untuk tiap kelas ;
 - h. perahu karet, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - i. teropong, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - j. Inflacombi, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - k. life srcafe, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;

- l. peralatan selam, 6 (enam), unit untuk tiap kelas;
 - m. signal parasut, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - n. hand flare, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - o. smoke signal, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - p. lifebuoy, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 - q. handy talky (HT), 4 (empat) unit untuk tiap kelas;
 - r. life jacket, 50 (lima puluh) buah, untuk tiap kelas;
 - s. alat-alat dayung, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas; dan
 - t. pelampung, 1 (satu) buah untuk tiap siswa.
- (3) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk rumpun mata pelajaran Pengetahuan Dek/Nautika, terdiri dari :
- a. mata pelajaran K3, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
 1. Inflacombi, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 2. kotak P3K, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 3. radio kapal, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 4. life scrafe, 6 (enam) unit unit untuk tiap kelas;
 5. handy talky (HT), 4 (empat) unit untuk tiap kelas;
 6. teropong 3 (tiga) buah untuk tiap kelas; dan
 7. pelampung, 1 (satu) buah untuk tiap siswa.
 - b. mata pelajaran perlengkapan kapal, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
 1. mesin pendingin, 1 (satu) unit;
 2. las listrik, 1 (satu) unit;
 3. compresor, 1 (satu) unit;
 4. mesin kemudi, 1 (satu) unit; dan
 5. mesin jangkar, 1 (satu) unit.
 - c. mata pelajaran navigasi dan pesawat navigasi, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
 1. peta, 1 (satu) lembar;
 2. GPS, 1 (satu) unit;

3. kompas, 1 (satu) buah;
 4. simulator morse, 1 (satu) unit;
 5. sektan, 1 (satu) unit;
 6. penggaris jajar, 1 (satu) buah;
 7. lampu navigasi, 1 (satu) buah;
 8. radar, 1 (satu) unit;
 9. radio kapal/handy talky (HT), 1 (satu) unit;
 10. meja gambar / peta, 1 (satu) buah; dan
 11. teropong, 3 (tiga) buah.
- d. mata pelajaran bangunan kapal, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. jenis kayu (contoh), 1 (satu) keping untuk tiap kelas;
 2. jenis plat (contoh), 1 (satu) lembar untuk tiap kelas;
 3. fiber glass, 1 (satu) buah untuk tiap kelas; dan
 4. plat baja, 1 (satu) lembar untuk tiap kelas.
- e. mata pelajaran Ilmu cuaca, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. omnometer (kecepatan angin), 1 (satu) buah; dan
 2. survival vave (arah angin), 1 (satu) buah.
- f. mata pelajaran marine polution, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap siswa adalah :
1. masker, 1 (satu) buah; dan
 2. sarung tangan, 1 (satu) pasang.
- g. mata pelajaran sea survival, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. echo sounder, 1 (satu) unit;
 2. kompas, 1 (satu) buah;
 3. peta laut, 1 (satu) lembar;
 4. alat penolong, 1 (satu) buah;
 5. life scrafe, 1 (satu) unit;
 6. sekoci penolong, 1 (satu) buah;

7. tali temali, 1 (satu) utas; dan
 8. peralatan selam, 1 (satu) unit.
- (4) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk rumpun mata pelajaran pengetahuan teknika terdiri :
- a. mata pelajaran motor penggerak, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk Pusdik adalah :
 1. mesin diesel 1600 PK, 1 (satu) unit; dan
 2. motor tempel 200 PK, 1 (satu) unit.
 - b. mata pelajaran motor bantu, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk Pusdik adalah :
 1. alat peraga/motor bantu, 1 (satu) unit; dan
 2. dinamo listrik, 1 (satu) unit.
 - c. mata pelajaran pesawat bantu, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk Pusdik adalah :
 1. pompa, 1 (satu) unit;
 2. compresor, 1 (satu) unit;
 3. mesin pendingin, 1 (satu) unit;
 4. mesin tambat dan mesin jangkar, 1 (satu) unit;
 5. bosch pump, 1 (satu) unit; dan
 6. mesin diesel caterpillar 600 PK, 1 (satu) unit.
 - d. mata pelajaran listrik, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk Pusdik adalah :
 1. cas accu, 1 (satu) unit;
 2. peralatan pengukur listrik, 1 (satu) unit; dan
 3. dinamo listrik, 1 (satu) unit.
 - e. mata pelajaran pipanisasi, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk Pusdik adalah :
 1. bahan pipa, 1 (satu) unit;
 2. bentuk-bentuk pipa, 1 (satu) unit;
 3. flen-flen, 1 (satu) unit; dan
 4. pengukur suhu / temperatur, 1 (satu) unit.
 - f. mata pelajaran harwat dek dan mesin kapal, alins/alongins khusus yang

dibutuhkan adalah :

1. sikat kawat, 1 (satu) buah tiap siswa;
 2. scraft, 2 (dua) buah tiap kelas;
 3. kacamata kerja, 30 (tiga puluh) pasang kelas;
 4. tali temali, 1 (satu) utas tiap kelas;
 5. sarung tangan, 1 (satu) pasang tiap siswa; dan
 6. masker/ regulator, 1 (satu) buah tiap siswa.
- g. mata pelajaran sistem kontrol, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk Pusdik adalah :
1. control room, 1 (satu) unit;
 2. sistem kelistrikan, 1 (satu) unit;
 3. bosh pump, 1 (satu) unit;
 4. governor, 1 (satu) unit; dan
 5. autoniatic shuteng, 1 (satu) unit.
- (5) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran komlek adalah :
- a. handy talky (HT), 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - b. telepon, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - c. RIG/SSB, 1 (satu) unit untuk tiap peleton; dan
 - d. morse, 1 (satu) unit untuk tiap peleton.
- (6) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran menembak adalah :
- a. Skip, 50 (lima puluh) buah untuk tiap kelas;
 - b. kertas sasaran, 200 (dua ratus) lembar untuk tiap kelas;
 - c. meja kecil untuk bak revolver, 1 (satu) buah tiap kelas;
 - d. peti pembidik, 1 (satu) buah tiap kelas;
 - e. balok pembidik, 1 (satu) batang tiap kelas;
 - f. alat penunjuk pembidik, 25 (dua puluh lima) buah untuk Pusdik;
 - g. senjata bahu SS 1-V1, 50 (lima puluh) pucuk untuk Pusdik; dan
 - h. senjata genggam revolver, 50 (lima puluh) pucuk untuk Pusdik.
- (7) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran

beladiri Polri adalah :

- a. tongkat T, 6 (enam) batang untuk tiap kelas;
- b. borgol, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- c. celurit karet, 6 (enam) bilah untuk tiap kelas;
- d. pistol karet, 6 (enam) pucuk untuk tiap kelas; dan
- e. matras, 100 (seratus) lembar tiap Pusdik.

(8) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran berenang untuk tiap siswa adalah :

- a. pelampung, 1 (satu) buah;
- b. masker/kacamata selam, 1 (satu) pasang;
- c. snorkel, 1 (satu) buah;
- d. life jaket, 1 (satu) buah; dan
- e. lifebuoy, 5 (lima) buah.

(9) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran menyelam adalah :

- a. fine/skrip sepatu selam, 2 (dua) pasang untuk tiap kelas;
- b. masker, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- c. snorkel, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- d. baju selam, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
- e. sabuk pemberat, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
- f. regulator, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
- g. aqualung / tabung, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
- h. pisau selam, 2 (dua) bilah untuk tiap kelas;
- i. senter selam, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
- j. jam tangan selam, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
- k. sarung tangan, 6 (enam) pasang untuk tiap kelas;
- l. papan catatan, 2 (dua) lembar untuk tiap kelas;
- m. komputer selam, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
- n. kompas, 2 (dua) buah untuk tiap kelas; dan
- o. perahu karet, 2 (dua) buah untuk Pusdik.

(10) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran mendayung adalah :

- a. pelampung, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
- b. dayung, 18 (delapan belas) buah tiap kelas;
- c. sekoci dayung, 3 (tiga) buah tiap kelas;
- d. perahu karet, 5 (lima) buah tiap kelas;
- e. dayung sekoci, 3 (tiga) buah tiap kelas;
- f. keliti 30 (tiga puluh) buah, tiap kelas;
- g. dayung perahu karet, 60 (enam puluh) buah untuk Pusdik; dan
- h. life jaket, 50 (lima puluh) buah untuk tiap kelas.

(11) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran peluit adalah peluit kapal 3 (tiga) buah untuk Pusdik.

(12) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran SAR darat untuk tiap kelas adalah :

- a. tali carmantel, 2 (dua) utas;
- b. tali ropping (nylon), 2 (dua) buah;
- c. webing panjang, 6 (enam) buah;
- d. hearnest, 6 (enam) buah;
- e. carmantel statis, 6 (enam) buah;
- f. carmantel dinamis, 6 (enam) buah;
- g. figure eight, 6 (enam) buah;
- h. auto body, 6 (enam) buah;
- i. gelang gantung, 6 (enam) buah;
- j. zummar, 6 (enam) buah;
- k. drak bar, 6 (enam) buah;
- l. tambang rayap, 4 (empat) roll;
- m. sarung tangan kulit, 10 (sepuluh) pasang;
- n. paku panjat tebing, 10 (sepuluh) buah;
- o. palu panjat tebing, 10 (sepuluh) buah;
- p. descender, 10 (sepuluh) buah;

- q. ascender, 10 (sepuluh) buah;
 - r. tali jiwa, 10 (sepuluh) buah; dan
 - s. carabiner, 12 (dua belas) buah.
- (13) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran SAR laut adalah :
- a. speed boat, 2 (dua) buah untuk Pusdik;
 - b. perahu karet, 2 (dua) buah untuk Pusdik;
 - c. lifebuoy, 5 (lima) buah untuk tiap kelas;
 - d. life jaket, 50 (lima puluh) buah untuk tiap kelas; dan
 - e. alat-alat dayung, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas.
- (14) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran pemadam kebakaran adalah :
- a. alkon, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - b. pakaian pemadam, 2 (dua) set untuk tiap kelas;
 - c. smoke detector, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - d. heat detector, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - e. flame detector, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - f. breathing apparatus, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - g. pakaian tahan api, 2 (dua) set untuk tiap kelas;
 - h. sabuk pengaman, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - i. tali dan selang nozel, 2 (dua) roll untuk tiap kelas;
 - j. masker, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - k. helm, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 - l. lampu pengaman, 5 (lima) buah tiap kelas;
 - m. tabung foam, 6 (enam) buah tiap kelas;
 - n. kampak / ganco, 6 (enam) buah tiap kelas;
 - o. sarung tangan, 1 (satu) pasang tiap siswa;
 - p. sepatu boat, 10 (sepuluh) pasang tiap kelas;
 - q. kaca mata, 10 (sepuluh) pasang tiap kelas; dan
 - r. serbuk kimia foam, 100 (seratus) bungkus untuk Pusdik.

- (15) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran perlengkapan kapal untuk Pusdik adalah :
- life boat (sekoci penolong), 2 (dua) buah;
 - jangkar tongkat, 2 (dua) buah;
 - jangkar polos, 2 (dua) buah;
 - takal, 4 (empat) buah;
 - jenis-jenis tali, 4 (empat) utas;
 - signal parasut, 4 buah;
 - obor tangan (hand flare), 4 (empat) buah;
 - isyarat asap apung (buoyant smoke signal), 4 (empat) buah; dan
 - imersion suite, 4 (empat) unit.
- (16) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran halang rintang adalah :
- tempat halang rintang, 1 (satu) areal untuk Pusdik; dan
 - tambang rayap, 4 (empat) roll untuk tiap kelas.
- (17) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran sea survival adalah :
- sekoci penolong, 2 (dua) buah untuk Pusdik;
 - life boate, 2 (dua) buah untuk Pusdik;
 - life scrafe, 10 (sepuluh) buah untuk Pusdik;
 - lifebuoy, 5 (lima) buah untuk tiap kelas;
 - parasut signal, 5 (lima) buah untuk tiap kelas;
 - smoke signal, 5 (lima) buah untuk tiap kelas;
 - hand flare, 5 (lima) buah untuk tiap kelas; dan
 - life jaket, 60 (enam puluh) buah untuk tiap kelas.
- (18) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal untuk mata pelajaran alat-alat navigasi adalah :
- cronometer, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 - echo sounder, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
 - GPS, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - radar, 2 (dua) buah untuk Pusdik;

- e. peta elektronik, 2 (dua) buah untuk Pusdik;
- f. asometer (alat kecepatan angin), 2 (dua) unit untuk Pusdik;
- g. survival vavo (arah angin), 2 (dua) unit untuk Pusdik;
- h. radio kapal, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
- i. lonceng kapal, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
- j. sektan, 2 (dua) buah untuk Pusdik;
- k. kompas, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
- l. menjangka peta, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
- m. teropong, 2 (dua) buah untuk tiap kelas; dan
- n. peta laut, 5 (lima) lembar untuk tiap kelas.

Paragraf 3

Alins/Alongins untuk Selabrip

Pasal 142

Jenis mata pelajaran dan alins/alongins khusus yang diberikan pada Selabrip terdiri dari :

- a. mata pelajaran fungsi teknis Reskrim, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
 - 1. kit TKP, 2 (dua) unit;
 - 2. kit deteksi dokumen, 2 (dua) unit;
 - 3. kit narkotika dan psikotropika, 2 (dua) unit;
 - 4. kit identifikasi, 2 (dua) unit;
 - 5. handycam, 2 (dua) unit;
 - 6. boneka peraga, 2 (dua) buah; dan
 - 7. kamera digital, 2 (dua) buah;
- b. mata pelajaran fungsi teknis Intelsus, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
 - 1. kit alsus lidik, 2 (dua) unit;
 - 2. kit alsus pam, 2 (dua) unit; dan
 - 3. kit alsus gal, 2 (dua) unit;
- c. mata pelajaran fungsi teknis (FT) Lantas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :

1. kit TPTKP lantasi, 2 (dua) unit;
 2. kit penegakan hukum (gakum) lantasi, 2 (dua) unit; dan
 3. VCD FT lantasi, 2 (dua) unit;
- d. mata pelajaran fungsi teknis Samapta, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. kendaraan patroli bermotor roda 4 (empat), 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 2. kendaraan patroli bermotor roda 2 (dua), 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 3. sepeda angin, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 4. Handy Talky (HT), 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 5. senter, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 6. tongkat T, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 7. pistol karet, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 8. borgol, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 9. mirror detector, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 10. metal detektor, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 11. flash light, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 12. telepon, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 13. buku register, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 14. komputer, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 15. lonceng, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 16. ban jaga, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 17. papan jadwal, 2 (dua) buah untuk tiap kelas; dan
 18. pet, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
- e. mata pelajaran Menembak, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. senpi SS 1-V2 Sabhara, 30 (tiga puluh) pucuk;
 2. senpi SS 1, 30 (tiga puluh) pucuk;
 3. senpi genggam revolver caliber 38, 30 (tiga puluh) pucuk;
 4. alat pelindung telinga, 30 (tiga puluh) pasang;
 5. alat pelindung mata, 30 (tiga puluh) pasang; dan

6. megaphone, 2 (dua) buah;
- f. mata pelajaran Beladiri Polri, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. tongkat T, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 2. borgol, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 3. celurit karet, 1 (satu) bilah untuk tiap kelas;
 4. pistol karet, 1 (satu) pucuk untuk tiap kelas;
 5. kopel rim, 1 (satu) buah untuk tiap kelas; dan
 6. gambar-gambar jurus judo dan beladiri, 1 (satu) lembar untuk tiap peleton;
- g. mata pelajaran Perdaspol, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. peluit, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 2. senjata beban, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa;
 3. megaphone, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 4. bendera dan pedang, 1 (satu) buah untuk tiap peleton; dan
 5. metronom, 2 (satu) buah untuk Sekolah;
- h. mata pelajaran Gladi Wiratama (out bound), alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. carabiner, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 2. togel rope, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 3. tali jiwa, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 4. handy talky, 2 buah untuk tiap peleton;
 5. tali manila besar, 2 (dua) roll untuk tiap peleton;
 6. tali manila sedang, 2 (dua) roll untuk tiap peleton;
 7. kompas, 1 (satu) buah untuk tiap 1 regu;
 8. WBGT, 1 (satu) buah untuk Sekolah; dan
 9. papan penunjuk arah, diperlukan sesuai kebutuhan;
- i. mata pelajaran Negosiator, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. handycam, 1 (satu) buah;
 2. megaphone, 1 (satu) buah;

3. kamera digital, 1 (satu) buah;
 4. tape recorder, 1 (satu) buah;
 5. handphone, 2 (dua) unit; dan
 6. handy talky, 2 (dua) buah;
- j. mata pelajaran Management Training, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap sindikat adalah :
1. flip chart, 1 (satu) buah;
 2. perlengkapan tutorial untuk di kelas, 1 (satu) unit;
 3. drum, 2 (dua) buah;
 4. papan, 2 (dua) lembar;
 5. tali nilon diameter 12 mm x 10 m, 2 (dua) roll; dan
 6. pipa besi, 3 (tiga) batang;
- k. mata pelajaran latihan teknis (latnis), alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk Sekolah adalah :
1. perlengkapan Polsek latihan, 2 (dua) unit; dan
 2. kit TKP, 4 (empat) buah;
- l. mata pelajaran Kesamaptaan Jasmani, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. peluit, 2 (dua) buah;
 2. bendera start, 2 (dua) buah;
 3. roll meter, 2 (dua) buah;
 4. megaphone, 1 (satu) buah;
 5. tiang shutel run, 4 (empat) buah;
 6. tiang pull up, 4 (empat) buah;
 7. stopwatch, 2 (dua) buah; dan
 8. nomor dada, 30 (tiga puluh) pasang.

Paragraf 4

Alins/Alongins untuk Selains

Pasal 143

Jenis mata pelajaran dan kebutuhan minimal yang diberikan alins/alongins khusus untuk mendukung proses pembelajaran di Selains terdiri dari :

- a. mata pelajaran management training level II, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap sindikat adalah :
 1. laptop, 1 (satu) unit;
 2. kartu remi, 1 (satu) buah;
 3. flipchart, 1 (satu) set;
 4. LCD proyektor, 1 (satu) buah;
 5. mangkuk, 2 (dua) buah;
 6. botol, 6 (enam) buah;
 7. gelang rotan, 10 (sepuluh) buah;
 8. kertas flipchart, 50 (lima puluh) lembar; dan
 9. kelereng, 100 (seratus) butir;
- b. mata pelajaran menembak, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
 1. sasaran tembak berupa ring, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 2. sasaran tembak berupa siluet, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 3. papan sasaran 80 x 80 dan 80 x 120, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 4. penutup telinga, 10 (sepuluh) pasang tiap kelas;
 5. megaphone, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 6. bendera, 1 (satu) lembar untuk tiap kelas ; dan
 7. peluru kaliber 38, 60 (enam puluh) butir untuk tiap siswa;
- c. mata pelajaran kesamaptaan jasmani, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
 1. peluit, 2 (dua) buah;
 2. bendera start, 2 (dua) buah;
 3. roll meter, 2 (dua) buah;
 4. megaphone, 1 (satu) buah;
 5. tiang shutel run, 4 (empat) buah;
 6. tiang pull up, 4 (empat) buah;
 7. stopwatch, 2 (dua) buah; dan
 8. nomor dada, 30 (tiga puluh) pasang;
- d. mata pelajaran Sisjemen, alins/alongins khusus yang dibutuhkan hanya berupa internet sebanyak 30 (tiga puluh) unit untuk Sekolah.

Paragraf 5

Alins / Alongins Khusus untuk Dikbangspes

Pasal 144

Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal yang diberikan pada Dikbangspes Tugas Polisi Umum terdiri dari :

- a. Dikbangspes Negosiator, alins/alongins khusus yang dibutuhkan tiap kelas adalah :
 1. handycam, 2 (dua) unit;
 2. kamera, 2 (dua) unit;
 3. tape recorder, 2 (dua) unit;
 4. megaphone, 2 (dua) unit;
 5. handphone, 2 unit (dua); dan
 6. handy talky, 4 (empat) unit ;
- b. Dikbangspes Dalmas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
 1. handycam, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 2. megaphone, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 3. masker oksigen, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 4. tabung oksigen, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 5. regulator, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 6. PMK dalmas, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 7. tabung laucher, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 8. gas gun S 7, 2 (dua) pucuk untuk tiap kelas;
 9. granat tangan deo hitam, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 10. pistol isyarat, 2 (dua) pucuk untuk tiap kelas;
 11. ranmor R4, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 12. TKP kit dan metal detector, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 13. handy talky, 4 (empat) unit tiap kelas;
 14. truk dalmas, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 15. APC, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 16. water canon, 2 (dua) unit untuk Sekolah;

17. tameng, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 18. rompi, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 19. helm, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 20. tongkat T, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 21. pistol isyarat, 2 (dua) pucuk untuk tiap kelas;
 22. granat tangan deo hitam, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 23. borgol, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 24. celurit karet, 2 (dua) bilah untuk tiap kelas;
 25. pisau karet, 2 (dua) bilah untuk tiap kelas;
 26. senapan kayu, 15 (lima belas) pucuk tiap kelas;
 27. catridge gas 7, 15 (lima belas) buah tiap kelas;
 28. senpi AK 2000, 15 (lima belas) pucuk tiap kelas;
 29. granat tangan gas CS, 15 (lima belas) buah tiap kelas;
 30. granat gas CW, 15 (lima belas) buah tiap kelas;
 31. granat tangan gas super, 15 (lima belas) buah tiap kelas;
 32. senpi bahu SS 1 V2, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 33. senpi genggam cal 38 Spc, 30 (tiga puluh) pucuk untuk tiap kelas;
 34. pelindung telinga, 30 (tiga puluh) pasang untuk tiap kelas;
 35. amunisi cal 556, 30 (tiga puluh) butir untuk tiap siswa;
 36. amunisi cal 762, 30 (tiga puluh) butir untuk tiap siswa; dan
 37. amunisi cal 38, 75 (tujuh puluh lima) butir untuk tiap siswa;
- c. Dikbangspes Pam obyek khusus (Obsus), alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. kamera, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 2. megaphone, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 3. CCTV portable, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 4. patrolwatch, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 5. handy talky, 4 (empat) unit untuk tiap kelas;
 6. ranmor roda 2 (dua), 4 (empat) unit untuk tiap kelas;
 7. peta, 4 (empat) lembar untuk tiap kelas;

8. sepeda angin, 4 (empat) unit untuk tiap kelas;
 9. senter, 4 (empat) unit untuk tiap kelas;
 10. TKP kit, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 11. metal detector, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 12. ranmor roda 4 (empat), 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 13. borgol, 2 (dua) buah untuk tiap kelas; dan
 14. tongkat T, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
- d. Dikbangspes Bimmas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. handycam, 2 (dua) unit;
 2. megaphone, 2 (dua) unit;
 3. tape recorder, 1 (satu) unit;
 4. ranmor roda 2 (dua) penerangan, 1 (satu) unit;
 5. handy talky, 4 (empat) unit; dan
 6. ranmor roda 4 (empat) penerangan, 1 (satu) unit;
- e. Dikbangspes Pembinaan Polisi Hutan (Bin Polhut), alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. global positioning system (GPS), 2 (dua) unit;
 2. handy talky, 2 (empat) unit;
 3. ranmor roda 2 (dua), 1 (satu) unit;
 4. megaphone, 1 (satu) unit; dan
 5. kompas liquit, 4 (empat);
- f. Dikbangspes Pusat Pengendalian Operasional (Pusdalops), alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. megaphone, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 2. repeater lin/mobile, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 3. repeater, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 4. rig, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 5. handy talky, 4 (empat) unit untuk tiap kelas; dan
 6. komputer, 1 (satu) unit untuk tiap siswa;
- g. Dikbangspes Pelatih Babinkamtibmas, alins/alongins khusus yang

dibutuhkan adalah :

1. kamera, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 2. tape recorder, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 3. megaphone, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 4. handy talky, 4 (empat) unit tiap kelas; dan
 5. micro teaching, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
- h. Dikbangspes Pelatih Samapta, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. pelampung, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 2. heardnes, 1 (satu) pasang untuk tiap siswa;
 3. helm pengaman, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 4. senter kepala, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 5. tameng, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 6. helm dalmas, 1 (satu) set untuk tiap siswa;
 7. tongkat T, 1 (satu) unit untuk tiap siswa;
 8. ranmor roda 4 (empat) Pick-up, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 9. perahu karet, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 10. motor tempel 40 PK, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 11. tali nylon 11 mm, 1 (satu) roll untuk tiap kelas;
 12. sarung tangan kulit, 1 (satu) pasang untuk tiap siswa;
 13. tandu lapangan, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 14. tenda regu, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 15. alat P3K, 1 (satu) set untuk tiap kelas;
 16. kotak P3K, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 17. global positioning system (GPS), 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 18. megaphone, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 19. ranmor roda 4 (empat) sedan, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 20. pompa oksigen, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 21. masker oksigen, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 22. tabung oksigen, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;

23. roll kait, 2 (dua) roll untuk tiap kelas;
 24. handy talky, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 25. ranmor roda 2 (dua), 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 26. teropong siang/malam, 4 (empat) buah untuk tiap kelas;
 27. peralatan selam, 4 (empat) unit untuk tiap kelas;
 28. kompas liquit, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 29. pelindung siku/lutut/dada, 8 (delapan) pasang tiap kelas;
 30. cincin kait baja, 10 (sepuluh) buah tiap kelas; dan
 31. alat microteaching, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
- i. Dikbangspes Pelatih Bimmas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. tape recorder, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 2. alat penerangan, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 3. handycam, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 4. megaphone, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 5. handy talky, 4 (empat) unit untuk tiap kelas; dan
 6. ranmor roda 4 (empat) penerangan, 1 (satu) unit untuk Pusdik.

Pasal 145

Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal yang diberikan pada Dikbangspes Reskrim terdiri dari :

- a. Dikbangspes Laboratorium Forensik (Labfor), alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. alat pembanding, 10 (sepuluh) buah;
 2. microscope, 10 (sepuluh) buah;
 3. metalurgi, 10 (sepuluh) unit;
 4. alat periksa sperma, 10 (sepuluh) unit;
 5. darah, 10 (sepuluh) kantong;
 6. rambut, 10 (sepuluh) helai;
 7. TKP kit, 10 (sepuluh) unit; dan
 8. alat penimbul jejak, 10 (sepuluh) unit;
- b. Dikbangspes Penyidikan Tindak Pidana (Idik TP) Korupsi, alins/alongins

husus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :

1. analisis note book dan donggel, 5 (lima) unit;
 2. GSM homing with EB 200 / GA 900, 5 (lima) unit; dan
 3. lie detector, 5 unit;
- c. Dikbangspes Idik TP Narkoba, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. lie detector, 5 (lima) unit;
 2. alat penyadap sistem komunikasi, 5 (lima) unit;
 3. kit narkoba, 5 (lima) unit; dan
 4. x-ray, 10 (sepuluh) unit;
- d. Dikbangspes Idik Money Loundring, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. lie detector, 5 (lima) unit.
 2. GSM homing with EB 200/GA 900, 5 (lima) unit; dan
 3. Internet, 1 (satu) unit;
- e. Dikbangspes Idik TP Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. alat pembanding, 5 (lima) buah;
 2. microscope, 5 (lima) buah;
 3. metalurgi, 10 (sepuluh) buah; dan
 4. lie detector, 5 (lima) unit;
- f. Dikbangspes Identifikasi, alins/alongins khusus yang dibutuhkan unit untuk tiap kelas adalah :
1. komputer pembanding sidik jari, 5 (lima);
 2. scanner, 5 (lima) buah;
 3. alat deteksi sidik jari elektronik, 5 (lima) unit;
 4. koper penguapan jejak, 5 (lima) unit;
 5. komputer analisis TKP, 5 (lima) unit;
 6. alat ident raut muka, 5 (lima) unit;
 7. alat ident suara, 5 (lima) unit;
 8. gigi geligi, 1 (satu) buah;

9. map sketsa TKP, 15 (lima belas) lembar;
 10. kuas jepiter marabu, 10 (sepuluh) buah;
 11. bantalan tinta dan rol, 10 (sepuluh) buah;
 12. pensil, 10 (sepuluh) batang;
 13. serbuk magnet, 10 (sepuluh) kantong;
 14. lifter, 10 (sepuluh) buah;
 15. gypsum, 10 (sepuluh) lembar;
 16. alat pembanding sidik jari, 10 (sepuluh) unit;
 17. metal detector, 10 (sepuluh) buah; dan
 18. alat deteksi (endoscope), 10 (sepuluh) unit;
- g. Dikbangspes Idik TP Cyber Crime, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. lab komputer (PC), 30 (tiga puluh) unit;
 2. internet, 1 (satu) unit;
 3. analisis harddisk donggel, 5 (lima) unit; dan
 4. alat pemutus frekuensi, 5 (lima) unit;
- h. Dikbangspes Idik TP Teroris, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. alat penyadap komunikasi, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 2. GSM phones EB 200 / EA 900, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 3. zummar, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 4. under door scope, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 5. mining detector, 5 (lima) buah untuk tiap kelas;
 6. metal detector, 5 (lima) buah untuk tiap kelas;
 7. lie detector, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 8. analisis notebook/PC, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 9. donggel, 5 (lima) unit untuk tiap kelas;
 10. kamera (balpen), 10 (sepuluh) unit untuk tiap kelas;
 11. kamera kaca mata, 10 (sepuluh) unit untuk tiap kelas;

12. kamera topi, 10 (sepuluh) unit untuk tiap kelas;
 13. simulator menembak lengkap, 1(satu) unit untuk tiap siswa;
 14. revolver cal 38, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa;
 15. glock 17, 1 (satu) unit untuk tiap siswa;
 16. M 16 A 1, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa;
 17. SS 1, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa;
 18. M4 1, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa;
 19. stayer, 10 (sepuluh) butir untuk tiap siswa;
 20. teropong malam, 1 (satu) unit untuk tiap regu; dan
 21. pocket receiver/recorder, 1 (satu) unit untuk tiap regu;
- i. Dikbangspes Idik TP Uang dan Dokumen Palsu (udpal), alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
 1. alat riksa dokpal, 10 (sepuluh) unit;
 2. alat riksa upal, 10 (sepuluh) unit;
 3. detector kit (ultra violet), 10 (sepuluh) buah;
 4. alat pembanding, 10 (sepuluh) buah; dan
 5. microscope, 10 (sepuluh) buah;
 - j. Dikbangspes Idik TP Illegal Logging, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
 1. fotografi/kamera, 10 (sepuluh) buah; dan
 2. alat pengukur/meteran, 10 (sepuluh) buah;
 - k. Dikbangspes Idik Kerusakan Massal (krussal), alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
 1. pistol karet/gas gun, 30 (tiga puluh) pucuk;
 2. megaphone, 10 (sepuluh) buah; dan
 3. handycam, 5 (lima) buah.
 - l. Dikbangspes Idik TP Bangunan dan Tanah, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
 1. fotografi/kamera, 10 (sepuluh) buah; dan
 2. roll meter, 10 (sepuluh) roll.
 - m. Dikbangspes Idik TP People Smugling, alins/alongins khusus yang

dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :

1. lie detector, 5 (lima) buah;
 2. handycam, 5 (lima) unit unit; dan
 3. camera, 5 (lima) buah.
- n. Dikbangspes Koordinator dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS), alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. komputer, 5 (lima) unit;
 2. handycam, 5 (lima) buah; dan
 3. kamera, 5 (lima) buah.
- o. Dikbangspes Idik TP Lingkungan Hidup, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. kit TKP pencemaran limbah, 10 (sepuluh) unit;
 2. fotografi/kamera, 10 (sepuluh) buah; dan
 3. alat pengukur/meteran, 10 (sepuluh) buah.
- p. Dikbangspes Idik TP Perbankan, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. internet, 5 (lima) unit;
 2. analisis hard disk/komputer, 5 (lima) unit; dan
 3. alat penyadap sistem komunikasi, 5 (lima) buah.

Pasal 146

Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal yang diberikan pada Dikbangspes Lantas terdiri dari :

- a. Dikbangspes Idik Laka Lantas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. rambu lantas portabel, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 2. traffic cone, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 3. jaket scotlight, 6 (enam) pise untuk tiap kelas;
 4. komputer, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 5. lampu senter, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 6. kit TKP laka lantas, 6 (enam) unit tiap kelas;

7. lampu hazard, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 8. lampu sorot, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 9. tali derek baja, 6 (enam) roll untuk tiap kelas;
 10. narkotik kit, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 11. alkohol detector, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 12. boneka pertolongan pertama gawat darurat (PPGD), 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 13. masker, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 14. bidai patah tulang, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 15. roll meter, 6 (enam) gulung untuk tiap kelas;
 16. sekop, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 17. linggis, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 18. gergaji, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 19. pemotong besi, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 20. handy talky, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 21. police line, 6 (enam) roll untuk tiap kelas;
 22. borgol, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 23. megaphone, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 24. mobil derek, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 25. mobil ambulance, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 26. pemadam kebakaran, 1 (satu) unit untuk Pusdik; dan
 27. mobil unit TKP laka lantas, 1 (satu) unit untuk Pusdik ;
- b. Dikbangspes Gakkum Laka Lantas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. radar speed control, 6 (enam) unit;
 2. motor meter, 6 (enam) unit;
 3. fast car, 6 (enam) unit;
 4. alco meter, 6 (enam) buah;
 5. speed meter, 6 (enam) buah;
 6. gatso meter, 6 (enam) buah;

7. lampu sorot malam, 6 (enam) buah;
 8. stop watch, 6 (enam) buah;
 9. megaphone, 6 (enam) buah;
 10. jaket scot light, 6 (enam) pise;
 11. lampu serbaguna, 6 (enam) buah;
 12. hand lamp, 6 (enam) buah;
 13. lampu senter, 6 (enam) buah;
 14. rambu portabel, 6 (enam) buah;
 15. police line, 6 (enam) roll;
 16. kit TKP laka lantas, 6 (enam) unit;
 17. traffic cone, 30 (tiga puluh) buah;
 18. belangko bukti pelanggaran (tilang), 30 (tiga puluh) buku;
 19. senpi genggam, 30 (tiga puluh) pucuk;
 20. borgol, 30 (tiga puluh) buah;
 21. excel weight ,1 (satu) unit; dan
 22. handy talki, 2 (dua) buah;
- c. Dikbangspes Jemen Rekayasa Lantas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. handycam, 6 (enam) buah;
 2. kamera digital, 6 (enam) buah;
 3. meteran jalan, 6 (enam) roll;
 4. peta jalan/kota, 6 (enam) lembar;
 5. traffic cone, 6 (enam) buah;
 6. LCD proyektor, 1 (satu) unit;
 7. rambu-rambu portabel, 1 (satu) unit; dan
 8. market kota, 1 (satu) unit;
- d. Dikbangspes Dikmas Lantas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan :
1. mobil penerangan lalu lintas, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 2. micro teaching, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
 3. megaphone, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;

4. tape, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 5. handycam, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 6. rambu-rambu portabel, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 7. market taman lalu lintas, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 8. TV, 1 (satu) unit untuk tiap kelas; dan
 9. VCD dan DVD, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
- e. Dikbangspes Regrestasi dan Identifikasi (Reg Ident) ranmor, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. belangko spektek Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), 30 (tiga puluh) buku tiap kelas;
 2. blanko spektek Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), 30 (tiga puluh) buku tiap kelas;
 3. belangko spektek cek fisik ramnor, 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 4. belangko spektek Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK), 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 5. belangko spektek Buku Tanda Coba Kendaraan (BTCK), 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 6. spektek Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 7. spektek Tanda Coba Kendaraan Bermotor (TCKB), 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 8. belangko faktur Kendaraan Bermotor (KBM), 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 9. belangko form A, 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 10. belangko form B, 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 11. ultraviolet lamp, 1 (satu) unit untuk tiap siswa; dan
 12. buku-buku register BPKB, 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
- f. Dikbangspes Reg Ident Mengemudi, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. belangko soal ujian teori, 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 2. belangko administrasi Surat Ijin Mengemudi (SIM), 1 (satu) buku untuk tiap siswa;
 3. mobil ujian praktek mengemudi, 1 (satu) unit untuk Pusdik;

4. mobil pelayanan SIM keliling, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 5. sepeda motor ujian praktek, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 6. alat uji klinik mengemudi, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 7. driving simulator, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
 8. traffic cone, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 9. rambu-rambu potable, 1 (satu) unit untuk tiap kelas; dan
 10. spektek SIM (A,B,C,D,umum), 30 (tiga puluh) buku untuk tiap kelas;
- g. Dikbangspes Patroli dan Pengawasan (Patwal) Lantas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. senpi genggam, 30 (tiga puluh) pucuk untuk tiap kelas;
 2. borgol, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 3. handy talky, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 4. sepeda motor dan patwal, 12 (dua belas) unit untuk Pusdik;
 5. mobil patwal lantas, 8 (delapan) unit untuk Pusdik;
 6. GPS, 1 (satu) unit untuk tiap kelas; dan
 7. kit TKP laka lantas, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- h. Dikbangspes Patroli Jalan Raya (PJR) Lantas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. senpi genggam, 30 (tiga puluh) pucuk untuk tiap kelas;
 2. borgol, 15 (lima belas) buah untuk tiap kelas;
 3. belangko tilang, 30 (tiga puluh) buku untuk tiap kelas;
 4. handy talki (HT), 12 (dua belas) unit tiap kelas;
 5. sepeda motor dan helm patroli lantas, 6 (enam) unit tiap kelas;
 6. mobil patroli lantas, 8 (delapan) unit untuk Pusdik;
 7. GPS, 1 (satu) unit untuk tiap kelas; dan
 8. kit TKP laka lantas, 6 (enam) unit untuk setiap kelas;
- i. Dikbangspes Klinik Pengemudi (Klipeng), alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. traffic cone, 30 (tiga puluh) buah;
 2. alat uji klipeng, 1 (satu) unit;
 3. driving simulator, 1 (satu) unit;

4. mobil ujian praktek mengemudi, 1 (satu) unit; dan
5. rambu portabel, 1 (satu) buah;
- j. Dikbangspes Informasi (Info) Lantas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
 1. CCTV, 1 (satu) unit;
 2. GPS, 1 (satu) unit;
 3. faksimile, 1 (satu) unit;
 4. internet dan komputer, 1 (satu) unit; dan
 5. handy talky, 12 (dua belas) unit;
- k. Dikbangspes Pengemudi VIP, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
 1. ranmor roda 4 (empat), 8 (delapan) unit untuk Pusdik;
 2. GPS, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 3. handy talky, 12 (dua belas) unit untuk tiap kelas; dan
 4. senpi genggam, 1 (satu) pucuk untuk tiap siswa;
- l. Dikbangspes Jabatan Kasat Lantas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
 1. kit TKP laka lantas, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 2. handycam, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 3. camera digital, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 4. radar speed control, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 5. fast car, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
 6. handy talky, 12 (dua belas) buah untuk tiap kelas;
 7. peta jalan, 6 (enam) lembar untuk tiap kelas;
 8. megaphone, 2 (dua) buah untuk tiap kelas ;
 9. traffic cone, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 10. komputer, 15 (lima belas) unit untuk tiap kelas;
 11. belangko spektik, 30 (tiga puluh) buku untuk tiap kelas;
 12. SIM, STNK, BPKB, STCK, TNKB, form A, form B, form C 30 (tiga puluh) buku tiap kelas;
 13. maket kota, 1 (satu) unit untuk elas;

14. GPS, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 15. CCTV ,1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 16. Internet, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 17. faksimile , 2 (dua) unit untuk Pusdik;
 18. mobil Unit TKP, 3 (tiga) unit untuk Pusdik;
 19. ramor roda 4 (empat) patwal, 8 (delapan) unit untuk Pusdik; dan
 20. ranmor roda 2 (dua) patwal, 8 (delapan) unit untuk Pusdik;
- m. Dikbangspes Komisaris Lantas, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. laptop, 5 (lima) unit;
 2. handycam, 5 (lima) unit;
 3. camera digital, 5 (lima) unit;
 4. komputer, 15 (lima belas) unit;
 5. LCD, 1 (satu) unit; dan
 6. Internet, 1 (satu) unit.

Pasal 147

Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal yang diberikan pada Dikbangspes Intelkam terdiri dari :

- a. Dikbangspes Lidik Krim, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
 1. detector linephone, 6 (enam) unit;
 2. DTMF detector line phone recorder, 6 (enam) unit;
 3. digital voice recorder, 6 (enam) unit;
 4. camera digital mini, 6 (enam) unit; dan
 5. infrared digital handycam, 6 (enam) unit;
- b. Dikbangspes Penyelidikan Keamanan (Lidik Kam), alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
 1. komputer PC dan TV tuner, 1 (satu) unit;
 2. handycam x ray, 6 (enam) unit;
 3. stylus foto printer, 6 (enam) unit;
 4. DVD writer, 6 (enam) unit;

5. laptop pentium IV, 6 (enam) unit;
 6. telescop night vision, 6 (enam) unit;
 7. thermal camera, 6 (enam) unit;
 8. video transitor/receiver, 6 (enam) unit;
 9. pen transmitter video, 6 (enam) unit;
 10. taping telephone, 6 (enam) unit;
 11. lock picking, 6 (enam) unit;
 12. unit cover/samaran, 6 (enam) unit;
 13. sun glasses camera, 6 (enam) unit;
 14. celurer blocker, 6 (enam) unit;
 15. OSCOR 5000 (omnis spectrum conilations), 6 (enam) unit; dan
 16. CCTV dan TV monitor, 6 (enam) unit;
- c. Dikbangspes Lidik Sosial (Sos), alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. komputer PC dan TV tuner, 1 (satu) unit;
 2. telescope night vision (1 km) army specteck, 1 (satu) unit;
 3. detector linephone, 6 (enam) unit;
 4. DTMF detector line phone recorder, 6 (enam) unit;
 5. digital voice recorder, 6 (enam) unit;
 6. infrared digital handycam, 6 (enam) unit;
 7. handycam x-ray, 6 (enam) unit;
 8. stylus foto printer, 6 (enam) unit;
 9. DVD writer, 6 (enam) unit;
 10. laptop pentium IV, 6 (enam) unit;
 11. telescop night vision, 6 (enam) unit;
 12. thermal camera, 6 (enam) unit;
 13. video transitor/receiver, 6 (enam) unit;
 14. pen transmitter video, 6 (enam) unit;
 15. taping telephone, 6 (enam) unit;
 16. lock picking, 6 (enam) unit;

17. unit cover/samaran, 6 (enam) unit;
 18. sun glasses camera, 6 (enam) unit;
 19. celurer blocker, 6 (enam) unit;
 20. OSCOR 5000 (omnis spectrum conilations), 6 (enam) unit;
 21. CCTV dan TV monitor, 6 (enam) unit; dan
 22. digital voice recorder, 6 (enam) unit;
- d. Dikbangspes Intel Tek, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. komputer PC + TV tuner, 6 (enam) unit;
 2. detector linephone, 6 (enam) unit;
 3. DTMF detector line phone recorder, 6 (enam) unit;
 4. digital voice recorder, 6 (enam) unit;
 5. camera digital mini, 6 (enam) unit;
 6. infrared digital handcam, 6 (enam) unit;
 7. handycam x-ray, 6 (enam) unit;
 8. stylus foto printer, 6 (enam) unit;
 9. DVD writer, 6 (enam) unit;
 10. laptop P-IV, 6 (enam) unit;
 11. night vision, 6 (enam) unit;
 12. thermal camera, 6 (enam) unit;
 13. video transitor/receiver, 6 (enam) unit;
 14. pen transmitter video, 6 (enam) unit;
 15. taping telephone, 6 (enam) unit;
 16. lock picking, 6 (enam) unit;
 17. unit cover/samaran, 6 (enam) unit;
 18. sun glasses camera, 6 (enam) unit;
 19. celurer blocker, 6 (enam) unit;
 20. OSCOR 5000 (omnis spectrum conilations), 6 (enam) unit; dan
 21. CCTV + TV Monitor, 1 (satu) unit;
- e. Dikbangspes Patur Intel, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :

1. micro teaching, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 2. OSCOR 5000 (omnis spectrum conilations), 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 3. detector linephone, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 4. DTMF detector line phone recorder, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 5. digital voice recorder, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 6. camera digital mini, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 7. infrared digital handcam, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 8. handycam x-ray, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 9. stylus foto printer, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 10. DVD writer, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 11. laptop P-IV, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 12. night vision, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 13. thermal camera, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 14. video transitor/receiver, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 15. pen transmitter video, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 16. taping, telephone, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 17. lock picking, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 18. unit cover/samaran, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 19. sun glasses camera, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 20. celurer blocker, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 21. komputer + TV tuner, 6 unit untuk tiap kelas; dan
 22. CCTV + TV monitor, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- f. Dikbangspes Penggalangan, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. detector linephone, 6 (enam) unit;
 2. digital voice recorder, 6 (enam) unit;
 3. camera digital mini, 6 (enam) unit;
 4. infrared digital handcam, 6 (enam) unit;
 5. stylus foto printer, 6 (enam) unit;

6. DVD writer, 6 (enam) unit;
 7. laptop P-IV, 6 (enam) unit;
 8. night vision, 6 (enam) unit;
 9. thermal camera, 6 (enam) unit;
 10. video transitor/receiver, 6 (enam) unit;
 11. pen transmitter video, 6 (enam) unit;
 12. taping telephone, 6 (enam) unit;
 13. lock picking, 6 (enam) unit;
 14. unit cover / samaran, 6 (enam) unit;
 15. sun glasses camera, 6 (enam) unit;
 16. celurer blocker, 6 (enam) unit;
 17. komputer + TV tuner, 6 unit; dan
 18. CCTV + TV monitor, 6 (enam) unit;
- g. Dikbangspes Pengamanan, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. OSCOR 5000 (omnis spectrum conilations), 1 (satu) unit;
 2. detector linephone, 6 (enam) unit;
 3. DTMF detector line phone recorder, 6 (enam) unit;
 4. digital voice recorder, 6 (enam) unit;
 5. camera digital mini, 6 (enam) unit;
 6. infrared digital handycam, 6 (enam) unit;
 7. handycam x-ray, 6 (enam) unit;
 8. stylus foto printer, 6 (enam) unit;
 9. DVD writer, 6 (enam) unit;
 10. laptop P-IV, 6 (enam) unit;
 11. night vision, 6 (enam) unit;
 12. thermal camera, 6 (enam) unit;
 13. video transitor/receiver, 6 (enam) unit;
 14. pen transmitter video, 6 (enam) unit;
 15. taping telephone, 6 (enam) unit;

16. lock picking, 6 (enam) unit;
 17. unit cover/samaran, 6 (enam) unit;
 18. sun glasses camera, 6 (enam) unit;
 19. celurer blocker, 6 (enam) unit;
 20. komputer + TV tuner, 6 (enam) unit; dan
 21. CCTV + TV monitor, 6 (enam) unit;
- h. Dikbangspes Administrasi Intel, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. komputer + SIMI, 6 (enam) unit; dan
 2. kit alsus lidik, 6 (enam) unit;
- i. Dikbangspes Analis Intel, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. laptop P-IV, 6 (enam) unit;
 2. kit alsus lidik, 6 (enam) unit; dan
 3. komputer + TV Tuner dan donggel, 30 (tiga puluh) unit;
- j. Dikbangspes Kontra Intel, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. OSCOR 5000 (omnis spectrum conilations), 1 (satu) unit;
 2. detector linephone, 6 (enam) unit;
 3. DTMF detector line phone recorder, 6 (enam) unit;
 4. digital voice recorder, 6 (enam) unit;
 5. camera digital mini, 6 (enam) unit;
 6. infrared digital handcam, 6 (enam) unit;
 7. handycam x-ray, 6 (enam) unit;
 8. stylus foto printer, 6 (enam) unit;
 9. DVD writer, 6 (enam) unit;
 10. laptop P-IV, 6 (enam) unit;
 11. night vision, 6 (enam) unit;
 12. thermal camera, 6 (enam) unit;
 13. video transitor/receiver, 6 (enam) unit;

14. pen transmitter video, 6 (enam) unit;
 15. taping telephone, 6 (enam) unit;
 16. lock picking, 6 (enam) unit;
 17. unit cover/samaran, 6 (enam) unit;
 18. sun glasses camera, 6 unit;
 19. celurer blocker, 6 unit;
 20. komputer PC + TV tuner, 6 (enam) unit; dan
 21. CCTV + TV monitor, 6 (enam) unit;
- k. Dikbangspes Pengamanan Internal (Paminal), alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. OSCOR 5000 (omnis spectrum conilations), 1 (satu) unit;
 2. detector linephone, 6 (enam) unit;
 3. DTMF detector line phone recorder, 6 (enam) unit;
 4. digital voice recorder, 6 (enam) unit;
 5. camera digital mini, 6 (enam) unit;
 6. infrared digital handycam, 6 (enam) unit;
 7. handycam x-ray, 6 (enam) unit;
 8. stylus foto printer, 6 (enam) unit;
 9. DVD writer, 6 (enam) unit;
 10. laptop P-IV, 6 (enam) unit;
 11. teleskop night vision, 6 (enam) unit;
 12. thermal camera, 6 (enam) unit;
 13. video transitor/receiver, 6 (enam) unit;
 14. pen transmitter video, 6 (enam) unit;
 15. taping telephone, 6 (enam) unit;
 16. lock picking, 6 (enam) unit;
 17. unit cover/samaran, 6 (enam) unit;
 18. sun glasses camera, 6 (enam) unit;
 19. celurer blocker, 6 (enam) unit;

20. komputer dan TV tuner, 6 (enam) unit; dan
21. CCTV dan TV monitor, 6 (enam) unit;
- l. Dikbangspes Jabatan Kasat Dit Intelkam Polda, alins/alongins khusus yang dibutuhkan :
 1. laptop P-IV dan donggel, 1 (satu) unit untuk tiap sindikat;
 2. komputer dan TV Tuner, 1 (satu) unit untuk tiap sindikat;
 3. kit lidik, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 4. kit pam, 1 (satu) unit untuk tiap kelas; dan
 5. kit gal, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
- m. Dikbangspes Jabatan Kasat Polres/Kesatuan Operasional Dasar (KOD), alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
 1. laptop P-IV dan donggel, 1 (satu) unit untuk tiap sindikat;
 2. komputer dan TV tuner, 1 (satu) unit untuk tiap sindikat;
 3. kit lidik, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 4. kit pam, 1 (satu) unit untuk tiap kelas; dan
 5. kit gal, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
- n. Dikbangspes Komisaris Intel, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
 1. laptop P-IV dan donggel, 1 (satu) unit untuk tiap sindikat;
 2. komputer dan TV tuner, 1 (satu) unit untuk tiap sindikat;
 3. kit lidik, 1 (satu) unit untuk tiap sindikat;
 4. kit pam, 1 (satu) unit untuk tiap sindikat; dan
 5. kit gal, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;

Pasal 148

Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal yang diberikan pada Dikbangspes Brimob terdiri dari :

- a. Dikbangspes Pelopor, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
 1. perahu karet besar, 3 (tiga) buah untuk Pusdik;
 2. mesin tempel 40 PK , 3 (tiga) unit untuk Pusdik;
 3. bendera laut, 3 (tiga) lembar untuk tiap kelas;

4. dayung kayu, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 5. belor, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 6. senpi genggam , 30 (tiga puluh) pucuk untuk tiap kelas;
 7. papan sasaran 60 x 80, 290 (dua ratus sembilan puluh) buah untuk Pusdik;
 8. papan sasaran 120 x 80, 290 (dua ratus sembilan puluh) buah untuk Pusdik;
 9. bendera lari taktis, 10 (sepuluh) lembar tiap kelas;
 10. megaphone, 2 (dua) buah untuk tiap kelas;
 11. handy talky, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 12. pelampung, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap perahu;
 13. senpi bahu AK 101, 30 (tiga puluh) pucuk untuk tiap kelas;
 14. senpi beban, 30 (tiga puluh) pucuk untuk tiap kompi;
 15. sasaran menembak biasa (ring), 10 (sepuluh) buah untuk tiap kompi;
 16. siluet/combat, 1 (satu) unit untuk tiap siswa;
 17. peluru 556/4 TJ, 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk tiap siswa;
 18. M 2 peluru 556/4 TJ, 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk tiap siswa;
 19. M 3 (peluru 38 spc), 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk tiap siswa;
 20. peluru cal 38 spc (M 1, ring dan reaksi/siluet), 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk tiap siswa;
 21. peluru cal 556/4TJ, 210 (dua ratus sepuluh) butir untuk tiap siswa;
 22. pisau lempar, 1 (satu) bilah untuk tiap siswa; dan
 23. sasaran pisau lempar, 6 (enam) buah untuk tiap siswa;
- b. Dikbangspes Jihandak, alins/alongins khusus yang dibutuhkan untuk tiap kelas adalah :
1. handle metal, 6 (enam) unit;
 2. detector, 6 (enam) unit;
 3. mine detector, 6 (enam) unit;
 4. non magnetig, 6 (enam) unit;
 5. mine proder, 6 (enam) unit;
 6. telescopic arm, 6 (enam) unit;

7. inspektion/mirror hand, 6 (enam) unit;
8. under vehicle inspection mirror, 6 (enam) unit;
9. explosive detector (hand held/portable), 6 (enam) unit;
10. elektronik stethoscop, 6 (enam) unit;
11. wire/cable locater, 6 (enam) unit;
12. main inspector, 6 (enam) unit;
13. x-ray inspector (portable with processor), 6 (enam) unit;
14. wibrescop/avioscope, 6 (enam) unit;
15. serch tool kit, 6 (enam) unit;
16. non magnetic mine proder 6 (enam) unit;
17. seek dan search suit, 6 (enam) unit;
18. body vest dan caramic level IV, 6 (enam) unit;
19. body armor, 6 (enam) unit;
20. balictic helmed, 6 (enam) unit;
21. bom blanket, 6 (enam) unit;
22. ring circle level III, 6 (enam) unit;
23. bom basket (dengan / tanpa trailer), 6 (enam) unit;
24. mobil EOD shield, 6 (enam) unit;
25. EOD vehicle (armoured), 6 (enam) unit;
26. letter bom blanket, 6 (enam) unit;
27. EOD/IEDD dicropter, 6 (enam) unit;
28. cartrige dicropter, 6 (enam) unit;
29. Ignition se/cable reel (exploder), 6 (enam) unit;
30. robot EOD, 6 (enam) unit;
31. EOD stik, 6 (enam) unit;
32. EOD tolkit dan roket wrench (penjepit dengan roket pemutar), 6 (enam) unit;
33. ook dan line set, 6 (enam) unit;
34. dragon/panther search light, 6 (enam) unit;
35. flood light, 6 (enam) unit;

36. megaphone, 6 (enam) buah;
 37. binocular, 6 (enam) unit;
 38. peralatan instan poloraide, 6 (enam) unit;
 39. camera video, 6 (enam) unit;
 40. camera digital, 6 (enam) unit;
 41. handy talky, 6 (enam) unit;
 42. police line, 6 (enam) roll;
 43. kantong udara pengangkat (lifting set) jumro, 6 (enam) buah;
 44. kompresor udara, 6 (enam) unit;
 45. generator listrik, 6 (enam) unit;
 46. kantong plastik cipok (kertas pengumpul BB), 6 (enam) buah;
 47. trolley/papan roda (pengangkut peralatan), 6 (enam) unit;
 48. battery charge, 6 (enam) unit; dan
 49. lampu sorot dan senter, 6 (enam) unit;
- c. Dikbangspes Wanteror, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. helm pelindung/kevlar/PSGT, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 2. sebo, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 3. kacamata pelindung, 1 (satu) pasang untuk tiap siswa;
 4. pelindung telinga, 1 (satu) pasang untuk tiap siswa;
 5. rompi anti peluru, 1 (satu) unit untuk tiap siswa;
 6. sarung tangan kulit, 1 (satu) pasang untuk tiap siswa;
 7. pelindung siku, 1 (satu) pasang untuk tiap siswa;
 8. pelindung lutut, 1 (satu) pasang untuk tiap siswa;
 9. special holster, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 10. ransel serbu, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 11. truck box pam vip, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
 12. amunisi 556/4TJ, 120 (seratus dua puluh) butir untuk tiap siswa;
 13. peluru revolver, 120 (seratus dua puluh) butir untuk tiap siswa;
 14. peluru SS 1 hampa, 45 (empat puluh lima) butir untuk tiap siswa;
 15. peluru revolver hampa, 45 (empat puluh lima) butir untuk tiap siswa;

16. tameng anti peluru, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 17. NVG 7, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 18. binocular - teropong, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 19. jaring samaran, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 20. search harness, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 21. full body harness, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 22. sarung tangan luar, 6 (enam) pasang untuk tiap kelas;
 23. carabiner, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 24. fugur eight, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 25. carmantel, 6 (enam) unit untuk tiap kelas; dan
 26. zummer dan auto stop, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- d. Dikbangspes SAR, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
1. wibing panjang, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 2. hearness, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 3. carmantel dinamis, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 4. carmantel statis, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 5. carabiner, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 6. figure eight, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 7. auto body, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 8. dragbar, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 9. sarung tangan kulit, 6 (enam) pasang tiap kelas;
 10. palu panjat tebing, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 11. paku panjat tebing, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 12. palu/paku klem dinding, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 13. sarana arung jeram, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
 14. derek tangan, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 15. gelang gantung, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 16. zummer, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 17. penjernih air, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 18. ascender, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;

19. desender, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 20. kantong air, 6 (enam) buah untuk tiap kelas; dan
 21. survival kit, 6 (enam) unit untuk tiap tiap kelas;
- e. Dikbangspes Jabatan Danki/Danton/Danru, alins/alongin khusus yang dibutuhkan adalah :
1. bak pasir, 2 (dua) buah untuk Pusdik;
 2. handy talky, 12 (dua belas) unit untuk tiap Pusdik;
 3. peta, 6 (enam) lembar untuk tiap kelas; dan
 4. kompas, 6 (enam) buah untuk tiap kelas; dan
 5. GPS, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;

Pasal 149

- (1) Jenis mata pelajaran dan alins/alongins khusus yang diberikan pada Dikbangspes Inspektur dan Brigadir Polair terdiri dari :
- a. mata pelajaran navigasi dan alat-alat navigasi, alins/alongis khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah :
 1. peta, 1 (satu) lembar;
 2. kompas, 1 (satu) buah;
 3. GPS, 1 (satu) unit;
 4. morse, 1 (satu) buah;
 5. sekstan, 1 (satu) buah;
 6. penggaris jajar, 1 (satu) buah;
 7. lampu navigasi, 1 (satu) buah;
 8. radar, 1 (satu) unit;
 9. radio kapal (UHF dan VHF), 1 (satu) unit;
 10. meja gambar/peta, 1 (satu) buah; dan
 11. teropong, 3 (tiga) unit;
 - b. mata pelajaran perlengkapan kapal, alins/alongis khusus yang dibutuhkan minimal untuk Pusdik adalah :
 1. life boat (sekoci penolong), 2 (dua) buah;
 2. jangkar tongkat, 2 (dua) buah;
 3. jangkar polos, 2 (dua) buah

4. takal, 4 (empat) unit;
 5. jenis-jenis tali, 4 (empat) unit;
 6. signal parasute, 4 (empat) unit;
 7. obor tangan (hand flare), 4 (empat) unit;
 8. isyarat asap apung (buoyant smoke signal), 4 (empat) unit;
 9. immersion suit, 4 (empat) unit; dan
 10. life raft, 6 (enam) unit;
- c. mata pelajaran bangunan kapal, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah :
1. minimal jenis kayu / contoh, 1 (satu) batang;
 2. jenis plat / contoh, 1 (satu) lembar;
 3. fiber glass, 1 (satu) lembar; dan
 4. plat baja, 1 (satu) lembar;
- d. mata pelajaran peraturan pencegahan tabrakan dilaut (P2TL), alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah:
1. alat-alat navigasi, 1 (satu) unit;
 2. telescop night vision binocular, 1 (satu) unit;
 3. peta laut, 1 (satu) lembar; dan
 4. GPS, 1 (satu) unit;
- e. mata pelajaran olah gerak dan keseimbangan/memuat, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal simulator kapal 1 (satu) unit untuk Pusdik;
- f. mata pelajaran Ilmu cuaca, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah :
1. anometer (kecepatan angin), 1 (satu) unit;
 2. survival vave (arah angin), 1 (satu) unit; dan
 3. multimedia/acses internet, 1 (satu) unit;
- g. mata pelajaran patroli perairan, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah :
1. teleskop night vision binocular, 2 (dua) unit;
 2. kapal patroli/motor boat, 2 (dua) unit;

3. radio kapal, 2 (dua) unit;
 4. radio telekomunikasi, 2 (dua) unit;
 5. radar, 2 (dua) unit;
 6. kompas, 2 (dua) buah;
 7. megaphone, 2 (dua) buah; dan
 8. handy talky, 4 (empat) unit;
- h. mata pelajaran SAR dan laka laut, alins/alongis khusus yang dibutuhkan minimal adalah :
1. pelampung, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 2. motor boat, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
 3. lonceng kapal/alarm, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 4. tali temali, 6 (enam) roll untuk tiap kelas;
 5. alat pemadam, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 6. breathing as parasut, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 7. kotak P3K, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 8. radio kapal, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 9. teropong, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 10. perahu karet, 6 (enam) buah untuk Pusdik;
 11. handy talky, 4 (empat) unit untuk tiap kelas;
 12. signal parasut, 6 (enam) unit untuk Pusdik;
 13. smoke signal, 6 (enam) unit untuk Pusdik;
 14. life buoy 6 (enam) unit untuk Pusdik;
 15. inflacombi, 6 (enam) unit untuk Pusdik;
 16. life scrafe, 6 (enam) unit untuk Pusdik;
 17. alat-alat dayung, 30 (tiga puluh) unit untuk tiap kelas; dan
 18. life jacket, 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
- i. mata pelajaran peran diatas kapal, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal bell/alarm 1 (satu) buah untuk tiap Pusdik.
- j. mata pelajaran motor penggerak, alins/alongis yang dibutuhkan untuk Pusdik adalah :

1. mesin diesel 1600 PK, 2 (dua) buah; dan
 2. motor tempel 200 PK, 2 (dua) buah;
- k. mata pelajaran motor bantu, alins/alongis yang dibutuhkan minimal untuk Pusdik adalah :
1. alat peraga/motor bantu, 2 (dua) buah; dan
 2. dinamo listrik, 2 (dua) buah;
- l. mata pelajaran marine pollution, alins/alongis khusus yang dibutuhkan minimal untuk Pusdik adalah :
1. pelampung penghambat pencemaran, 2 (dua) buah;
 2. oil water, 2 (dua) unit;
 3. test kid, 2 (dua) unit; dan
 4. mesin oil motor sparate, 2 (dua) unit;
- m. mata pelajaran listrik kapal, alins/alongis khusus yang dibutuhkan minimal untuk Pusdik adalah :
1. mesin generator, 2 (dua) buah;
 2. NCB, 2 (dua) unit;
 3. skring, 2 (dua) buah;
 4. avometer, 2 (dua) buah;
 5. CB (cirkuit breaker), 2 (dua) buah;
 6. volt meter, 2 (dua) buah; dan
 7. kabel 2 (dua) roll;
- n. mata pelajaran komunikasi maritim, alins/alongis khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap pleton adalah :
1. RIG/SSB, 1 unit;
 2. morse, 1 unit; dan
 3. handy talky dan telephon, 1 unit;
- o. mata pelajaran keselamatan kerja, alins/alongis khusus yang dibutuhkan minimal adalah :
1. pelampung, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 2. inflacombi, 1 (satu) unit untuk tiap siswa;
 3. kotak P3K, 1 (satu) unit untuk tiap siswa;

4. radio kapal, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 5. handy talky, 6 (enam) unit untuk Pusdik; dan
 6. life scrafe, 6 (enam) unit untuk Pusdik;
- (2) Jenis mata pelajaran dan alins/alongins khusus yang diberikan pada Dikbangspes Brigadir Harwat Kapal Polair terdiri dari :
- a. mata pelajaran harwat kapal besi, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah :
 1. compressor udara, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 2. cat kapal, 1 (satu) kaleng unit untuk Pusdik;
 3. sikat kawat, 10 (sepuluh) buah untuk tiap kelas;
 4. palu, 10 (sepuluh) buah untuk tiap kelas; dan
 5. cat mani, 10 (sepuluh) kaleng untuk tiap kelas;
 - b. mata pelajaran harwat kapal fiber, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah :
 1. resin, 1 (satu) galon untuk tiap kelas; dan
 2. serat fiber, 1 (satu) rol untuk tiap kelas;
 - c. mata pelajaran harwat kapal kayu, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah :
 1. dempul kayu, 10 (sepuluh) kaleng;
 2. cat mani, 10 (sepuluh) kaleng;
 3. cat kapal, 10 (sepuluh) kaleng;
 4. papan/balok kayu, 1 (satu) kubik;
 5. paku, 10 (sepuluh) kg; dan
 6. palu, 10 (sepuluh) buah;
 - d. mata pelajaran harwat alat-alat pemadam kebakaran, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah :
 1. alat konstruksi, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
 2. smoke detector, 2 (dua) unit tiap kelas;
 3. heat detector, 2 (dua) unit tiap kelas;
 4. flame detector, 2 (dua) unit tiap kelas;
 5. breating apparatus, 2 (dua) unit tiap kelas;

6. tali dan sabuk pengaman, 2 (dua) unit tiap kelas;
 7. pakaian pemadam, 2 (dua) stel tiap kelas;
 8. pakaian tahan api, 1 (satu) stel tiap siswa;
 9. tabung foam, 6 (enam) buah tiap kelas;
 10. selang nozel, 2 (dua) roll tiap kelas;
 11. serbuk kimia foam, 100 (seratus) bungkus;
 12. sarung tangan, 1 (satu) pasang tiap siswa;
 13. sepatu boat, 1 (satu) pasang tiap siswa;
 14. kacamata, 10 (sepuluh) pasang tiap kelas;
 15. masker, 1 (satu) unit tiap siswa;
 16. helm, 1 (satu) unit tiap siswa;
 17. lampu pengaman, 5 (lima) buah, tiap kelas;
 18. gunting besar berisolasi, 3 (tiga) buah, tiap kelas;
 19. kampak/ganco, 6 (enam) buah tiap kelas; dan
 20. gudang penyimpanan alat pemadam, 1 (satu) ruang untuk Pusdik;
- e. mata pelajaran harwat alat-alat SAR, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah ruangan penyimpanan alat-alat SAR yang ber-AC, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
- f. mata pelajaran harwat motor induk, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk Pusdik adalah :
1. alat peraga mesin diesel 600 PK, 2 (dua) unit;
 2. lo cooler, 1 (satu) unit;
 3. FW cooler, 1 (satu) unit;
 4. INP cooler, 1 (satu) unit;
 5. evaporator, 1 (satu) unit; dan
 6. condensor, 1 (satu) unit;
- g. mata pelajaran harwat motor bantu, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah alat peraga motor bantu dan mesin diesel/generator, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
- h. mata pelajaran harwat senpi, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal alat peraga senpi kapal, 2 (dua) pucuk untuk Pusdik;

- i. mata pelajaran harwat listrik kapal, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah :
 1. mesin generator, 1 (satu) unit untuk Pusdik;
 2. NCB, 6 (enam) buah tiap kelas;
 3. sikring, 6 (enam) buah tiap kelas;
 4. avometer, 6 (enam) buah tiap kelas;
 5. CB (cirkuit breaker), 6 (enam) buah tiap kelas;
 6. volt meter, 6 (enam) buah tiap kelas; dan
 7. kabel, 1 (satu) roll untuk tiap kelas;
 - j. mata pelajaran harwat komplek kapal, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah :
 1. handy talky dan mose, 2 (dua) unit, untuk tiap peleton;
 2. RIG/SSB, 1 (satu) unit untuk tiap peleton;
 3. telepon, 1 (satu) unit untuk tiap peleton; dan
 4. ruang khusus alat-alat komplek, 1 (satu) set untuk Pusdik;
- (3) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal yang diberikan pada Dikbangspes Inspektur dan Brigadir Idik Polair terdiri dari :
- a. kapal patroli, 2 (dua) unit untuk Pusdik;
 - b. TKP kit, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - c. kit deteksi dokumen, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - d. kit narkotika dan psikotropika, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - e. kit identifikasi, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - f. handycam, 2 (dua) unit untuk tiap kelas;
 - g. camera digital, 2 (dua) unit untuk Pusdik; dan
 - h. boneka peraga 2 (dua) buah untuk Pusdik;
- (4) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal yang diberikan pada Dikbangspes Brigadir Komlek Kapal terdiri dari :
- a. telepon, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - b. telegraph, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
 - c. send lamp, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 - d. bendera isyarat, 6 (enam) lembar untuk tiap Pusdik; dan

- e. peluit kapal, 10 (sepuluh) buah untuk tiap kelas.

Pasal 150

Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal yang diberikan pada Dikbangspes Administrasi minimal terdiri dari :

- a. Dikbangspes Fungsi Keuangan, alins/alongins khusus yang dibutuhkan adalah :
 - 1. brankas, 1 (satu) buah untuk tiap kelas;
 - 2. mesin hitung listrik/non listrik, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - 3. kalkulator, 1 (satu) buah untuk tiap siswa;
 - 4. komputer, 1 (satu) unit untuk tiap siswa; dan
 - 5. belangko-belangko keuangan, 30 (tiga puluh) buku untuk setiap kelas;
- b. Dikbangspes Fungsi Logistik, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah formulir administrasi logistik, 30 (tiga puluh) buku untuk setiap kelas;
- c. Dikbangspes Konstruksi Bangunan, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah :
 - 1. meja gambar, 30 (tiga puluh) buah;
 - 2. komputer dan printer, 30 (tiga puluh) unit;
 - 3. alat tes beton, 30 (tiga puluh) buah;
 - 4. theodolit, 30 (tiga puluh) unit;
 - 5. dasto meter, 30 (tiga puluh) unit; dan
 - 6. alat pertukangan, 6 (enam) unit;
- d. Dikbangspes Persenjataan, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah:
 - 1. meja kerja dan ragum 30 (tiga puluh) buah untuk tiap kelas;
 - 2. peralatan bengkel, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 3. mesin bubut, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 4. mesin press, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 5. mesin gerinda, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 6. tool kit, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 - 7. hammer besi, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;

8. hammer kayu, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 9. hammer karet, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 10. hammer plastik, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 11. kikir bulat, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 12. kikir segi 4 (empat), 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 13. kikir setengah bulat, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 14. kikir segi 3 (tiga), 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 15. tang, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 16. obeng, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 17. gergaji, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 18. sigmat, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 19. mesin bor, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 20. bor pistol, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 21. besi lempengan, 6 (enam) lembar untuk tiap kelas;
 22. peralatan broner, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 23. kompresor kecil dan bak broner, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 24. kompor, 6 (enam) buah untuk tiap kelas;
 25. scrap halus / kasar, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 26. air stellwool, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
 27. bak penampungan air, 1 (satu) unit untuk Pusdik; dan
 28. senjata, 30 (tiga puluh) pucuk untuk tiap kelas;
- e. Dikbangspes Fungsi Personel, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah :
1. belangko-belangko administrasi personal, 30 (tiga puluh) berkas;
 2. komputer, 30 (tiga puluh) unit;
 3. stopwatch, 6 (enam) unit; dan
 4. antropometri, 6 (enam) unit;
- f. Dikbangspes Fungsi Pembinaan Jasmani (Binjas), alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah :
1. peralatan kesamaptaan jasmani, 2 (dua) unit;

2. papan score, 2 (dua) buah;
 3. nomor dada, 30 (tiga puluh) buah;
 4. megaphone, 2 (dua) buah;
 5. bendera start, 2 (dua) buah;
 6. peluit, 2 (dua) buah unit;
 7. peralatan oraum, 30 (tiga puluh) unit; dan
 8. kaset/cd senam, 30 (tiga puluh) unit;
- g. Dikbangspes Programmer/Operator komputer, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah :
1. komputer dan printer, 30 (tiga puluh) unit;
 2. Internet, 30 (tiga puluh) unit; dan
 3. scanner, 6 (enam) unit;
- h. Dikbangspes Montir ranmor, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal untuk tiap kelas adalah :
1. ranmor/truk kecil, 6 (enam) unit;
 2. tool kit dongkrak hidrolik, 6 (enam) unit; dan
 3. cleaning set ranmor, 6 (enam) unit;
- i. Dikbangspes Provos, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah :
1. komputer dan printer, 1 (satu) unit untuk tiap siswa; dan
 2. perangkat sidang disiplin, 1 (satu) unit untuk tiap kelas;
- j. Dikbangspes Administrasi Umum (Minu) Polri, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah :
1. komputer, 1 (satu) unit; dan
 2. printer, 1 (satu) unit;
- k. Dikbangspes Tester psikologi, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah stopwatch, 6 (enam) unit untuk tiap kelas;
- l. Dikbangspes Instruktur, alins/alongins khusus yang dibutuhkan minimal adalah peralatan microteaching 1 (satu) unit untuk tiap kelas.

Pasal 151

Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal yang diberikan pada Dikbangspes Satwa minimal terdiri dari :

- a. hewan (anjing dan kuda), 6 (enam) ekor;
- b. kardus, 6 (enam) buah;
- c. koper, 6 (enam) buah;
- d. keranjang rotan, 6 (enam) buah;
- e. karung goni, 6 (enam) buah;
- f. kain blacu, 6 (enam) lembarunit;
- g. peti kayu, 6 (enam) buah; dan
- h. papan triplek, 30 (tiga puluh) lembar.

Pasal 152

Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal yang diberikan pada Dikbangspes Bahasa minimal terdiri dari :

- a. perlengkapan laboratorium bahasa, 3 (tiga) unit untuk Sebasia; dan
- b. komputer, 30 (tiga puluh) unit untuk tiap kelas.

Pasal 153

(1) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal yang diberikan pada Dikbangspes Negosiator minimal untuk tiap kelas adalah :

- a. handycam, 2 (dua) unit;
- b. kamera digital, 2 (dua) unit;
- c. tape recorder, 2 (dua) unit;
- d. megaphone, 2 (dua) unit;
- e. VCD, 1 (dua) unit;
- f. LCD projector, 1 (satu) unit;
- g. laptop, 1 (satu) unit;
- h. handphone, 4 (empat) unit; dan
- i. HT, 4 (empat) unit;

(2) Jenis alins/alongins khusus dan kebutuhan minimal yang diberikan pada Dikbangspes Ruang Pelayanan Khusus (RPK) minimal untuk Sekolah adalah :

- a. kit tempat kejadian perkara (TKP), 12 (dua belas) unit;
- b. kit deteksi dokumen, 12 (dua belas) unit;
- c. kit narkotik dan psikotropika, 12 (dua belas) unit;

- d. kit identifikasi, 12 (dua belas) unit;
- e. handycam, 12 (dua belas) unit;
- f. boneka peraga, 12 (dua belas) buah; dan
- g. kamera digital, 12 (dua belas) unit.

BAB X

EVALUASI PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

Tujuan, Prinsip, Fungsi dan Ciri-Ciri Evaluasi

Pasal 154

Tujuan dilakukannya evaluasi dalam pendidikan :

- a. mengetahui status kecakapan belajar peserta didik dalam menyerap materi yang diterima selama pendidikan;
- b. menilai hasil belajar peserta didik sebagai akibat kegiatan belajar dalam jangka waktu tertentu, yang meliputi perubahan aspek-aspek : kognitif, afektif dan psikomotorik; dan
- c. membandingkan tingkat perkembangan peserta didik dalam penyelesaian beban belajar yang ditetapkan.

Pasal 155

Prinsip-prinsip evaluasi adalah :

- a. objektif, yaitu penilaian dilakukan secara teratur dan bertingkat dengan menggunakan norma, metode teknik serta alat yang baku sesuai dengan aspek yang akan dinilai dan tujuan penilaian;
- b. serasi, selaras dan seimbang, yaitu penilaian disesuaikan dengan bobot nilai yang diberikan kepada aspek akademik, mental kepribadian serta kesehatan jasmani (kesjas) sesuai dengan jenis pendidikannya;
- c. kumulatif, yaitu penilaian dilakukan dengan memperhitungkan semua nilai prestasi untuk menentukan nilai akhir; dan
- d. transparan, penilaian dilaksanakan secara terbuka yaitu standar penilaian dan nilai yang diperoleh diumumkan kepada peserta didik.

Bagian Kedua

Fungsi dan Ciri-Ciri Evaluasi

Pasal 156

Fungsi dari evaluasi adalah :

- a. menentukan keberhasilan belajar (kelulusan);

- b. menentukan klasifikasi dan kualitas peserta didik;
- c. perbaikan penyelenggaraan proses pendidikan;
- d. alat bagi pendidik, pelatih dan pengasuh untuk meningkatkan mutu hasil didik; dan
- e. menentukan kemampuan dan daya serap bahan ajar pada peserta didik.

Pasal 157

Ciri-ciri evaluasi adalah :

- a. valid, sejauh mungkin harus menggunakan kondisi, kegiatan dan standar yang sama dengan kondisi kegiatan dan standar yang terdapat dalam tujuan pendidikan;
- b. reable atau handal, penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik akan memperoleh hasil yang sama apabila dilakukan lebih satu kali terhadap peserta didik yang sama dengan materi yang sama tanpa diselingi proses pembelajaran;
- c. daya beda penilaian harus dapat menggambarkan perbedaan tingkat kemampuan atau kualitas peserta didik;
- d. komprehensif, penilaian yang dilakukan harus meliputi semua materi yang mewakili seluruh kemampuan peserta didik yang akan diukur secara lengkap sesuai dengan tujuan pendidikan;
- e. objektif, penyelenggaraan penilaian harus menghindari faktor subjektivitas, peserta didik harus mempunyai peluang yang sama dan materi penilaian yang digunakan harus memberi kesempatan yang sama kepada peserta didik untuk mengembangkan jawaban yang benar; dan
- f. efisiensi, mudah untuk digunakan oleh Tenaga Pendidik dan mudah dipahami oleh peserta didik.

Bagian Ketiga

Sasaran dan Sistim Penilaian

Pasal 158

Sasaran evaluasi peserta didik meliputi :

- a. akademik;
- b. mental kepribadian; dan
- c. kesehatan jasmani.

Pasal 159

Bobot nilai setiap jenis pendidikan adalah :

- a. Diktukbrip, mempunyai bobot nilai sebagai berikut :
 - 1. akademik 4 (empat);

2. mental kepribadian 3 (tiga); dan
 3. kesehatan jasmani 3 (tiga);
- b. Selabrip, mempunyai bobot nilai sebagai berikut :
1. akademik 4 (empat);
 2. mental kepribadian 4 (empat); dan
 3. kesehatan jasmani 2 (dua);
- c. Selains, mempunyai bobot nilai sebagai berikut :
1. akademik 6 (enam);
 2. mental kepribadian 3 (tiga); dan
 3. kesehatan jasmani 1 (satu);
- d. Dikbangspes Brimob Dasar, mempunyai bobot nilai sebagai berikut :
1. akademik 4 (empat);
 2. mental kepribadian 3 (tiga); dan
 3. kesehatan jasmani 3 (tiga);
- e. Dikbangspes Pelopor, mempunyai bobot nilai sebagai berikut :
1. akademiki 3 (tiga);
 2. mental kepribadian 4 (tiga); dan
 3. kesehatan jasmani 3 (tiga);
- f. Dikbangspes Gegana, mempunyai bobot nilai sebagai berikut :
1. akademik 4 (tiga);
 2. mental kepribadian 4 (empat); dan
 3. kesehatan jasmani 2 (dua);
- g. Dikbangspes Instruktur Brimob, mempunyai bobot nilai sebagai berikut :
1. akademik 5 (lima);
 2. mental kepribadian 3 (tiga); dan
 3. kesehatan jasmani 2 (dua);
- h. Dikbangspes Lalu Lintas, mempunyai bobot nilai sebagai berikut :
1. akademik 6 (enam);
 2. mental kepribadian 3 (tiga); dan
 3. kesehatan jasmani 1 (satu);
- i. Dikbangspes Polair, mempunyai bobot nilai sebagai berikut :
1. akademik 6 (enam);
 2. mental kepribadian 3 (tiga); dan

3. kesehatan jasmani 1 (satu);
- j. Dikbangspes Pol Gasum, mempunyai bobot nilai sebagai berikut :
 1. akademik 6 (enam);
 2. mental kepribadian 3 (tiga); dan
 3. kesehatan jasmani 1 (satu);
- k. Dikbangspes Reserse, mempunyai bobot nilai sebagai berikut :
 1. akademik 7 (tujuh);
 2. mental kepribadian 3 (tiga); dan
 3. kesehatan jasmani nihil;
- l. Dikbangspes Intelkam, mempunyai bobot nilai sebagai berikut :
 1. akademik 7 (tujuh);
 2. mental kepribadian 3 (tiga); dan
 3. kesehatan jasmani nihil;
- m. Dikbangspes Fungsi Pembinaan, mempunyai bobot nilai sebagai berikut:
 1. akademik 7 (tujuh);
 2. mental kepribadian 3 (tiga); dan
 3. kesehatan jasmani nihil;
- n. Dikbangspes Fungsi Operasional lainnya, mempunyai bobot nilai sebagai berikut :
 1. akademik 6 (enam);
 2. mental kepribadian 3 (tiga); dan
 3. kesehatan jasmani 1 (satu).

Pasal 160

- (1) Nilai batas lulus peserta didik pada setiap jenis pendidikan :
 - a. Diktukbrip :
 1. akademik 60 (enam puluh) - 100 (seratus);
 2. mental kepribadian 65 (enam puluh lima) - 80 (delapan puluh); dan
 3. kesehatan jasmani 60 (enam puluh) - 100 (seratus);
 - b. Selabrip :
 1. akademik 65 (enam puluh lima) - 100 (seratus);
 2. mental kepribadian 70 (tujuh puluh) - 80 (delapan puluh); dan

3. kesehatan jasmani 60 (enam puluh) - 100 (seratus);
 - c. Selains :
 1. akademik 70 (tujuh puluh) - 100 (seratus);
 2. mental kepribadian 70 (tujuh puluh) - 80 (delapan puluh); dan
 3. kesehatan jasmani 60 (enam puluh) - 100 (seratus);
 - d. Dikbangspes Brimob Dasar, Pelopor, Gegana, Instruktur Brimob, Lalu Lintas, Polair dan Gasum :
 1. akademik 65 (enam puluh lima) - 100 (seratus);
 2. mental kepribadian Brigadir 65 (enam puluh lima) - 80 (delapan puluh);
 3. mental kepribadian Inspektur 70 (tujuh puluh) - 80 (delapan puluh);
 4. mental kepribadian Komisaris 70 (tujuh puluh) - 85 (delapan puluh lima);
 5. kesehatan jasmani khusus Dikbangspes di Pusdik Brimob 60 (enam puluh) - 100 (seratus);
- (2) Nilai batas lulus peserta didik pada Dikbangspes Reserse, Intelkam, bidang pembinaan dan bidang operasional lainnya, nilai kesamaptaan jasmani disesuaikan dengan nilai bobot akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n.

Pasal 161

- (1) Mata pelajaran yang bersifat teori atau teori dan praktek yang jumlah jam pelajarannya 10 (sepuluh) jam pelajaran atau lebih dilaksanakan ujian tertulis 2 (dua) jam pelajaran.
- (2) Mata pelajaran yang bersifat teori yang jumlah jam pelajarannya kurang dari 10 (sepuluh) jam pelajaran tidak dilaksanakan ujian tertulis dan nilainya diambil dari nilai formatif atau penugasan.

Pasal 162

Dalam setiap penulisan angka penilaian tetap mempedomani maksimal 2 (dua) desimal, apabila angka yang ditemukan angka 5 (lima) ke atas pada desimal yang ke-3 (tiga) dibulatkan ke atas sedangkan kurang dari 5 (lima) dihilangkan.

Bagian Keempat

Evaluasi Bidang Akademik

Paragraf 1

Diktukbrip

Pasal 163

Evaluasi bidang akademik peserta didik dari Diktukbrip terdiri atas :

- a. penilaian hasil belajar dari tiap-tiap mata pelajaran yang diberi bobot 80 (delapan puluh); dan
- b. penilaian latihan teknis yang diberi bobot 20 (dua puluh).

Pasal 164

- (1) Penilaian hasil belajar dengan bobot nilai 80 (delapan puluh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf a untuk mengukur kemampuan peserta didik dari tiap-tiap mata pelajaran, dilakukan melalui :
 - a. tes dengan bobot nilai 50 (lima puluh); dan
 - b. penugasan teori serta praktek dengan bobot nilai 30 (tiga puluh);
- (2) Tes dengan bobot nilai 50 (lima puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. pilihan ganda;
 - b. isian singkat; dan
 - c. uraian singkat;
- (3) Nilai lulus tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling rendah 60 (enam puluh).
- (4) Bagi peserta didik yang belum mencapai nilai lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi kesempatan her 1 (satu) kali yang apabila nilai her lebih besar dari 60 (enam puluh), maka nilai yang diberikan ditetapkan setinggi-tingginya 60 (enam puluh).
- (5) Bagi peserta didik yang tidak lulus her mencapai 5 (lima) mata pelajaran, maka :
 - a. peserta didik yang bersangkutan diberikan bimbingan dan konseling;
 - b. petugas bimbingan dan konseling memberikan kesimpulan peserta didik yang bersangkutan dapat atau tidak dapat melanjutkan pendidikan;
 - c. bila peserta didik yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan, maka harus dikonsultasikan ke Psikolog untuk diperiksa kemampuan akademiknya; dan
 - d. hasil psikotes dijadikan pertimbangan Kaledmik untuk memberhentikan atau melanjutkan proses pembelajaran melalui Keputusan Sidang Dewan Pendidikan Sekolah/Pusdik/SPN;
- (6) Penugasan teori dan praktek dengan bobot nilai 30 (tiga puluh)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari ;

- a. tugas teori individu;
 - b. tugas teori kelompok;
 - c. drill atau praktek atau demonstrasi; dan
 - d. keaktifan di kelas;
- (7) Batas nilai lulus penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 60 (enam puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima).
- (8) Tugas teori individu dan teori kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, diberikan paling sedikit 1 (satu) kali.

Pasal 165

Latihan teknis yang diberi bobot 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 huruf b adalah untuk mengukur kemampuan/keterampilan rangkaian terpadu dari mata pelajaran yang dilatihkan dengan menggunakan instrumen pengamatan.

Pasal 166

- (1) Skala penilaian kelulusan adalah :
- a. nilai A yaitu 81 (delapan puluh satu) - 100 (seratus) kategori baik sekali;
 - b. nilai B yaitu 70 (tujuh puluh) - 80 (delapan puluh) kategori baik;
 - c. nilai C yaitu 60 (enam puluh) - 69 (enam puluh sembilan) kategori cukup; dan
 - d. nilai D yaitu 40 (empat puluh) - 59 (lima puluh sembilan) kategori kurang;
- (2) Batas nilai terendah untuk penilaian akademik adalah 60 (enam puluh) dengan kualifikasi cukup.

Pasal 167

Ketentuan yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan ujian adalah :

- a. paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian Bagjarlat Sekolah/Pusdik/ SPN telah menerima naskah soal ujian dari Tenaga Pendidik yang bersangkutan;
- b. soal ujian dikirimkan dalam amplop tertutup, bersifat rahasia dan dilak atau disegel;
- c. pengetikan dan penggandaan naskah ujian dilakukan secara rahasia oleh Bagjarlat Sekolah/Pusdik/SPN;

- d. naskah ujian, lembar jawaban dan kertas kosong dimasukkan dalam amplop tertutup, bersifat rahasia dan dilak atau disegel.

Pasal 168

Apabila dalam ujian akhir/sumatif, peserta didik mencontek, maka :

- a. peserta didik dinyatakan melanggar disiplin dan didiskualifikasi pada mata pelajaran tersebut, dengan dikeluarkan dari ruangan kelas serta diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang; dan
- b. apabila dalam ujian ulang, masih mencontek untuk ke-2 (dua) kalinya, maka dilakukan Sidang Dewan Pendidikan Sekolah/Pusdik/SPN untuk pemberhentian dari kegiatan belajar mengajar.

Paragraf 2

Selabrip

Pasal 169

Evaluasi bidang akademik peserta didik dari Selabrip terdiri atas :

- a. penilaian hasil belajar dari tiap-tiap mata pelajaran dengan bobot nilai 60 (enam puluh);
- b. penilaian latihan teknis atau Polsek simulasi dengan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- c. penilaian latihan kerja dengan bobot nilai 20 (dua puluh).

Pasal 170

- (1) Penilaian hasil belajar dengan bobot nilai 60 (enam puluh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a untuk mengukur kemampuan peserta didik dari tiap-tiap mata pelajaran, dilakukan melalui :
 - a. tes dengan bobot nilai 40 (empat puluh); dan
 - b. penugasan teori atau praktek dengan bobot nilai 30 (tiga puluh);
- (2) Tes dengan bobot nilai 40 (empat puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. pilihan ganda;
 - b. uraian singkat; dan
 - c. uraian bebas;
- (3) Nilai lulus terendah untuk tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 65 (enam puluh lima).
- (4) Bagi peserta didik yang belum mencapai nilai lulus sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) diberi kesempatan her 1 (satu) kali yang apabila nilai her lebih besar dari 65 (enam puluh lima), maka nilai yang diberikan ditetapkan paling tinggi 65 (enam puluh lima).

- (5) Bagi peserta didik yang tidak lulus her mencapai 3 (tiga) mata pelajaran, maka :
- a. peserta didik yang bersangkutan diberikan bimbingan dan konseling;
 - b. petugas bimbingan dan konseling memberikan kesimpulan peserta didik yang bersangkutan dapat atau tidak dapat melanjutkan pendidikan;
 - c. apabila peserta didik yang bersangkutan dinyatakan tidak dapat melanjutkan pendidikan, maka harus dikonsultasikan ke Psikolog untuk diperiksa kemampuan akademiknya; dan
 - d. hasil psikotes dijadikan pertimbangan Kasecapa Lemdiklat Polri untuk memberhentikan atau melanjutkan proses pembelajaran melalui keputusan Sidang Dewan Pendidikan Secapa.
- (6) Penugasan teori atau praktek dengan bobot nilai 30 (tiga puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. tugas individu;
 - b. tugas kelompok;
 - c. drill atau praktek atau demonstrasi; dan
 - d. keaktifan di kelas;
- (7) Batas nilai lulus penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 65 (enam puluh lima) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima).
- (8) Tugas individu dan tugas kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, diberikan paling sedikit 1 (satu) kali.

Pasal 171

Latihan teknis atau Polsek simulasi dengan bobot 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf b untuk mengukur kemampuan menerapkan teori yang diperoleh di kelas, direalisasikan di tempat kegiatan latihan teknis dan Polsek simulasi.

Pasal 172

Penilaian latihan kerja dengan bobot 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf c dilakukan berdasarkan penerapan teori dan praktek yang dilaksanakan di Secapa Lemdiklat Polri dan direalisasikan di tempat kegiatan latihan kerja di Satuan Kewilayahan.

Pasal 173

- (1) Skala penilaian kelulusan terdiri dari :
- a. nilai A yaitu 85 (delapan puluh lima) - 100 (seratus), kategori baik sekali;
 - b. nilai B yaitu 75 (tujuh puluh lima) - 84 (delapan puluh empat), kategori baik;
 - c. nilai C yaitu 65 (enam puluh lima) - 74 (tujuh puluh empat), kategori cukup;
 - d. nilai D yaitu 55 (lima puluh lima) - 64 (enam puluh empat), kategori kurang; dan
 - e. nilai E yaitu (nol) - 54 (lima puluh empat), kategori kurang sekali.
- (2) Batas nilai terendah untuk penilaian akademik adalah 65 (enam puluh lima) dengan kualifikasi cukup.

Pasal 174

Ketentuan yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan ujian adalah :

- a. paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian Opsjarlat Secapa telah menerima naskah soal ujian dari Tenaga Pendidik yang bersangkutan;
- b. soal ujian dikirimkan dalam amplop tertutup, bersifat rahasia dan dilak atau disegel;
- c. pengetikan dan penggandaan naskah ujian dilakukan secara rahasia oleh Opsjarlat Secapa; dan
- d. naskah ujian, lembar jawaban dan kertas kosong dimasukkan dalam amplop tertutup, bersifat rahasia dan dilak atau disegel.

Pasal 175

Apabila dalam ujian akhir/sumatif peserta didik mencontek, maka :

- a. peserta didik dinyatakan melanggar disiplin dan didiskualifikasi dalam mata pelajaran tersebut, dengan dikeluarkan dari ruangan kelas serta diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang; dan
- b. apabila dalam ujian ulang, masih mencontek untuk ke-2 (dua) kalinya, maka dilakukan Sidang Dewan Pendidikan Sekolah/Pusdik untuk pemberhentian dari kegiatan belajar mengajar.

Paragraf 3

Selains

Pasal 176

Evaluasi bidang akademik peserta didik dari Selains terdiri atas :

- a. penilaian hasil belajar dari tiap-tiap mata pelajaran; dan

- b. penilaian Kertas Kerja Perorangan (Taskap).

Pasal 177

Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf a dengan bobot nilai 100 (seratus) sama dengan 50 % (lima puluh persen) dari bobot nilai akademik, melalui :

- a. tes tertulis;
- b. catatan krisis individu (tugas mandiri terstruktur);
- c. esai singkat individu; dan
- d. keaktifan di kelas.

Pasal 178

Untuk menghitung nilai hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 menggunakan rumus 60 (enam puluh) \times nilai ujian tulis individu + 15 (lima belas) \times nilai catatan krisis individu + 15 (lima belas) \times nilai esai individu + 10 (sepuluh) \times nilai keaktifan di kelas hasilnya dibagi 100 (seratus).

Pasal 179

Ketentuan yang harus dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan ujian adalah :

- a. paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan ujian Opsjarlat Selapa Lemdiklat Polri telah menerima naskah soal ujian dari Tenaga Pendidik yang bersangkutan;
- b. soal ujian dikirimkan dalam amplop tertutup, bersifat rahasia dan dilak atau disegel;
- c. pengetikan dan penggandaan naskah ujian dilakukan secara rahasia oleh Opsjarlat Selapa Lemdiklat Polri; dan
- d. naskah ujian, lembar jawaban dan kertas kosong dimasukkan dalam amplop tertutup, bersifat rahasia dan dilak atau disegel.

Pasal 180

Apabila dalam ujian akhir/sumatif peserta didik mencontek, maka :

- a. peserta didik dinyatakan melanggar disiplin dan didiskualifikasi dalam mata pelajaran tersebut, dengan dikeluarkan dari ruangan kelas serta diberi kesempatan untuk mengikuti ujian ulang; dan
- b. apabila dalam ujian ulang, masih mencontek untuk ke-2 (dua) kalinya, maka dilakukan Sidang Dewan Pendidikan Selapa Lemdiklat Polri untuk pemberhentian dari kegiatan belajar mengajar.

Pasal 181

- (1) Penilaian Taskap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf b adalah penilaian yang dilakukan terhadap peserta didik dari Taskap yang meliputi penulisan materi atau isi maupun presentasi Taskap, dengan nilai bobot 100 (seratus) sama dengan 50 % (lima puluh persen) dari bobot nilai akademik.
- (2) Penilaian Taskap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kemampuan :
 - a. konseptual;
 - b. penulisan; dan
 - c. presentasi.

Pasal 182

Nilai akhir akademik dihitung dengan menjumlahkan nilai hasil belajar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 178 ditambah nilai Taskap sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 181 dan hasilnya dibagi 2 (dua).

Pasal 183

Skala penilaian bidang akademik meliputi :

- a. baik sekali;
- b. baik;
- c. cukup; dan
- d. kurang.

Pasal 184

Batasan nilai terendah, untuk penilaian bidang akademik adalah 70 (tujuh puluh) dengan kualifikasi nilai cukup.

Paragraf 4

Dikbangspes

Pasal 185

Evaluasi bidang akademik peserta didik Dikbangspes terdiri atas :

- a. penilaian hasil belajar dari tiap-tiap mata pelajaran; dan
- b. penilaian latihan teknis (latnis) dan latihan kerja (latja) serta latihan berganda (latganda) khusus untuk Brimob dan Polair.

Pasal 186

Penilaian hasil belajar dengan bobot nilai 70 (tujuh puluh) untuk mengukur kemampuan peserta didik dari tiap-tiap mata pelajaran, dilakukan melalui :

- a. tes; dan
- b. penugasan teori dan praktek.

Pasal 187

- (1) Tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf a untuk Dikbangspes Brigadir dengan bobot nilai 40 (empat puluh), terdiri dari :
 - a. pilihan ganda, nilai setiap soal 2 (dua);
 - b. uraian singkat/terikat, nilai setiap soal 3 (tiga); dan
 - c. uraian bebas, nilai setiap soal 5 (lima).
- (2) Nilai lulus tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terendah adalah 65 (enam puluh lima).
- (3) Bagi peserta didik yang belum mencapai nilai lulus 65 (enam puluh lima) diberi kesempatan her 1 (satu) kali dan apabila nilai her lebih besar dari 65 (enam puluh lima), maka nilai yang diberikan ditetapkan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima).

Pasal 188

- (1) Tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf a untuk Dikbangspes Inspektur dengan bobot nilai 40 (empat puluh) terdiri dari :
 - a. pilihan ganda, nilai setiap soal 5 (lima);
 - b. uraian singkat/terikat, nilai setiap soal 5 (lima); dan
 - c. uraian bebas, nilai setiap soal 5 (lima).
- (2) Nilai lulus tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terendah adalah 70 (tujuh puluh).
- (3) Bagi peserta didik yang belum mencapai nilai lulus 70 (tujuh puluh) diberi kesempatan her 1 (satu) kali dan apabila nilai her lebih besar dari 70 (tujuh puluh), maka nilai yang diberikan ditetapkan setinggi-tingginya 70 (tujuh puluh).

Pasal 189

Penilaian untuk PNS dalam Dikbangspes menyesuaikan dengan penilaian Dikbangspes Brigadir atau Inspektur sesuai dengan golongan kepangkatannya.

Pasal 190

- (1) Penugasan teori dan praktek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 huruf b dengan bobot nilai 30 (tujuh puluh), terdiri dari :
 - a. tugas individu;
 - b. tugas kelompok;
 - c. drill atau praktek atau demonstrasi; dan
 - d. keaktifan di kelas.
- (2) Tugas individu dan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling sedikit 1 (satu) kali.
- (3) Batas nilai lulus terendah penugasan untuk Brigadir 65 (enam puluh lima) dan untuk Inspektur adalah 70 (tujuh puluh).

Pasal 191

Untuk menghitung nilai hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 digunakan rumus 40 (empat puluh) x nilai tes + 30 (tiga puluh) x nilai penugasan, hasilnya dibagi 70 (tujuh puluh).

Pasal 192

Khusus untuk Dikbangspes Brimob dan Polair dilaksanakan latihan teknis atau latihan kerja atau latihan berganda yang penilaiannya disesuaikan dengan kebutuhan jenis Dikbangspes dengan bobot nilai 30 (tiga puluh).

Pasal 193

Rumus evaluasi bidang akademik Dikbangspes adalah 70 (tujuh puluh) x nilai akhir akademik + 30 (tiga puluh) x nilai latnis/latja/latganda, hasilnya dibagi 100 (seratus).

Pasal 194

Skala penilaian akademik meliputi :

- a. baik sekali;
- b. baik;
- c. cukup;
- d. kurang; dan
- e. kurang sekali.

Pasal 195

Untuk peserta didik Dikbangspes Komisararis tidak diberikan penilaian

akademik pada akhir kursus, hanya diberikan sertifikat sebagai tanda kelulusan.

Bagian Kelima

Evaluasi Bidang Mental Kepribadian

Paragraf 1

Pelaksanaan dan Komponen

Pasal 196

- (1) Evaluasi mental kepribadian peserta didik Diktukbrip, Selabrip, Selains dan Dikbangspes dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan, jujur, objektif dan transparan.
- (2) Dalam memberikan evaluasi mental kepribadian terhadap peserta didik Diktukbrip, Selabrip, Selains dan Dikbangspes dilakukan ketentuan sebagai berikut :
 - a. penilaian dilakukan sejak dilantik menjadi peserta didik sampai dengan menjelang penutupan pendidikan; dan
 - b. pemberian penghargaan dan sanksi mempengaruhi nilai mental kepribadian.
- (3) Komponen mental kepribadian peserta didik Diktukbrip, Selabrip, Selains dan Dikbangspes meliputi mental :
 - a. spiritual;
 - b. ideologi;
 - c. kejuangan;
 - d. kepemimpinan; dan
 - e. watak pribadi.

Paragraf 2

Diktukbrip

Pasal 197

- (1) Batasan nilai aspek mental kepribadian peserta didik Diktukbrip adalah nilai lulus terendah 65 (enam puluh lima) dan nilai lulus tertinggi 80 (delapan puluh).
- (2) Klasifikasi penilaian untuk mental kepribadian adalah :
 - a. nilai 80 (delapan puluh) klasifikasi istimewa;

- b. nilai 77 (tujuh puluh tujuh) - 79 (tujuh puluh sembilan), klasifikasi memuaskan;
 - c. nilai 72 (tujuh puluh dua) - 76 (tujuh puluh enam), klasifikasi baik;
 - d. nilai 65 (enam puluh lima) - 71 (tujuh puluh satu), klasifikasi cukup; dan
 - e. nilai 0 (nol) - 64 (enam puluh empat), klasifikasi kurang;
- (3) Evaluasi mental kepribadian menggunakan :
- a. metode pengamatan yang diberi bobot 7 (tujuh); dan
 - b. metode sosiometri yang diberi bobot 3 (tiga).
- (4) Penilai untuk mental kepribadian adalah Pengasuh.

Pasal 198

- (1) Evaluasi mental kepribadian peserta didik berdasarkan metode pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) huruf a dapat :
- a. berkurang dengan alasan melakukan pelanggaran atau; dan
 - b. bertambah dengan alasan berprestasi.
- (2) Pengurangan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan alasan melakukan :
- a. pelanggaran ringan diberi bobot 1 (satu);
 - b. pelanggaran sedang diberi bobot 3 (tiga); dan
 - c. pelanggaran berat diberi bobot 5 (lima).
- (3) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan alasan melaksanakan :
- a. tugas tanpa cacat;
 - b. perbuatan tertentu yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. tugas tertentu atas penunjukkan dari peserta didik sendiri; dan
 - d. tugas tertentu atas rekomendasi Lemdik dan tugas Kepolisian di luar tugas pokok peserta didik.

Pasal 199

Nilai mental kepribadian dihitung dengan metode sosiometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) huruf b, menggunakan rumus 65 (enam puluh lima) nilai terendah ditambah selisih nilai terendah dan tertinggi, dibagi

jumlah peserta didik dalam kompi atau peleton, dikalikan ranking terendah dari seluruh peserta didik dikurangi peringkat peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 200

- (1) Dasar perhitungan ranking nilai mental kepribadian hasil dari nilai akhir pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 dikalikan 7 (tujuh) yaitu bobot nilai pengamatan, kemudian ditambahkan hasil nilai akhir sosiometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dikalikan 3 (tiga) yaitu bobot nilai sosiometri, selanjutnya dibagi 10 (sepuluh).
- (2) Peserta didik dinyatakan tidak lulus nilai mental kepribadian apabila tidak mencapai nilai lulus terendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (1) yaitu 65 (enam puluh lima).
- (3) Nilai mental kepribadian di bawah nilai lulus terendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (2) huruf e yaitu dari 65 (enam puluh lima) atau yang mendapatkan nilai istimewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat (2) huruf a yaitu 80 (delapan puluh), Pengasuh yang bersangkutan diwajibkan membuat laporan secara tertulis.

Paragraf 3

Selabrip

Pasal 201

- (1) Batasan nilai aspek mental kepribadian peserta didik Selabrip adalah nilai lulus terendah 70 (tujuh puluh) dan nilai lulus tertinggi 80 (delapan puluh).
- (2) Klasifikasi penilaian adalah :
 - a. nilai 80 (delapan puluh) klasifikasi istimewa;
 - b. nilai 78 (tujuh puluh delapan) - 79 (tujuh puluh sembilan) klasifikasi memuaskan;
 - c. nilai 74 (tujuh puluh empat) - 77 (tujuh puluh tujuh) klasifikasi baik;
 - d. nilai 70 (tujuh puluh) - 73 (tujuh puluh tiga) klasifikasi cukup; dan
 - e. nilai 0 (nol) - 69 (enam puluh sembilan) klasifikasi kurang;
- (3) Penilaian mental kepribadian menggunakan metode pengamatan dan sosiometri.
- (4) Penilai untuk mental kepribadian adalah Pengasuh.

Pasal 202

- (1) Nilai mental kepribadian peserta didik berdasarkan metode pengamatan

dapat :

- a. berkurang dengan alasan melakukan pelanggaran; atau
 - b. bertambah dengan alasan berkelakuan baik atau berprestasi;
- (2) Pengurangan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena melakukan :
- a. pelanggaran ringan diberi bobot 1 (satu);
 - b. pelanggaran sedang diberi bobot 3 (tiga); dan
 - c. pelanggaran berat diberi bobot 5 (lima);
- (3) Penambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat rutin setiap minggu, karena melaksanakan :
- a. perbuatan tertentu yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. tugas tertentu atas penunjukan dari peserta didik sendiri; dan
 - c. tugas tertentu atas rekomendasi Lemdik dan melaksanakan tugas Kepolisian di luar tugas pokok peserta didik.

Pasal 203

- (1) Nilai mental kepribadian dihitung dengan metode sosiometri, menggunakan rumus nilai terendah yaitu 70 (tujuh puluh) ditambah (selisih nilai terendah dan tertinggi dibagi jumlah peserta didik dalam kompi atau peleton) dikalikan rangking terendah dari seluruh peserta didik \div dikurangi peringkat peserta didik yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik dinyatakan tidak lulus nilai mental kepribadian apabila tidak mencapai nilai lulus terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) yaitu 70 (tujuh puluh).
- (3) Peserta didik yang mendapatkan nilai mental kepribadian di bawah nilai lulus terendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 201 ayat (2) huruf e atau yang mendapatkan nilai istimewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 201 ayat (2) huruf a, Pengasuh peserta didik yang bersangkutan diwajibkan membuat laporan secara tertulis.

Pasal 204

Dasar perhitungan ranking nilai mental kepribadian hasil dari nilai akhir pengamatan dikalikan bobot nilai pengamatan 7 (tujuh), kemudian ditambahkan hasil nilai akhir sosiometri dikalikan bobot nilai sosiometri yaitu 3 (tiga) dan hasilnya dibagi 10 (sepuluh).

Paragraf 4

Selains

Pasal 205

- (1) Batasan nilai aspek mental kepribadian peserta didik Selains adalah nilai lulus terendah 70 (tujuh puluh) dan nilai lulus tertinggi 85 (delapan puluh lima).
- (2) Klasifikasi penilaian mental kepribadian adalah :
 - a. nilai 85 (delapan puluh lima) klasifikasi istimewa;
 - b. nilai 81 (delapan puluh satu) - 84 (delapan puluh empat) klasifikasi memuaskan;
 - c. nilai 75 (tujuh puluh lima) - 80 (delapan puluh) klasifikasi baik;
 - d. nilai 70 (tujuh puluh) - 74 (tujuh puluh empat) klasifikasi cukup; dan
 - e. nilai 0 (nol) - 69 (enam puluh sembilan) klasifikasi kurang;
- (3) Penilaian mental kepribadian menggunakan metode pengamatan dan metode sosiometri.
- (4) Penilai untuk mental kepribadian adalah Patun.

Pasal 206

Dasar penentuan ranking nilai mental terbaik adalah :

- a. menggunakan rumus nilai konversi yaitu (nilai riil - nilai terendah) dibagi selisih nilai (tertinggi - terendah); dan
- b. menggunakan nilai sosiometri dilaksanakan 2 (dua) kali dan hasilnya dicocokkan dengan nilai konversi.

Pasal 207

- (1) Peserta didik dinyatakan tidak lulus nilai mental kepribadian apabila tidak mencapai nilai lulus terendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 205 ayat (1) yaitu 70 (tujuh puluh).
- (2) Peserta didik yang mendapatkan nilai mental kepribadian dibawah nilai lulus terendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 205 ayat (4) huruf e atau yang mendapatkan nilai istimewa sebagaimana dimaksud pada Pasal 205 ayat (4) huruf a, Patun yang bersangkutan diwajibkan membuat laporan secara tertulis.

Paragraf 5

Dikbangspes

Pasal 208

- (1) Batasan nilai aspek mental kepribadian peserta didik Dikbangspes adalah :

- a. nilai lulus terendah untuk Inspektur 70 (tujuh puluh) dan Brigadir 65 (enam puluh lima); dan
 - b. nilai lulus tertinggi 80 (delapan puluh);
- (2) Batasan nilai aspek mental kepribadian untuk PNS menyesuaikan dengan golongan kepangkatannya.
- (3) Klasifikasi penilaian mental kepribadian :
- a. istimewa;
 - b. memuaskan;
 - c. baik;
 - d. cukup; dan
 - e. kurang;
- (4) Penilaian mental kepribadian menggunakan :
- a. metode pengamatan dengan bobot nilai 7 (tujuh); dan
 - b. metode sosiometri dengan bobot nilai 3 (tiga).
- (5) Penilai untuk mental kepribadian adalah Pengasuh.

Pasal 209

Setiap calon peserta didik Dikbangspes Polri dan PNS yang hadir di Lemdik diberi nilai mental kepribadian awal yaitu dengan nilai terendah 70 (tujuh puluh) dan nilai tertinggi 76 (tujuh puluh enam).

Pasal 210

- (1) Pengurangan nilai mental peserta didik Inspektur dan Brigadir dilakukan dengan alasan peserta didik melakukan :
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat;
- (2) Penambahan nilai mental peserta didik Inspektur dan Brigadir dilakukan dengan alasan peserta didik melaksanakan prestasi :
 - a. yang bersifat rutin setiap minggu;
 - b. perbuatan tertentu yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. melaksanakan tugas tertentu atas rekomendasi Lemdik atau dari peserta didik sendiri; dan
 - d. melaksanakan tugas Kepolisian di luar tugas pokok peserta didik.

Bagian Keenam

Evaluasi Bidang Kesehatan Jasmani

Paragraf 1

Hasil Tes Kesehatan dan Kesemaptaan Jasmani

Pasal 211

- (1) Hasil tes kesehatan dan kesamaptaan jasmani calon peserta didik Diktukbrip dari Panda atau Polda harus dikirimkan ke Lemdik tempat calon peserta didik mengikuti Diktukbrip, yang akan digunakan sebagai data awal.
- (2) Khusus peserta didik Diktukbrip Polwan, hasil tes kesehatannya dari Panpus harus di kirimkan ke Lemdik tempat calon peserta didik mengikuti Diktukbrip, yang akan digunakan sebagai data awal.

Pasal 212

Hasil tes kesehatan dan kesamaptaan jasmani calon peserta didik Selabrip dari Panda atau Polda harus dikirimkan ke Secapa Lemdiklat Polri yang akan digunakan sebagai data awal.

Pasal 213

Hasil tes kesehatan dan kesamaptaan jasmani calon peserta didik Selains dari Panda atau Polda harus dikirimkan ke Selapa Lemdiklat Polri yang akan digunakan sebagai data awal.

Pasal 214

- (1) Selama mengikuti pendidikan, peserta didik Diktukbrip, Selabrip, dan Selains harus melakukan tes kesehatan dan kesamaptaan jasmani 2 (dua) kali yaitu pada awal pendidikan dan menjelang penutupan pendidikan.
- (2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. autoanamnesis;
 - b. pemeriksaan fisik;
 - c. pemeriksaan mata;
 - d. pemeriksaan telinga, hidung dan tenggorokan (THT);
 - e. pemeriksaan gigi dan mulut; dan
 - f. pemeriksaan tes kehamilan khusus untuk Polwan.

Pasal 215

Kualitatif penilaian tes kesehatan awal dan kesehatan akhir peserta didik Diktukbrip, Selabrip, dan Selains adalah :

- a. baik sekali;
- b. baik;
- c. cukup;
- d. kurang; dan
- e. kurang sekali.

Pasal 216

Selama dalam pendidikan peserta didik Diktukbrip, Selabrip, Selains dan Dikbangspes, kondisi kesehatannya selalu dipantau dari awal pendidikan sampai dengan akhir pendidikan oleh dokter Lemdik.

Pasal 217

Mekanisme pelaksanaan tes kesamaptaaan jasmani dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 mengacu pada data awal yang dikirim dari Panda atau Polda dan berpedoman pada ketentuan persyaratan kelulusan peserta didik.

Pasal 218

- (1) Hasil tes kesehatan dan kesamaptaaan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Pasal 212 dan Pasal 213 harus diberitahukan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik Diktukbrip, Selabrip, dan Selains dinyatakan tidak lulus kesehatan dan kesamaptaaan jasmani apabila :
 - a. tidak mencapai nilai lulus terendah kesehatan dan kesamaptaaan jasmani; dan
 - b. hasil pemeriksaan kesehatan dan analisa dokter atau ahli bahwa peserta didik tidak memenuhi syarat kesehatan untuk mengikuti pendidikan;
- (3) Peserta didik yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke daerah asal pengirimannya dengan disertai laporan hasil analisa atau temuan atau pemeriksaan dokter atau ahli.

Pasal 219

Nilai akhir kesehatan dan kesamaptaaan jasmani dihitung dengan cara mengkomulasikan nilai kesehatan dikali 4 (empat) ditambah nilai kesamaptaaan jasmani dikali 6 (enam) dan hasilnya dibagi 10 (sepuluh).

Pasal 220

Khusus untuk peserta didik Selains dan Dikbangspes yang sakit atau kecelakaan karena perses pembelajaran namun telah mengikuti pendidikan sebanyak 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah jam pelajaran yang

tersedia dan menurut analisa dokter tidak bisa mengikuti perses pembelajaran sampai akhir pendidikan, maka yang bersangkutan dapat diberikan surat keterangan yang dibuat oleh Kaselapa Lemdiklat Polri.

Paragraf 2
Dikbangspes
Pasal 221

Calon siswa Dikbangspes dipersyaratkan harus dalam keadaan sehat, bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Polri kesatuan asal peserta didik dan khusus untuk Polwan dan atau PNS wanita tidak dalam keadaan hamil atau menyusui.

Pasal 222

Untuk Dikbangspes di Pusdik Brimob sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g karena memiliki bobot nilai kesehatan jasmani 2 (dua) atau lebih dilakukan tes kesehatan dan tes kesamaptaaan jasmani 2 (dua) kali yaitu pada awal dan akhir pendidikan.

Pasal 223

Untuk Dikbangspes yang dilaksanakan di Pusdik Brimob sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf d, e, f dan g, karena memiliki bobot nilai kesehatan jasmani 2 (dua) atau lebih dilakukan tes kesamaptaaan jasmani 2 (dua) kali yaitu pada awal dan akhir pendidikan.

Pasal 224

Untuk Dikbangspes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf h, huruf i, huruf j dan huruf n karena memiliki bobot nilai kesehatan jasmani 1 (satu), harus dipantau keaktifan peserta didik dalam kegiatan olah raga pagi dengan mencatat kehadiran peserta didik dan diperhitungkan pengurangan nilainya bagi yang tidak hadir.

Bagian Ketujuh

Cara Menentukan Ranking

Pasal 225

- (1) Untuk menentukan nilai ranking pada peserta didik terlebih dahulu ditentukan nilai konversi dengan menggunakan rumus konversi, yaitu (nilai riil - nilai terendah) dibagi (selisih nilai tertinggi dan terendah) hasilnya dikalikan 100 (seratus).
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk menghitung nilai konversi, sedangkan nilai yang ada di ijazah dicantumkan nilai akhir.

Pasal 226

Untuk mendapatkan nilai ranking (NR) dengan rumus (nilai mental kepribadian x bobot) + (nilai akademik x bobot) + (nilai kesehatan jasmani x bobot) hasilnya dibagi jumlah bobot.

Bagian Kedelapan

Penghargaan

Pasal 227

- (1) Penghargaan hanya diberikan kepada peserta didik Diktukbrip, Selabrip, dan Selains pada saat upacara penutupan pendidikan, apabila :
 - a. memiliki nilai mental kepribadian tertinggi;
 - b. mendapatkan nilai akademik tertinggi; dan
 - c. mendapat nilai kesehatan dan kesamaptaan jasmani tertinggi;
- (2) Peserta didik Diktukbrip, Selabrip, Selains dan Dikbangspes yang mendapatkan ranking tertinggi dari hasil pengolahan nilai gabungan aspek mental kepribadian, akademik dan kesehatan jasmani diberikan penghargaan peserta didik terbaik pada saat upacara penutupan pendidikan.

BAB XI

ANGGARAN

Bagian Kesatu

Biaya Operasional Pendidikan

Pasal 228

- (1) Biaya operasional pendidikan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pendidikan yang terdiri dari :
 - a. pembukaan dan penutupan pendidikan;
 - b. kegiatan proses pendidikan;
 - c. evaluasi;
 - d. supervisi; dan
 - e. biaya kembali ke kesatuan asal atau pengirim.
- (2) Besaran alokasi anggaran setiap jenis kegiatan operasional pendidikan ditentukan dalam indeks biaya operasional pendidikan.
- (3) Indeks biaya operasional pendidikan disusun berdasarkan jenis kebutuhan dan dijabarkan dalam elemen-elemen sesuai dengan kebutuhan operasional

pendidikan.

- (4) Biaya operasional pendidikan didukung dengan anggaran Polri melalui RKA-KL Satker Tahun Anggaran berjalan, yaitu :
- a. belanja pegawai, meliputi honorarium :
 1. tenaga pendidik; dan
 2. mentor dan supervisor;
 - b. belanja barang, meliputi :
 1. makan peserta didik;
 2. kebutuhan peserta didik;
 3. kebutuhan Tenaga Pendidik;
 4. dukungan;
 5. kebutuhan kebersihan;
 6. kebutuhan administrasi,;
 7. latihan praktek lapangan;
 8. kegiatan khusus;
 9. bimbingan pengasuhan;
 10. cetak hanjar;
 11. perjalanan;
 12. penyusunan kebijakan bidang pendidikan;
 13. penyusunan bahan ajar dan kurikulum; dan
 14. kegiatan penempatan pertama.

Pasal 229

Besaran biaya operasional pendidikan pada Tahun Anggaran Berjalan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang diterima Polri.

Bagian Kedua

Honorarium Tenaga pendidik

Pasal 230

- (1) Honorarium Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf a angka 1 diberikan kepada Tenaga Pendidik yang memberikan pelajaran atau latihan dalam suatu program pendidikan sesuai dengan Surat Perintah dari Kasatker.

- (2) Mata pelajaran yang mendapat dukungan honorarium adalah mata pelajaran yang terprogram dalam kurikulum pendidikan termasuk :
- a. ceramah;
 - b. ujian tertulis yang terdiri pembuatan naskah ujian, pengawasan ujian dan koreksi hasil ujian; dan
 - c. latihan lapangan yaitu latihan berganda, latihan simulasi, latihan teknis, latihan kerja, manajemen training, orientasi dan survival.
- (3) Besar honorarium per-jam pelajaran ditentukan berdasarkan norma indeks yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Pasal 231

- (1) Honorarium mentor dan supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf a angka 2 diberikan pada saat pelaksanaan magang kepada mentor dan supervisor yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Kapolda.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pertimbangan alokasi anggaran, golongan kepangkatan (Brigadir, Inspektur).

Bagian Ketiga

Peserta Didik

Pasal 232

Belanja barang untuk makan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf b angka 1 sebagai berikut :

- a. dukungan uang makan pendidikan diberikan untuk semua jenis pendidikan yang peserta didiknya diasramakan;
- b. uang makan pendidikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan makan bagi peserta didik, baik untuk Dikbangum, Dikbangspes dan Diktuk; dan
- c. ekstra fooding diberikan untuk menambah daya tahan tubuh dengan indeks sesuai ketentuan.

Pasal 233

- (1) Belanja barang untuk kebutuhan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf b angka 2 terdiri dari :
 - a. uang saku;
 - b. biaya kesehatan;
 - c. biaya alat tulis;

- d. biaya olahraga; dan
 - e. cuci pakaian.
- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada peserta didik baik Inspektur, Brigadir maupun PNS yang lama pendidikannya minimal satu bulan dan besarnya uang saku dibedakan menurut tingkat, golongan serta jenis pendidikan.
 - (3) Biaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk perawatan kesehatan peserta didik yaitu untuk mendukung pengadaan obat-obatan, vitamin-vitamin dan biaya perawatan jalan.
 - (4) Bagi peserta didik Diktukbrip karena statusnya belum menjadi anggota Polri dan memerlukan perawatan inap serta tingkat perawatan yang lebih besar dikoordinasikan Kepala Lemdik dengan Karumkit Polri setempat dan orang tua peserta didik.
 - (5) Biaya alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan alat tulis bagi kepentingan peserta didik.
 - (6) Biaya olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan peralatan dan kelengkapan olahraga bagi kepentingan peserta didik; dan
 - (7) Biaya cuci pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk jasa cuci pakaian dan kelengkapan peserta didik lainnya.

Pasal 234

- (1) Belanja barang kebutuhan Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 228 ayat (4) huruf b angka 3, terdiri dari :
 - a. pembuatan naskah digunakan untuk pengadaan alat tulis dan barang lainnya dalam rangka persiapan mengajar; dan
 - b. perjalanan atau akomodasi digunakan untuk mendukung biaya perjalanan atau akomodasi.
- (2) Dukungan biaya perjalanan atau akomodasi bagi Tenaga Pendidik non organik disesuaikan dengan keahliannya dan kemampuan dukungan anggaran.
- (3) Dukungan penginapan bagi Tenaga Pendidik non organik diupayakan memanfaatkan fasilitas Mes atau Wisma yang tersedia di Lemdik.

Pasal 235

- (1) Belanja barang untuk dukungan sebagaimana diatur dalam Pasal 228 ayat (4) huruf b angka 4 untuk mendukung kegiatan sebagai berikut :

- a. alins dan alongins;
 - b. kepustakaan;
 - c. reproduksi;
 - d. upacara pembukaan dan penutupan; dan
 - e. koordinasi dan konsultasi.
- (2) Dukungan biaya untuk pengadaan alins atau alongins sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk membantu kelancaran pelaksanaan operasional pendidikan;
- (3) Biaya yang disediakan adalah untuk pengadaan alins dan alongins yang habis pakai antara lain :
- a. serbuk identifikasi;
 - b. bahan-bahan kimia laboratorium forensik;
 - c. cetak sasaran tembak;
 - d. sarung tangan;
 - e. tali - temali untuk mountenering;
 - f. transparansi untuk OHP;
 - g. spidol;
 - h. kertas;
 - i. karbon;
 - j. pita;
 - k. flipchard; dan
 - l. flash disk dan barang lain yang diperlukan.
- (4) Dukungan perpustakaan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf b diberikan dalam rangka menambah jumlah dan jenis buku pada perpustakaan Lemdik sebagai referensi proses pembelajaran bagi Tenaga Pendidik maupun peserta didik dan dapat digunakan untuk pengadaan rak buku, kotak katalog dan penyekat serta perlengkapan perpustakaan lainnya;
- (5) Biaya reproduksi sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf c yang disediakan untuk keperluan penggandaan bahan ajar atau naskah atau administrasi pendidikan bagi peserta didik;
- (6) Biaya upacara pembukaan dan penutupan pendidikan sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf d digunakan untuk biaya menyiapkan perlengkapan

upacara dan konsumsi dalam rangka upacara buka atau tutup; dan

- (7) Biaya koordinasi atau konsultasi sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf e digunakan untuk biaya rapat koordinasi dan konsultasi dengan Tenaga Pendidik non organik serta fungsi atau Instansi terkait.

Pasal 236

Kebutuhan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf b angka 5 digunakan untuk biaya pengadaan kebersihan dan jasa kebersihan terdiri dari :

- a. fasilitas pendidikan, seperti fasilitas pendidikan di ruang kelas, ruang makan, asrama, GOR dan sarana ibadah;
- b. alat kesatrian; dan
- c. alins atau alongins.

Pasal 237

Kebutuhan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf b angka 6, meliputi kebutuhan :

- a. tata usaha, seperti pengadaan alat tulis kantor, barang-barang cetak seperti kartu-kartu peserta didik, belangko administrasi dan keperluan Lemdik lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan operasional pendidikan; dan
- b. rapat atau evaluasi, dalam rangka pengendalian pendidikan dan penentuan hasil ujian/kelulusan.

Pasal 238

(1) Belanja barang untuk latihan praktek lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf b angka 7 disediakan untuk kegiatan latihan lapangan, baik yang dilakukan di lingkungan Lemdik (indoor) maupun yang dilaksanakan di luar Lemdik (out door) sesuai kurikulum pendidikan.

- (2) Dukungan anggaran latihan praktek lapangan diberikan, dalam rangka :
- a. koordinasi dan orientasi, seperti koordinasi dengan Instansi terkait dan survei lapangan;
 - b. dukungan staf penyelenggara, dalam rangka pelaksanaan latihan lapangan;
 - c. bahan kontak, untuk pengadaan bahan dalam rangka menjalin hubungan baik dengan masyarakat di sekitar tempat latihan;
 - d. perjalanan peserta didik, untuk biaya pergeseran peserta didik dari dan

- atau ke tempat latihan dan selama latihan;
- e. ganti rugi, untuk mengganti kerugian masyarakat atau pihak lain yang dirugikan akibat pelaksanaan latihan;
 - f. management training, untuk pelaksanaan pelatihan manajemen dan aplikasinya di lapangan (out bound); dan
 - g. simulasi, untuk biaya kegiatan simulasi.

Pasal 239

Belanja barang untuk kegiatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf b angka 8, meliputi :

- a. karya tulis, digunakan untuk pembuatan karya tulis mulai tahap pemilihan judul sampai dengan ujian;
- b. seminar, diberikan untuk biaya penyelenggaraan seminar, antara lain sewa tempat, konsumsi, cetak undangan atau makalah, pembuatan tanda peserta, dekorasi, dokumentasi, honor panitia, honor pembicara, alat tulis kantor (ATK) dan kebutuhan seminar lainnya;
- c. peninjauan objek penting, diberikan untuk mendukung kegiatan peninjauan objek penting yang berkaitan dengan tujuan dan sasaran pendidikan;
- d. penataran, diberikan untuk mendukung kegiatan penataran dengan sasaran antara lain untuk keperluan honor penatar, konsumsi, dan ATK;
- e. kegiatan khusus lainnya, diberikan untuk mendukung kegiatan khusus lain seperti pembuatan sertifikat untuk kegiatan tertentu, foto ijazah/sertifikat, penulisan ijazah atau sertifikat.

Pasal 240

- (1) Belanja barang untuk pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf b angka 9, diberikan untuk honorarium personel Lemdik yang ditunjuk dengan Surat Perintah Kasatker untuk melaksanakan kegiatan pengasuhan.
- (2) Dukungan biaya pengasuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan indeks anggaran yang telah ditentukan.

Pasal 241

Belanja barang untuk cetak bahan ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf b angka 10 digunakan untuk mendukung biaya mencetak bahan ajar.

Pasal 242

Belanja barang untuk perjalanan kembali ke kesatuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf b angka 11 diperuntukan, sebagai berikut :

- a. biaya perjalanan kembali ke kesatuan digunakan untuk mendukung perjalanan peserta didik Dikbangum dan Dikbangspes kembali ke kesatuan asal setelah selesai mengikuti pendidikan; dan
- b. biaya perjalanan kembali ke kesatuan asal sebagaimana dimaksud di atas dialokasikan pada Satker Lemdik yang bersangkutan.

Pasal 243

Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf b angka 12 dan angka 13 dialokasikan pada Satker perumus kebijakan pendidikan dan pembina fungsi pendidikan yang digunakan untuk mendukung operasional pendidikan pada Lemdik, yaitu :

- a. kegiatan dalam rangka perumusan kebijakan bidang pendidikan; dan
- b. kegiatan dalam rangka penyusunan bahan ajar dan kurikulum.

Pasal 244

- (1) Anggaran kegiatan penempatan pertama Brigadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4) huruf b angka 14 digunakan untuk mendukung biaya perjalanan dan penempatan pertama Brigadir dari Lemdik sampai ke kesatuan baru yang bersangkutan ditempatkan.
- (2) Besarnya biaya penempatan pertama Brigadir ditetapkan oleh perumus kebijakan bidang pendidikan dan disalurkan ke Polda dan Lemdik atau Satker di lingkungan Mabes Polri.

Pasal 245

Standar indeks biaya operasional Diktukbrip, Dikbangum untuk Selabrip/Secapa, Dikbangum untuk Selains/Selapa, Dikbangspes untuk Brigadir/PNS setingkat, Dikbangspes untuk Inspektur/PNS setingkat dan Dikbangspes untuk Komisaris/PNS setingkat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 246

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka :

- a. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1100/IV/1998 tanggal 25 April 1998 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi 10 (sepuluh) Komponen Pendidikan di Lingkungan Lemdiklat Polri; dan
- b. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/53/X/2005 tanggal 8 Oktober 2005 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Administrasi Evaluasi atau Penilaian Peserta Pendidikan Polri;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 247

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2007
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUTANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA



LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

**STANDAR KOMPONEN PENDIDIKAN
UNTUK PENDIDIKAN PEMBENTUKAN DAN
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DAFTAR LAMPIRAN

- BAB I TABEL STRUKTUR KURIKULUM
1. RANGKA PELAJARAN POKOK
 2. SILABUS
- BAB II STANDAR BIAYA OPERASIONAL
1. DIKTUKBRIP POLRI.
 2. DIKBANGUM (SELABRIP/SECAPA).
 3. DIKBANGUM (SELAINS/SELAPA).
 4. DIKBANGSPES BRIP/PNS SETINGKAT.
 5. DIKBANGSPES INSPEKTUR/PNS SETINGKAT.
 6. KOMISARIS POLISI/PNS SETINGKAT.

/ BAB I

2. Silabus

KOP KESATUAN**SILABUS**

MAPEL :
KODE :
ALOKASI WAKTU :

STANDAR KOMPE TENSI	KOMPE TENSI DASAR	INDI KATOR	MATERI POKOK	PENGALAMAN BELAJAR	SARANA / SUMBER BELAJAR	PENILAIAN JENIS / BENTUK
1	2	3	4	5	6	7

BAB II

BAB II

STANDAR BIAYA OPERASIONAL

1. Diktukbrip

KOP KESATUANSTANDAR INDEKS BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN PEMBENTUKAN BRIGADIR POLRI
(DIKTUKBRIP)

NO	JENIS KEBUTUHAN	STANDARD	
		KECUALI WILAYAH NAD, NTT, MALUKU, MAL UT DAN PAPUA	KHUSUS WILAYAH NAD, NTT, MALUKU, MALUT DAN PAPUA
I	DISALURKAN	2,097,000	2,320,000
	A. BELANJA PEGAWAI	664,000	732,000
	1 HONORARIUM	559,000	616,000
	a. Mengajar	500,000	550,000
	b. Buat Naskah	7,000	8,000
	c. Buat Soal	7,000	8,000
	d. Mengawasi Ujian	42,000	46,000
	e. Koreksi	3,000	4,000
	2 HONOR MENTOR & SUPERVISOR	105,000	116,000
	a. Honor Mentor	100,000	110,000
	b. Honor Supervisor	5,000	6,000
	B. BELANJA BARANG	1,433,000	1,588,000
	1 MAKAN DIKTUK	900,000	990,000
	a. ULP Pendidikan	750,000	825,000
	b. Extra Fooding Siswa	150,000	165,000
	2 KEBUTUHAN PESERTA DIDIK	165,000	182,000
	a. Uang Saku	125,000	137,000
	b. Kesehatan	15,000	17,000
	c. Alat Tulis	10,000	11,000
	d. Olahraga	5,000	6,000
	e. Cuci Pakaian	10,000	11,000
	3 KEBUTUHAN TENAGA PENDIDIK	37,000	43,000
	a. Buat Naskah	7,000	10,000
	b. Perjalanan/Akomodasi	30,000	33,000
	4 DUKUNGAN	93,000	113,000
	a. Alin/Alongin	15,000	22,000
	b. Kepustakaan	20,000	24,000
	c. Reproduksi	32,000	35,000
	d. Up. Buka/Tutup	16,000	20,000
	e. Koordinasi/Konsultasi	10,000	12,000

5. KEBUTUHAN

1	2	3	4
	5 KEBUTUHAN KEBERSIHAN	60,000	64,000
	a. Fasdik	25,000	27,000
	b. Alsatri	17,000	18,000
	c. Alins/Alongins	18,000	19,000
	6 ADMINISTRASI	28,000	29,000
	a. Tata Usaha	15,000	15,000
	b. Rapat/Evaluasi	13,000	14,000
	7 LATIHAN PRAKTEK LAPANGAN	60,000	66,000
	a. Koord dan Orientasi	-	-
	b. Duk Staf Penyelenggara	-	-
	c. Bahan Kontak	-	-
	d. Perjalanan Peserta Didik	-	-
	e. Ganti Rugi	-	-
	8 KEGIATAN KHUSUS	25,000	29,000
	a. Karya tulis	-	-
	b. Seminar	-	-
	c. Peninjauan Objek Penting	10,000	11,000
	d. Penataran	-	-
	e. Giat khusus lainnya	15,000	18,000
	9 PENGASUHAN	31,000	32,000
	Pengasuhan	31,000	32,000
	10 CETAK HANJAR	34,000	40,000
	Cetak Hanjar	-	-
II	DIPUSATKAN	201,000	201,000
	1 SUSUN BIJAK BIDANG DIK	50,000	50,000
	a. Binsisjemen Dik	35,000	35,000
	b. Evadasi	15,000	15,000
	2 SUSUN HANJAR/KURIKULUM	6,000	6,000
	3 GIAT PATMA BA	145,000	145,000
	JUMLAH KESELURUHAN	2,343,000	2,570,000

2. Dikbangum

2. Dikbangum

KOP KESATUAN

**STANDAR INDEKS BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM
(SELABRIP ATAU SECAPA)**

NO	JENIS KEBUTUHAN	STANDAR	KET
I	DISALURKAN	2,017,000	
	A. BELANJA PEGAWAI	562,000	
	1 HONORARIUM	562,000	
	a. Mengajar	500,000	
	b. Buat Naskah	10,000	
	c. Buat Soal	10,000	
	d. Mengawasi Ujian	39,000	
	e. Koreksi	3,000	
	B. BELANJA BARANG	1,455,000	
	1 MAKAN DIK	900,000	
	a. ULP Pendidikan	750,000	
	b. Extra Fooding Siswa	150,000	
	2 KEBUTUHAN PESERTA DIKDIK	110,000	
	a. Uang Saku	75,000	
	b. Kesehatan	15,000	
	c. Alat Tulis	5,000	
	d. Olahraga	5,000	
	e. Cuci Pakaian	10,000	
	3 KEBUTUHAN TENAGA PENDIDIK	47,000	
	a. Buat Naskah	7,000	
	b. Perjalanan/Akomodasi	40,000	
	4 DUKUNGAN	44,000	
	a. Alins/Alongins	10,000	
	b. Kepustakaan	6,000	
	c. Reproduksi	8,000	
	d. Upacara Buka/Tutup	10,000	
	e. Koordinasi/Konsultasi	10,000	
	5 KEBUTHAN KEBERSIHAN	58,000	
	a. Fasdik	25,000	
	b. Alsatri	15,000	
	c. Alins/Alongins	18,000	
	6 ADMINISTRASI	30,000	
	a. Tata Usaha	15,000	
	b. Rapat/Evaluasi	15,000	

7. LATIHAN

1	2	3	4
	7 LATIHAN PRAKTEK LAPANGAN	75,000	
	a. Koord & Orientasi	10,000	
	b. Duk Staf Penyelenggara	15,000	
	c. Bahan Kontak	15,000	
	d. Perjalanan Siswa	25,000	
	e. Ganti Rugi	10,000	
	8 KEGIATAN KHUSUS	26,000	
	a. Karya Tulis	-	
	b. Seminar	-	
	c. Peninjauan Objek Penting	-	
	d. Penataran	6,000	
	e. Giat Khusus lainnya.	20,000	
	9 PENGASUHAN	15,000	
	Pengasuhan	15,000	
	10 CETAK HANJAR	25,000	
	Cetak Hanjar	25,000	
	11 PERJALANAN	125,000	
	Biaya Perjalanan Pulang Siswa	125,000	
II	DIPUSATKAN	50,000	
	1 SUSUN BIJAK BIDANG DIK	30,000	
	2 SUSUN HANJAR DAN KUR	20,000	
	JUMLAH KESELURUHAN	2,067,000	

3. Dikbangum

3. Dikbangum (Selains/Selapa)

KOP KESATUAN

**STANDAR INDEKS BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN UMUM
(SELAINS ATAU SELAPA)**

NO	JENIS KEBUTUHAN	STANDAR	KET
I	DISALURKAN	<u>2,313,000</u>	
	A. <u>BELANJA PEGAWAI</u>	<u>584,000</u>	
	HONORARIUM	<u>584,000</u>	
	1. Mengajar	500,000	
	2. Buat Naskah	11,000	
	3. Buat Soal	11,000	
	4. Mengawasi Ujian	60,000	
	5. Koreksi	2,000	
	B. <u>BELANJA BARANG</u>	<u>1,729,000</u>	
	1 <u>MAKAN DIK</u>	<u>900,000</u>	
	a. ULP Pendidikan	750,000	
	b. Ekstra Fooding Siswa	150,000	
	2 <u>KEBUTUHAN PESERTA DIDIK</u>	<u>120,000</u>	
	a. Uang Saku	80,000	
	b. Kesehatan	15,000	
	c. Alat Tulis	9,000	
	d. Olahraga	6,000	
	e. Cuci Pakaian	10,000	
	3 <u>KEBUTUHAN TENAGA PENDIDIK</u>	<u>47,000</u>	
	a. Buat Naskah	7,000	
	b. Perjalanan/Akomodasi	40,000	
	4 <u>DUKUNGAN</u>	<u>74,000</u>	
	a. Alins/Alongins	15,000	
	b. Kepustakaan	14,000	
	c. Reproduksi	15,000	
	d. Upacara Buka/Tutup	20,000	
	e. Koordinasi/Konsultasi	10,000	
	5 <u>KEBUTUHAN KEBERSIHAN</u>	<u>58,000</u>	
	a. Fasdik	-	
	b. Alsatri	-	
	c. Alins/Alongins	-	
	6 <u>ADMINISTRASI</u>	<u>45,000</u>	
	a. Tata Usaha	25,000	
	b. Rapat/Evaluasi	20,000	

7. LATIHAN

1	2	3	4
	7 LATIHAN PRAKTEK/LAPANGAN	170,000	
	a. Koordinasi dan Orientasi	10,000	
	b. Duk Staf Penyelenggara	50,000	
	c. Bahan Kontak	10,000	
	d. Perjalanan Pasis	-	
	e. Ganti Rugi	-	
	f. MTL-2	75,000	
	g. Simulasi	25,000	
	8 KEGIATAN KHUSUS	125,000	
	a. Karya Tulis	-	
	b. Seminar	-	
	c. Peninjauan Objek Penting	-	
	d. Penataran	-	
	e. Giat Khusus lainnya.	-	
	9 PENGASUHAN	30,000	
	Pengasuhan	30,000	
	10 CETAK HANJAR	50,000	
	Cetak Hanjar	50,000	
	11 PERJALANAN	160,000	
	Biaya Perjalanan Pulang Siswa	160,000	
II	DIPUSATKAN	125,000	
	1 SUSUN BIJAK BIDANG DIK	100,000	-
	2 SUSUN HANJAR/KURIKULUM	25,000	-
	JUMLAH KESELURUHAN	2,438,000	

4. Dikbangspers (Brip/PNS Setingkat)

KOP KESATUAN

**STANDAR INDEKS BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALISASI
BRIGADIR POLISI/PNS SETINGKAT**

NO	JENIS KEBUTUHAN	STANDAR	KET
I	DISALURKAN	2.123,000	
	A. BELANJA PEGAWAI	657,000	
	HONORARIUM	657,000	
	1. Mengajar	500,000	
	2. Buat Naskah	13,000	
	3. Buat Soal	13,000	
	4. Mengawasi Ujian	120,000	
	5. Koreksi	11,000	
	B. BELANJA BARANG	1.466,000	
	1 MAKAN DIK	900,000	
	a. ULP Pendidikan	750,000	
	b. Ekstra Fooding Siswa	150,000	
	2 KEBUTUHAN PESERTA DIDIK	100,000	
	a. Uang Saku	60,000	
	b. Kesehatan	15,000	
	c. Alat Tulis	5,000	
	d. Olahraga	5,000	
	e. Cuci Pakaian	10,000	
	3 KEBUTUHAN TENAGA PENDIDIK	30,000	
	a. Buat Naskah	15,000	
	b. Perjalanan/Akomodasi	15,000	
	4 DUKUNGAN	46,000	
	a. Alins/Alongins	8,000	
	b. Kepustakaan	3,000	
	c. Reproduksi	10,000	
	d. Upacara Buka/Tutup	25,000	
	e. Koordinasi/Konsultasi	-	
	5 KEBUTUHAN KEBERSIHAN	35,000	
	a. Fasdik	10,000	
	b. Alsatri	15,000	
	c. Alins/Alongins	10,000	
	6 ADMINISTRASI	15,000	
	a. Tata Usaha	10,000	
	b. Rapat/Evaluasi	5,000	

7. LATIHAN

1	2	3	4
	7 LATIHAN PRAKTEK/LAPANGAN	30,000	
	a. Koord dan Orientasi	-	
	b. Duk Staf Penyelenggara	-	
	c. Bahan Kontak	-	
	d. Perjalanan Peserta Didik	-	
	e. Ganti Rugi	-	
	8 KEGIATAN KHUSUS	15,000	
	a. Karya Tulis	-	
	b. Seminar	-	
	c. Peninjauan Objek Penting	-	
	d. Penataran	-	
	e. Giat Khusus lainnya.	-	
	9 PENGASUHAN	25,000	
	Pengasuhan	25,000	
	10 CETAK HANJAR	20,000	
	Cetak Hanjar	20,000	
	11 PERJALANAN	250,000	
	Biaya Perjalanan Pulang Siswa	250,000	
II	DIPUSATKAN	45,000	
	1 SUSUN BIJAK BIDANG DIK	40,000	
	a. Binsisjemen Dik	20,000	
	b. Evadasi	20,000	
	2 SUSUN HANJAR/KURIKULUM	5,000	
	JUMLAH KESELURUHAN	2,168,000	

5. Dikbangum

4. Dikbangum (Inspektur Polisi/PNS Setingkat)

KOP KESATUAN

**STANDAR INDEKS BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALISASI
INSPEKTUR POLISI/PNS SETINGKAT**

NO	JENIS KEBUTUHAN	STANDAR	KET
I	DISALURKAN	<u>2.208,000</u>	
	A. <u>BELANJA PEGAWAI</u>	<u>657,000</u>	
	HONORARIUM	<u>657,000</u>	
	a. Mengajar	500,000	
	b. Buat Naskah	13,000	
	c. Buat Soal	13,000	
	d. Mengawasi Ujian	120,000	
	e. Kcreksi	11,000	
	B. <u>BELANJA BARANG</u>	<u>1.551,000</u>	
	1 <u>MAKAN DIK</u>	<u>900,000</u>	
	a. ULP Pendidikan	750,000	
	b. Ekstra Fooding Siswa	150,000	
	2 <u>KEBUTUHAN PESERTA DIDIK</u>	<u>120,000</u>	
	a. Uang Saku	80,000	
	b. Kesehatan	15,000	
	c. Alalt Tulis	5,000	
	d. Olahraga	5,000	
	e. Cuci Pakaian	10,000	
	3 <u>KEBUTUHAN TENAGA PENDIDIK</u>	<u>30,000</u>	
	a. Buat Naskah	15,000	
	b. Perjalanan/Akomodasi	15,000	
	4 <u>DUKUNGAN</u>	<u>46,000</u>	
	a. Alins/Alongins	8,000	
	b. Kepustakaan	3,000	
	c. Reproduksi	10,000	
	d. Upacara Buka/Tutup	25,000	
	e. Koordinasi/Konsultasi	-	
	5 <u>KEBUTUHAN KEBERSIHAN</u>	<u>35,000</u>	
	a. Fasdik	10,000	
	b. Alsatri	15,000	
	c. Alins/Alongins	10,000	
	6 <u>ADMINISTRASI</u>	<u>15,000</u>	
	a. Tata Usaha	10,000	
	b. Rapat/Evaluasi	5,000	

7. LATIHAN

1	2	3	4
	7 LATIHAN PRAKTEK/LAPANGAN	30,000	
	a. Koordinasi dan orientasi	-	
	b. Duk Staf Penyelenggara	-	
	c. Bahan Kontak	-	
	d. Perjalanan Peserta Didik	-	
	e. Ganti Rugi	-	
	8 KEGIATAN KHUSUS	15,000	
	a. Karya Tulis	-	
	b. Seminar	-	
	c. Peninjauan Objek Penting	-	
	d. Penataran	-	
	e. Giat Khusus lainnya	-	
	9 PENGASUHAN	25,000	
	Pengasuhan	25,000	
	10 CETAK HANJAR	20,000	
	Cetak Hanjar	20,000	
	11 PERJALANAN	280,000	
	Biaya Perjalanan Pulang Siswa	280,000	
II	DIPUSATKAN	60,000	
	1 SUSUN BIJAK BIDANG DIK	50,000	
	a. Binsisjemen Dik	25,000	
	b. Evadasi	25,000	
	2 SUSUN HANJAR/KURIKULUM	10,000	
	JUMLAH KESELURUHAN	2,268,000	

6. Dikbangspes.....

6. Dikbangspes (Komisaris Polisi/PNS Setingkat)

KOP KESATUAN

**STANDAR INDEKS BIAYA OPERASIONAL
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALISASI
KOMISARIS POLISI/PNS SETINGKAT**

NO	JENIS KEBUTUHAN	STANDAR	KET
I	DISALURKAN	2.704,000	
	A. BELANJA PEGAWAI	687,000	
	HONORARIUM	687,000	
	a. Mengajar	500,000	
	b. Buat Naskah	13,000	
	c. Buat Soal	13,000	
	d. Mengawasi Ujian	150,000	
	e. Koreksi	11,000	
	B. BELANJA BARANG	2,017,000	
	1 MAKAN DIK	900,000	
	a. ULP Pendidikan	750,000	
	b. Ekstra Fooding Siswa	150,000	
	2 KEBUTUHAN PESERTA DIDIK	172,000	
	a. Uang Saku	100,000	
	b. Kesehatan	22,000	
	c. Alalt Tulis	25,000	
	d. Olahraga	15,000	
	e. Cuci Pakaian	10,000	
	3 KEBUTUHAN TENAGA PENDIDIK	60,000	
	a. Buat Naskah	10,000	
	b. Perjalanan/Akomodasi	50,000	
	4 DUKUNGAN	95,000	
	a. Alins/Alongins	10,000	
	b. Kepustakaan	10,000	
	c. Reproduksi	15,000	
	d. Upacara Buka/Tutup	50,000	
	e. Koordinasi/Konsultasi	10,000	
	5 KEBUTUHAN KEBERSIHAN	50,000	
	a. Fasdik	20,000	
	b. Alsatri	20,000	
	c. Alins/Alongins	10,000	
	6 ADMINISTRASI	40,000	
	a. Tata Usaha	30,000	
	b. Rapat/Evaluasi	10,000	

7. LATIHAN

	2	3	4
	7 LATIHAN PRAKTEK/LAPANGAN	50,000	
	a. Koord dan Orientasi	-	
	b. Duk Staf Penyelenggara	-	
	c. Bahan Kontak	-	
	d. Perjalanan Peserta Didik	-	
	e. Ganti Rugi	-	
	8 KEGIATAN KHUSUS	50,000	
	a. Karya Tulis	-	
	b. Seminar	-	
	c. Peninjauan Objek Penting	-	
	d. Penataran	-	
	e. Giat Khusus lainnya.	50,000	
	9 PENGASUHAN	50,000	
	Pengasuhan	50,000	
	10 CETAK HANJAR	50,000	
	Cetak Hanjar	50,000	
	11 PERJALANAN	500,000	
	<i>Biaya Perjalanan Pulang Siswa</i>	<i>500,000</i>	
II	DIPUSATKAN	90,000	
	1 SUSUN BIJAK BIDANG DIK	60,000	
	a. Binsisjemen Dik	30,000	
	b. Evadasi	30,000	
	2 SUSUN HANJAR/KURIKULUM	30,000	
	JUMLAH KESELURUHAN	2,794,000	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI